



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
8. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, Arah Kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan materi Visi, Misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. Visi;

- b. Misi;
- c. Arah Kebijakan; dan
- d. sasaran pokok.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 September 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR (13-190/2024)

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain ini merupakan hasil pemekaran daerah dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 lalu. Oleh karena itu, Kalimantan Utara dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif masih baru. Meskipun demikian, dinamika pembangunan daerahnya berjalan dinamis dan progresif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembangunan kesejahteraan, SDM, perekonomian hingga tata kelola pemerintahan.

Refleksi pembangunan periode sebelumnya menunjukkan berbagai keberhasilan dan tantangan yang telah dilalui oleh Provinsi Kalimantan Utara. Pada aspek pembangunan SDM, capaian IPM terus meningkat dari predikat rendah pada tahun 2013 menjadi predikat tinggi dengan capaian akhir sebesar 72,88 pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan bahwa kualitas manusia semakin baik. Pada aspek kesejahteraan yang ditandai dengan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kinerja yang baik. Tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran mengalami penurunan hingga akhir periode. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 karena Covid-19, pada akhir periode indikator-indikator tersebut menunjukkan tren positif. Bahkan, dari lima provinsi di Kalimantan, dari sisi kinerja penurunan ketimpangan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Gini, Provinsi Kalimantan Utara meraih predikat terbaik. Untuk indikator TPT, Kalimantan Utara juga mengalami penurunan sebesar 49,59 persen atau menurun menjadi sebesar 4,33 persen dan merupakan kinerja terbaik urutan ke 2 (dua) di wilayah Kalimantan.

Kinerja perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja baik. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat Covid-19, kinerja perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen

pada tahun 2022. Bahkan, secara spasial, Kalimantan Utara menempati posisi kedua di wilayah Kalimantan. Kinerja yang sama juga terjadi untuk indikator pendapatan per kapita. Pada awal perencanaan, pendapatan per kapita sebesar 88 juta. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 190 juta pada tahun 2022 dengan persentase peningkatan sebesar 115 persen.

Meskipun capaian kinerja indikator makro menunjukkan hal positif, tantangan ke depan dalam berbagai bidang tetap ada. Di bidang perekonomian, kinerja sektor industri dan perdagangan belum optimal karena masih terpusat di Kota Tarakan. Di bidang pembangunan SDM, kinerjanya masih di bawah kinerja nasional. Di bidang kesejahteraan, meskipun secara umum Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, posisinya secara regional masih menempati urutan ke 4 (empat) tertinggi dari 5 Provinsi di wilayah Kalimantan. Sementara di bidang tata kelola perbatasan, masih terdapat permasalahan terkait dengan digitalisasi pemerintahan yang belum optimal. Sementara itu, di bidang infrastruktur daerah, aksesibilitas dan konektivitas yang belum optimal masih menjadi tantangan besar. Di samping itu, permasalahan infrastruktur juga menyebabkan masalah lain seperti tidak optimalnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta terhambatnya akselerasi pembangunan, terutama di daerah 3T.

Berbagai keberhasilan dan permasalahan pada periode sebelumnya harus direspon pada perencanaan pada masa mendatang. Respon yang dilakukan harus sesuai dengan konteks permasalahan sehingga perencanaan jangka panjang yang disusun lebih berkualitas. Hal tersebut berguna bagi perumusan perencanaan jangka panjang ke depan terutama dalam menyesuaikan strategi penyelesaian masalah.

Selain mengacu pada hasil evaluasi periode sebelumnya, penyusunan dokumen RPJPD Kalimantan Utara juga mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025-2045. Sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi berkewajiban menyelaraskan kebijakannya sesuai dengan kebijakan pusat. Hal tersebut bertujuan memperkuat integrasi RPJPN ke dalam RPJPD Kalimantan Utara. RPJPD memiliki peran penting untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional. RPJPN 2025-2045 memiliki visi "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Transformasi menjadi arah besar di dalam RPJPN. RPJPD Kalimantan Utara dalam rangka mencapai visi RPJPN akan menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta

memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

RPJPD Kalimantan Utara tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan untuk selaras dan berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RTRW provinsi. Selaian itu, juga mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025, KLHS RPJPD, SDGs, dan dokumen sektoral lain untuk memperkuat kualitas RPJPD Kalimantan Utara tahun 2025-2045. Berangkat dari hal tersebut, penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 penting dilakukan. Dokumen tersebut menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional dan akan memandu arah pembangunan Kalimantan Utara untuk 20 tahun ke depan. Proses penyusunan RPJPD harus berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dokumen RPJPD tersebut harus mampu menyajikan muatan yang berkualitas dan mudah diterjemahkan serta dijabarkan ke dalam dokumen turunannya, seperti RPJPM, RKPD, dan Renstra.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 mempertimbangkan beberapa peraturan-perundang-undangan, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.3 Hubungan Antara Dokumen

RPJPD sebagai dokumen sangat strategis, dirumuskan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, terutama RPJPN 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara. Sinkronisasi dengan RPJPN diperlukan karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW diperlukan agar arah pembangunan yang termuat di dalam RPJPD selaras dengan tujuan perencanaan tata ruang dan guna menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Perumusan RPJPN 2025-2045 telah memasuki tahap rancangan akhir dan menunggu proses penyusunan rancangan undang-undang. Akhir periode RPJPN bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, sehingga memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Akhir RPJPN, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. 8 misi tersebut, yaitu:

Gambar 1. 2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan: Transformasi Menyeluruh untuk Menuju Indonesia Emas 2045



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki upaya superprioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial:

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);

- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan steam berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta;
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi:

- Peningkatan anggaran iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis sda unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan ibu kota nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola:

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen asn (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:

- Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat general*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;

- Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi apbn, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penguatan karakter dan jatidiri bangsa;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kalimantan Utara sebagai bagian dari Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai transformasi. Pulau Kalimantan untuk 20 tahun ke depan diarahkan menjadi “Superhub ekonomi Nusantara”. Kebijakan kewilayahan ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi unggulan dan potensial. RPJPD Provinsi Kalimantan Utara yang memuat kebijakan makro jangka panjang harus mampu menjabarkan dan mendukung keberhasilan transformasi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh SDM yang unggul, tata kelola yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai dan merata.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Utara

RTRW Provinsi Kalimantan Utara beririsan dengan periode RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga RPJPD harus membangun keselarasan dengan RTRW. RTRW Provinsi Kalimantan Utara memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan berbasis agro industri serta pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kebijakan penataan ruang meliputi:

1. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup
2. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-des;

4. pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan dan mitigasi bencana;
5. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
6. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
7. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. menjadi pedoman bagi arah pembangunan provinsi kalimantan utara untuk kurun waktu 20 tahun;
2. menjadi pedoman bagi perumusan 4 (empat) kali periode rpjmd sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar kepemimpinan kepala daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	Refleksi pembangunan dan gambaran kondisi <i>existing</i> daerah berbasis capaian kinerja pembangunan dan hasil evaluasi RPJPD.
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.
Bab 4 Visi dan Misi	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah
Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan penjabaran misi, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.
Bab 6 Penutup	Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi ditujukan untuk menggambarkan kondisi eksisting secara fisik maupun dinamika sosial budaya di Provinsi Kalimantan Utara. Aspek geografi mencakup kondisi wilayah, potensi wilayah, kerawanan bencana, dan kondisi lingkungan hidup. Aspek demografi menggambarkan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi memberikan gambaran terkait karakteristik lokasi wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Aspek geografi menjelaskan tentang peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi posisi strategis daerah terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

1. Luas, Batas dan Wilayah Administratif

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas 70.101,184 km² dan sesuai Materi Teknis Perairan sebesar 793.183,28 Ha Terletak pada posisi antara 114°35'22" – 118°03'00" Bujur Timur dan antara 1°21'36" - 4°24'55" Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah utara dengan Sabah dan sebelah barat dengan Sarawak. Sedangkan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).


Tabel 2. 1 Luas Daerah, Jumlah Pulau, dan Tinggi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Pulau
Malinau	Malinau Kota	38.901,833	55,49	7
Bulungan	Tanjung Selor	13.879,787	19,80	115
Tana Tidung	Tideng Pale	3.504,336	5,00	43
Nunukan	Nunukan	13.564,250	19,35	28
Tarakan	Tarakan	250,978	0,36	2
Kalimantan Utara	Bulungan	70.101,184	100,00	196

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Malinau (38.901,833 km²), Kabupaten Bulungan (13.879,787 km²), Kabupaten Tana Tidung (3.504,336 km²), Kabupaten Nunukan (13.564,250 km²), dan Kota Tarakan (250,978 km²). Berdasarkan jumlah pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 196 pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Sebanyak 58,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2. 1 Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 dalam dokumen RISPAM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2042

2. Topografi, Klimatologi, Geologi dan Hidrologi

Topografi wilayah di Provinsi Kalimantan Utara dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Berdasarkan kemiringan lahan, sebanyak 4 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/kelurahan yang berada di lereng/puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Berikut disajikan distribusi spasial tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan letak geografisnya.

Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografi di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Letak Geografi (Unit)				
	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Lembah	Lereng/ Puncak	Dataran
Malinau	-	109	1	106	2
Bulungan	12	68	-	72	9
Tana Tidung	4	28	-	11	21
Nunukan	24	216	-	119	118
Tarakan	13	7	3	15	5
Kalimantan Utara	54	428	4	323	155

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng >40%, dengan persentase mencapai 76,27% dari luas wilayah provinsi ini (5.347.615 hektar). Kondisi topografi Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40 persen, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Sementara itu, Kota Tarakan didominasi oleh wilayah yang landai (2-15%).

Tabel 2.3 Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

No.	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2% (Datar)	2-15% (Sangat Landai-Landai/Bergelombang)	15-40% (Agak Curam-Curam)	>40% (Sangat Curam-Terjal)	
1	Malinau	13.500	72.500	147.177	3.745.417	3.978.594
2	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834
3	Tana Tidung	134.202	159.013	15.573	22.052	330.840
4	Nunukan	287.739	6.039	81.639	990.129	1.365.546
5	Tarakan	6.154	1.984	17.044	0	25.182
	Kalimantan Utara	761.035	424.554	477.792	5.347.615	7.010.996
	Persentase (%)	10,85	6,06	6,81	76,27	100

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020 dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Berikut ini merupakan kondisi luas wilayah menurut kelas ketinggian dari permukaan laut dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Hampir setengah dari total luasan wilayah provinsi ini memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut (38,77 persen), hanya sekitar 5,92 persen yang memiliki kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.4 Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

No.	Kabupaten	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
1	Malinau	11.687	77.937	532.349	831.204	2.258.433	151.317
2	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749
3	Tana Tidung	11.034	246.733	51.029	22	302	-
4	Nunukan	174.434	138.156	199.312	115.112	284.981	269.467
5	Tarakan	6.920	18.160	-	-	-	-
	Kalimantan Utara	417.636	730.243	1.002.809	1.477.702	2.736.888	694.533

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020 dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (31,61 persen). Kabupaten Malinau dan

Nunukan didominasi oleh wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, yaitu masing-masing 58,46 persen dan 24,12 persen. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7-25 meter di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (0,01 persen). Sementara itu, Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 meter di atas permukaan laut (72,41 persen), sementara sisanya (27,59 persen) berada pada ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut.

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 27,83°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 34,90°C dan rata-rata titik minimal pada 22,00°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 83,59% dengan rata-rata titik maksimal pada 100% minimal pada 39,00%. Kondisi tekanan udara pada tahun 2023 adalah 1.008,38 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 3,63 m/detik. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,6%. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 2.406,20 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 219 hari selama tahun 2023.

Tabel 2. 5 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG di Provinsi Kalimantan Utara (Stasiun Nunukan), 2020-2023

Unsur Iklim	Satuan	2020	2021	2022	2023
Suhu					
Minimum	°C	21,20	21,40	21,60	22,00
Rata-rata	°C	27,80	27,40	27,30	27,83
Maksimum	°C	34,60	34,20	34,40	34,90
Kelembapan					
Minimum	%	45,00	48,00	49,00	39,00
Rata-rata	%	83,00	84,40	84,20	83,59
Maksimum	%	100,00	99,00	100,00	100,00
Kecepatan Angin					
Minimum	Knot	Calm	Calm	Calm	calm
Rata-rata	Knot	1,64	3,00	3,10	3,63
Maksimum	Knot	8,74	17,00	23,00	16,00
Tekanan Udara					
Minimum	Mbar	1.002,10	1.001,30	1.000,30	1.001,60
Rata-rata	Mbar	1.008,10	1.007,90	1.007,60	1.008,38
Maksimum	Mbar	1.014,10	1.013,00	1.012,70	1.014,30
Jumlah Curah Hujan	Mm/tahun	2.356,60	2.878,70	2.065,30	2.406,20
Jumlah Hari Hujan	Hari	245	252	207	219
Rata-Rata Penyinaran Matahari	Jam/Hari	68,75 Jam	62,50 Jam	5 Hari	5,60

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021-2024

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan.

Untuk aspek geologi, Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan memiliki jenis lahan yaitu formasi kuaro, endapan aluvium yang terdapat di daerah Kota Tarakan dan daerah Kecamatan Pulau Bunyu, kemudian jenis lahan formasi bengara dan endapan aluvium terdapat di daerah Kabupaten Malinau, serta endapan aluvium yang secara keseluruhan terdapat di daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Litostratigrafi tersusun atas batuan Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, dan Kwartter. Batuan Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, dan Kwartter banyak tersingkap di bagian barat Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan). Batuan Tersier yang belum tersingkap terdapat di kawasan pantai dan bawah laut (Laut Sulawesi). Batuan Paleozoikum dan Mesozoikum berupa batuan metamorfosa seperti sekis, pilit, marmer, gneiss, dan kwarsit, maupun batuan beku seperti granit/diorit, dan batuan sedimen seperti batupasir, batulanau, batulempung, batugamping yang umumnya telah mengalami diagenesis atau metamorfisme. Batuan Kenozoikum (Tersier) antara lain terdiri dari beberapa formasi yang berupa batuan sedimen seperti batu pasir, batulanau, batulempung, batubara dan batugamping, serta batuan vulkan atau batuan beku seperti granit, rhyolit, trachit, diorit dan andesit. Batuan sedimen Tersier tersebut terbentuk dalam suatu cekungan yang dikenal sebagai Cekungan Tarakan dan termasuk salah satu cekungan penghasil minyak dan gas di Kalimantan Utara.

Struktur geologi berupa lipatan yang berarah barat daya-timur berupa antiklin dan sinklin serta struktur patahan geser dengan arah barat laut-tenggara hingga utara-selatan dan sesar naik berarah barat daya-timur laut. Struktur antiklin dan patahan seringkali berfungsi sebagai penangkap minyak dan gas. Perangkap minyak dan gas dapat pula berupa perangkap stratigrafi.

Berdasarkan stratigrafi tersier di Cekungan Tarakan yang terdiri dari bermacam batuan sedimen yang dapat berfungsi sebagai batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutup, sedangkan kondisi gradient geothermis dan

perangkap geologi minyak dan gas bumi baik struktur geologi dan stratigrafi, maupun terjadinya migrasi minyak dan gas bumi memenuhi syarat bagi sistem perminyakan yang ada di Cekungan Tarakan. Dengan demikian, Cekungan Tarakan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi minyak dan gas bumi.

Dari stratigrafinya, Cekungan Tarakan mempunyai potensi batubara yang melimpah pada formasi batuan sedimen yang berumur tersier. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu penghasil batu bara yang cukup besar di Kalimantan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mencapai 29,41 persen per tahun pada periode 2013-2023, atau memiliki kontribusi utama bagi perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara.


Selain itu, terdapat batuan beku asam hingga batuan beku menengah granit, rhyolit, trachyt, diorit, dan andesit yang mengindikasikan adanya kegiatan magmatik pada saat Miosen. Adanya kegiatan magmatik asam hingga menengah ini dapat mengakibatkan terjadinya mineralisasi bijih dalam bentuk senyawa sulfida yang mengandung unsur emas, tembaga, perak, seng, dan timbal sebagai endapan epitermal maupun mesotermal. Dampak lain dari kegiatan magmatik ini adalah terjadinya alterasi hidrotermal terhadap batuan-batuan yang lebih tua sehingga menghasilkan bahan galian seperti kaolin dan bentonit yang berpotensi sebagai bahan dasar untuk industri keramik. Kondisi stratigrafi juga memungkinkan terbentuknya batu gamping dari formasi berumur tersier dan tersingkap di permukaan seperti Kabupaten Bulungan dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Ditemukan juga pasir kwarsa yang merupakan hasil rombakan batuan tersier baik batuan beku, sedimen, maupun metamorf seperti yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Pasir kwarsa ini berpotensi sebagai bahan dasar untuk industri kaca atau bahan bangunan yang lain.

Potensi sumberdaya geologi yang berupa mineral khususnya emas diharapkan dapat dikembangkan di daerah Busang, Long Lai, Bengara dan Sekatak sebagai endapan plaser (endapan sungai) yang sumber emasnya berasal dari mineral hidrotermal oleh adanya intrusi diorit di daerah tersebut. Penambangan sumberdaya mineral khususnya emas harus memperhatikan masalah lingkungan yang terkait dengan pencemaran unsur-unsur berbahaya seperti As dan Hg terhadap air tanah maupun air permukaan.

Pada aspek hidrologi, wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar merupakan bagian dari DAS Kayan seluas 3.159.137 ha atau sebesar 45,07% dan DAS Sesayap seluas 1.721.710 ha atau sebesar 24,56% dari luas total wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah sungai merupakan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi empat wilayah sungai yaitu:

- a. WS Sesayap yang terdiri dari: DAS Seimanggaris, DAS Tabul, DAS Sebuku, DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Sesayap, DAS Balayau, DAS Sekatak, DAS Ansam, DAS Sebatik, DAS Nunukan, DAS Apas Tual, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Bangkulidis, DAS Simbawang, DAS Payau dan DAS Tarakan.
- b. WS Kayan yang terdiri dari: DAS Kayan, DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Selaju, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin dan DAS Ibus;
- c. WS Berau-Kelai yang terdiri dari : DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS Pindada, DAS Malinau, dan DAS Berau
- d. WS Mahakam yang terdiri dari: DAS Mahakam.

Gambar 2. 2 Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Kondisi fisiografi dan topografi Provinsi Kalimantan Utara yang berupa pegunungan dan perbukitan di bagian barat, diantaranya terdapat di Kabupaten

Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur berupa dataran aluvial dan dataran fluvial. Kondisi ini berimplikasi terhadap pola aliran air tanah yang mengalir dari arah wilayah bagian barat menuju ke bagian timur.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Hutan

Kalimantan utara memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan yaitu sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 persen dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara ± 75.467,70 km². Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan *Heart of Borneo (HoB)* atau Kawasan Jantung Borneo.

Tabel 2. 3 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kabupaten /Kota	Luas Kawasan hutan dan Konservasi Perairan						Jumlah Luas Hutan dan Perairan
		Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonservasi	Areal Penggunaan Lain	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	Malinau	696.522,63	988.007,92	1.545.627,74	373.779,05	30.146,49	326.882,40	3.634.083,83
2	Bulungan	205.594,03	-	465.097,91	272.791,71	5.596,71	429.203,18	949.080,36
3	Tana Tidung	-	-	9.084,28	152.600,90	9.678,05	169.935,00	171.363,23
4	Nunukan	150.431,82	284.073,98	169.663,53	274.109,35	14.598,87	461.473,09	892.877,55
5	Tarakan	7.067,72	-	-	-	-	17.283,89	7.067,72
Provinsi Kalimantan Utara		1.059.616,20	1.272.081,90	2.189.473,46	1.073.281,01	60.020,12	890.676,27	5.654.472,69

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik ditinjau dari wilayah maupun kawasan hutannya. Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu 1.545.892,31 ha. Wilayah dengan kawasan hutan paling kecil yaitu Kota Tarakan dengan hutan lindung seluas 7.067,72 ha.

Pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara berupa pemanfaatan hasil kayu dan non kayu. Hasil non kayu berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu. Hal ini disebabkan oleh besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO₂ dan dapat menstabilkan iklim dunia.

Pada tahun 2022, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.243.960 m³. Terjadi penurunan produksi kayu bulat sebesar 8,31 persen bila dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 masing-masing mencapai 99.228 m³, 8.676,15 m³ dan 3.663 m³.

2. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laut. Hal ini menyebabkan melimpahnya hasil laut di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menyebabkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan. Penghasilan yang didapatkan di sektor perikanan cukup besar karena hasil produksi perikanan seperti kepiting, udang dan ikan diekspor keluar negeri.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir yang panjang, hal ini diperjelas dengan panjang garis pantai yang mencapai 3.995 km. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih 0,5% dari panjang garis pantai Indonesia, yaitu sepanjang 81.000 km. Selain memiliki pesisir yang cukup panjang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki wilayah perairan laut yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar berdasarkan data WPP 716. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila dapat dikelola secara optimal. Masalah utama yang menjadi hambatan peningkatan produksi perikanan laut di Provinsi Kalimantan Utara adalah armada perikanan tangkap masih sangat terbatas, yaitu mayoritas berukuran <10 GT. Sedangkan armada yang

berukuran <10 GT hanya mampu menjangkau perairan laut tidak lebih dari 4 mil laut, sehingga potensi perikanan laut belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain perikanan tangkap laut, di wilayah Kalimantan Utara juga memiliki perairan umum, yaitu sungai dan danau yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Namun demikian, hasil tangkapan dari perairan umum memang tidak sebesar hasil perikanan tangkap laut. Oleh karena itu, perairan umum sangat potensial untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan terutama perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai 30.297 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 831.611.394. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 16.939 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp 327.382.549.

Tabel 2. 4 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan		Perikanan Tangkap	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
		Ton	(000 Rp)	Ton	(000 Rp)	Ton	(000 Rp)
1	Malinau	-	-	98	5.134.985	98	5.134.985
2	Bulungan	7.644	307.459.300	212	7.100.885	7.856	314.560.185
3	Tana Tidung	843	17.956.125	135	6.532.725	978	24.488.850
4	Nunukan	4.284	154.780.672	142	5.264.153	4.426	160.044.825
5	Tarakan	16.939	327.382.549	-	-	16.939	327.382.549
Provinsi Kalimantan Utara		29.710	807.578.646	587	24.032.748	30.297	831.611.394

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024

Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah produksi rumput laut yang mencapai 627.876 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 2.235.808.000. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 587.459 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 1.385.908.000 dan di Kota Tarakan yang mencapai 201.509 ton dengan nilai produksi Rp 849.900.000.

Tabel 2. 5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Pembesaran	Pembenihan	Ikan Hias	Kolam Air Tenang		Minapadi Sawah		Rumput Laut	
		Ton	1000 ekor	1000 ekor	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
					Ton	(000 Rp)	Ton	(000 Rp)	Ton	(000 Rp)
1	Malinau	155	-	-	155	4.768.000	-	-	-	-
2	Bulungan	5.356	1.8734	-	89	2.194.000	-	-	-	-
3	Tana Tidung	7.720	-	-	9	425.000	-	-	-	-
4	Nunukan	588.352	-	-	38	1.718.000	18	909.000	587.459	1.385.908.000
5	Tarakan	201.754	983.651	63.481	98	3.004.000	-	-	201.509	849.900.000
Provinsi Kalimantan Utara		803.337	985.524	63.481	389	12.109.000	18	909.000	627.876	2.235.808.000

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Tahun 2021 produksi perikanan budidaya pada kolam air tenang didominasi oleh Kabupaten Malinau yakni sebanyak 155 ton dan Kota Tarakan 98 ton. Produksi perikanan budidaya pembesaran tertinggi di Kabupaten Nunukan dengan 588.352 ton. Produksi pembenihan terdapat sebagian besar di Kota Tarakan dan sebagian kecil di Kabupaten Bulungan.

3. Potensi Pesisir

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dalam garis pantai dan wilayah laut 12 mil di Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang garis pantai 3.519,19 Km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 Km² atau setara dengan 731.642,77 Ha. Area tambak dengan luas 1.499,58 Km² atau 149.957,88 Ha, yang di bagi dalam 3 area tambak dalam status kawasan hutan terdiri dari tambak dalam APL (Area Penggunaan Lain) dengan luas 78.591,74 Ha, tambak dalam HP (Hutan Produksi) dengan luas 70.706,76 Ha, dan tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi) dengan luas 659,39 Ha. Area tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, luasan area terluas berada di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2. 6 Area Tambak dan Status Lahan Tiap Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Luas (Ha)
1	Tarakan	Luas tambak	1.624,57
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	1.624,57
2	Bulungan	Luas tambak	94.030,64
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	51.758,78
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	42.271,86
3	Nunukan	Luas tambak	18.627,80
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	10.643,13
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	7.984,67
4	Tana Tidung	Luas tambak	35.674,87
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	14.565,26
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	20.450,22
		Tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi)	659,39

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Area tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Luasan area terluas berada di Kabupaten Bulungan, kemudian Kabupaten Tana Tidung. Potensi luas area tambak ini agar dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan produksi sektor perikanan.

4. Potensi Pertanian

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan pertanian di provinsi ini harus didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara seimbang.

Dalam pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pertanian tanaman pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok

masyarakat, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), sampai saat ini belum mampu swasembada beras dan masih harus mendatangkan beras dari luar Provinsi Kalimantan Utara terutama dari Pulau Jawa untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk.

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 6.632,07 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 36,71 kuintal/hektar dengan produksi padi sebesar 24.347,22 ton. Kuantitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Tabel 2. 7 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

No	Kabupaten / Kota	Luas Panen (Ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (ton)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Malinau	1.374,75	1.520,93	1.537,51	29,76	35,07	34,94	4.091,82	5.333,52	5.372,45
2	Bulungan	3.954,32	3.341,49	2.667,00	32,90	34,79	38,80	13.010,96	11.626,22	10.347,73
3	Tana Tidung	228,29	186,78	154,47	28,01	30,35	26,66	639,43	566,97	411,86
4	Nunukan	3.303,82	3.535,35	2.261,24	36,85	36,62	36,12	12.173,72	12.945,28	8.167,53
5	Tarakan	19,65	19,64	11,85	26,15	31,36	40,22	51,38	61,60	47,65
Provinsi Kalimantan Utara		8.880,83	8.604,19	6.632,07	33,74	33,74	36,71	29.967,31	30.533,59	24.347,22

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Bulungan memiliki luas panen padi terluas dengan luas 2.667,00 hektar dan produksi padi mencapai 10.347,73 ton. Sementara itu, Kota Tarakan memiliki luas panen terendah yaitu 11,85 hektar dengan produksi padi sebesar 47,65 ton.

Untuk tanaman biofarmaka, luas panen tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman jahe yang mencapai 232.968 m² dengan produksi mencapai 751.656 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman sri rejeki yang mencapai 4.133 m² dengan produksi mencapai 129.640 tangkai. Untuk tanaman buah-buahan tahunan yang memiliki produksi

terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman pisang yang mencapai 1.105.255 kuintal.

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah kelapa sawit yang mencapai 39.466,50 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 1,36 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 75.738,90 ton. Adapun wujud produksi kelapa sawit dalam minyak sawit mentah. Luas areal terluas dan produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada di Kabupaten Nunukan, dengan luas areal mencapai 33.111,30 hektar dan produksi mencapai 66.785,40 ton kelapa sawit.

5. Potensi Pertambangan

Kalimantan Utara memiliki potensi yang baik dalam bidang pertambangan, menurut nilai bruto hasil tambang, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Kalimantan utara juga memiliki lahan yang cukup luas, yang dapat dilakukannya kegiatan pertambangan.

Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	3.127,64	3.304,76	3.132,38	3.396,76	4.222,09	3.842,24
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	15.295,20	17.141,81	16.369,45	20.174,15	38.733,80	38.984,55
3	Pertambangan Bijih Logam	1.589,87	1.683,77	1.799,49	2.057,67	2.300,66	2.231,18
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3.448,01	3.862,85	4.270,31	4.769,18	4.924,66	5.279,19
Pertambangan dan Penggalian		23.460,72	25.993,19	25.571,62	29.547,76	50.527,09	50337,16

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024

Pertambangan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain pertambangan minyak gas dan panas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan biji logam, pertambangan dan penggalian lainnya. Potensi terbesar berada pada lapangan usaha untuk pertambangan batubara dan lignit.

6. Potensi Energi

Ketersediaan energi di Kalimantan Utara cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Berikut adalah data energi listrik dan air yang tersedia di Kalimantan Utara :

a. Listrik

Listrik merupakan barang kebutuhan utama manusia yang berbahan dasar dari barang tambang. Aktivitas manusia sangatlah bergantung pada ketersediaan listrik, khususnya di zaman serba modern ini. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energi alternatif seperti angin, air dan cahaya matahari. Namun, ada pula barang tambang yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yaitu batu bara.

Ketersediaan tenaga listrik akan memicu tumbuhnya industri turunan dan pendukung dari industri pengolahan mineral. Misalnya nikel, akan memicu industri baja tahan karat (stainless steel) dan industri pendukungnya seperti industri gas, industri pengolahan air, industri listrik dan industri konstruksi lainnya. Efek berantai akan membuat konsumsi dalam wilayah tersebut meningkat sehingga rencana investasi lainnya akan lebih *feasible*. Efek berantai ini akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 205.596 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,33 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 360.229.350 KWh. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 691.189.310 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 641.988.209 KWh, dipakai sendiri sebesar 10.651.270 KWh, dan susut/hilang mencapai 38.549.831 KWh.

Tabel 2. 9 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	19.352	14.431	16.386	18.039	19.298	20.862
Bulungan	33.582	35.672	40.221	44.029	47.861	53.670
Tana Tidung	4.312	4.776	5.859	6.574	6.784	7.235
Nunukan	28.273	30.945	40.725	44.655	45.306	49.517
Tarakan	55.968	53.807	63.364	66.930	70.524	74.312
Provinsi Kalimantan Utara	141.487	139.631	166.555	180.227	189.773	205.596

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 36,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (205.596). Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 26,10 persen (53.670 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,08 persen (49.517 pelanggan).

b. Air

Di Provinsi Kalimantan Utara, air menjadi bagian dari kekayaan alam dan sebagai sumber mata pencaharian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Air tentunya memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dan tentunya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air.

Meskipun mendatangkan banyak manfaat, pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau, pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian lain yang besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek kelingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal.

Penggunaan tenaga air pada umumnya merupakan pemanfaatan multiguna, karena biasanya dikaitkan dengan irigasi, pengendalian banjir, perikanan, rekreasi, dan navigasi. Bahkan sering terjadi bahwa pembangkitan tenaga listrik hanya merupakan manfaat sampingan, dengan misalnya irigasi, atau pengendalian banjir, sebagai penggunaan utama.

Tabel 2. 10 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
Malinau	14.080	2.086.567	23.703.283.166
Bulungan	17.529	5.275.331	29.100.172.003
Tana Tidung			
Nunukan	18.404	4.692.467	29.679.176.264
Tarakan	49.377	10.959.154	86.900.628.600

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024

Volume air bersih yang disalurkan adalah banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih (dalam satuan m³). Semakin besar volume air bersih yang disalurkan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan konsumen akan air bersih. Volume air bersih tersalurkan paling banyak terdapat di Kota Tarakan.

Demikian penting peranan air untuk kehidupan, sehingga masyarakat dunia sepakat menjadikan air wajib dilestarikan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi berkumpul dan mengalir melalui sungai-sungai. Air juga dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin.


2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2017-2037 dalam konteks pengembangan wilayah. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan hutan adat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan taman nasional, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budi daya lainnya. Kawasan hutan adat

terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2042

Proporsi pola ruang Provinsi Kalimantan Utara untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas dihitung sebesar 30,12% dari total luas wilayah. Disusul dengan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dengan proporsi seluas 18,20%. Data luas dan proporsi pola ruang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Luas dan Proporsi Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara

No	Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Kawasan Budidaya Lainnya	21.629,33	0,31
2	Kawasan Hutan Lindung	1.042.490,93	14,87
3	Kawasan Hutan Produksi	1.093.379,45	15,60
4	Kawasan Hutan Produksi Konversi	58.462,37	0,83
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.111.322,74	30,12
6	Kawasan Lindung Geologi	1.502,96	0,02
7	Kawasan Lindung Lainnya	3.041,31	0,04
8	Kawasan Perlindungan Setempat	771,46	0,01
9	Kawasan Peruntukan Industri	12.919,56	0,18
10	Kawasan Peruntukan Pariwisata	1.776,34	0,03
11	Kawasan Peruntukan Perikanan	134.190,24	1,91
12	Kawasan Peruntukan Perkebunan	968.103,31	13,81
13	Kawasan Peruntukan Permukiman	109.198,71	1,56
14	Kawasan Peruntukan Pertambangan	24.467,71	0,35

No	Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara	Luas (Ha)	Proporsi (%)
15	Kawasan Peruntukan Pertanian	97.999,29	1,40
16	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1.276.221,30	18,20
17	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	4.300,24	0,06
18	Tubuh Air	47.762,77	0,68
19	N/A	814,26	0,01
	Total	7.010.354,30	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Utara meliputi:


- a. Kawasan Perbatasan Darat RI di Kalimantan (KASABA);
- b. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*);
- c. Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Utara meliputi Pulau Sebatik dan Gosong Makasar.

Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, meliputi:
 - 1) Kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi, meliputi:
 1. Long Bawan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan
 2. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan
 3. Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan
 4. Seimanggaris di Kabupaten Nunukan
 5. Long Nawang di Kabupaten Malinau
 6. Apau Ping di Kabupaten Malinau
 7. Long Midang dan Pa'Rupai Kecamatan Krayan Barat berupa *Krayan Border Shop* (KBS)
 - 2) Kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Bulungan
 - 3) Kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Malinau
 - 4) Kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Nunukan
 - 5) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan
 - 6) Koridor perkotaan Tarakan-Tanjung Selor
 - 7) Kawasan *technopark* di Kabupaten Bulungan
 - 8) Kawasan *technopark* pertanian organik di Kabupaten Nunukan dan

- 9) Kawasan *marine technopark* perikanan di Kabupaten Nunukan
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi berupa Warisan Budaya Kesultanan Bulungan dan Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi, meliputi:
 - 1) Delta Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan
 - 2) Koridor Sungai Sesayap
 - 3) Koridor Sungai Sebuku
 - 4) Koridor Sungai Sembakung
 - 5) Koridor Sungai Kayan
 - 6) Kawasan Konservasi mangrove di Kabupaten Bulungan
 - 7) Kawasan Konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan
 - 8) Kawasan Konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan
 - 9) Kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan
 - 10) Kawasan konservasi mangrove dan kepiting di Kota Tarakan
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi, terdapat di PLTA Peso di Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau serta PLTA Sei Sembakung di Kabupaten Nunukan.

Gambar 2. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

2.1.1.4 Kawasan Rawan Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim

1. Kawasan Rawan Bencana

Dilihat dari sudut pandang fisiografisnya, hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara berada pada Cekungan Tarakan yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur *continental margin* Kalimantan yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusunnya yang dominan.

Kalimantan Utara mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan, serta potensi gempa dan tsunami karena berbatasan dengan Selat Makasar. Provinsi Kalimantan Utara memiliki ancaman bencana mencakup tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta cuaca ekstrim. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks risiko bencana dengan nilai indeks 148,16 (tinggi).

Gambar 2. 5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023



Sumber: Buku IRBI Tahun 2023

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan nilai indeks, yang artinya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Capaian terhadap indeks tersebut perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan. Capaian terakhir tahun 2023, menunjukkan bahwa indeks risiko bencana di Provinsi Kalimantan Utara masih dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dalam upaya penanggulangan risiko bencana di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2. 6 Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten/Kota



Sumber: Buku IRBI Tahun 2023

Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2023, Kota Tarakan memiliki kelas risiko sedang dengan nilai indeks 103,14 pada tahun 2023. Sedangkan empat kabupaten lainnya memiliki kelas risiko tinggi. Kabupaten Bulungan termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan/lahan dan banjir. Kabupaten Nunukan termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan/lahan dan banjir. Kabupaten Tana Tidung termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan/lahan dan banjir. Kabupaten Malinau termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kebakaran hutan/lahan dan banjir. Kota Tarakan termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan/lahan dan banjir.

2. Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi ini. Salah satu tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Ancaman perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara antara lain meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan.

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi

bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi. Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

a. Kerentanan Bencana Banjir

Banjir besar terjadi pada periode tahunan, lima tahunan atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit air melebihi kapasitas daya tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai akibat erosi maupun longsor sedimen yang masuk ke badan sungai, sedangkan di daerah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan. Selama periode tahun 2015 hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 128 kejadian bencana banjir, dengan kejadian terbanyak di Kabupaten Nunukan dengan jumlah 48 kejadian.


Tabel 2. 12 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	51.829	110.347	266.739	937.078	1.378.669
Malinau	1.921	7.168	10.277	407.936	3.476.314	3.903.611
Nunukan	1.721	23.557	90.147	372.184	872.766	1.360.374
Tana Tidung	1.214	12.159	115.949	121.722	92.015	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	2.622	11.138	6.992	24.405
Luas	17.533	98.361	329.342	1.179.718	5.385.164	7.010.118
Persentase	0,25%	1,40%	4,70%	16,83%	76,82%	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 76,82% atau seluas 5.385.164 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau.

Gambar 2. 7 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Wilayah di Kabupaten Bulungan seluas 132.245 ha teridentifikasi merupakan areal yang tingkat bahaya banjirnya berada dalam kategori tinggi. Demikian halnya di Kabupaten Nunukan seluas 93.055 ha dan Kabupaten Tana Tidung seluas 100.525 ha juga teridentifikasi tinggi bahaya banjir. Sementara di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan, luas areal dengan bahaya banjir yang tinggi masih berada di bawah tiga kabupaten lainnya.

b. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi atau kerawanan terhadap gerakan tanah. Gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempabumi. Getaran tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng. Selama periode tahun 2015 hingga bulan Juni 2023, tercatat sebanyak 252 kejadian bencana tanah longsor, dan yang terbanyak berada di Kota Tarakan dengan jumlah 210 kejadian.

Gambar 2. 8 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara (ha)



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Areal dengan tingkat bahaya tanah longsor kategori tinggi tidak teridentifikasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Paling luas berada di Kabupaten Malinau seluas 2.712.210 ha dan di Kabupaten Nunukan seluas 691.746 ha. Kabupaten Malinau menjadi wilayah yang paling rawan akan bahaya tanah longsor.

Tabel 2. 13 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	-	147.419	108.379	261.642	861.229	1.378.669
Malinau	507	9.147	26.724	170.262	3.696.971	3.696.971
Nunukan	5.499	47.096	309.229	191.064	807.485	1.360.374
Tana Tidung	6.904	107.342	87.540	89.827	51.445	343.059
Kota Tarakan	-	5.046	4.665	10.422	4.272	24.405
Luas	12.911	316.051	536.538	723.217	5.421.402	7.010.118
Persentase	0,18%	4,51%	7,65%	10,32%	77,34%	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045


Luas areal dengan jasa ekosistem pencegahan bencana tanah longsor memiliki luas terbesar pada kategori sangat tinggi dengan persentase 77,34%. Sedangkan pada kategori sangat rendah memiliki persentase 0,18%. Wilayah paling luas dengan kategori sangat tinggi yaitu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki luasan paling kecil untuk kategori sangat tinggi. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan dan kabupaten Bulungan mempunyai risiko sangat tinggi.

c. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Selama periode tahun 2015-2023, sebesar 35% bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara berupa kebakaran hutan dan lahan. Penyebabnya

beragam, mulai dari musim kemarau, siklus El Nino, pembukaan lahan dengan cara dibakar, sampai pada pembakaran hutan yang disengaja untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.

Gambar 2. 9 Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 56,28% atau seluas 3.945.254 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	57.517	182.788	695.829	429.857	1.378.669
Malinau	2.191	8.986	91.731	942.695	2.858.007	3.903.611
Nunukan	12.000	52.474	308.117	397.608	590.175	1.360.374
Tana Tidung	4.302	64.439	104.363	104.822	65.134	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	9.685	8.986	2.080	24.405
Luas	31.170	187.069	696.684	2.149.941	3.945.254	7.010.118
Persentase	0,44%	2,67%	9,94%	30,67%	56,28%	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Kabupaten Malinau memiliki kerawanan paling tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan juga sering terjadi. Selain karena kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena perubahan iklim yang cukup signifikan. Mitigasi bencana hutan dan lahan perlu menjadi prioritas utama di wilayah Kalimantan Utara.

2.1.1.5 Kondisi Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim jika tidak ditanggulangi dan dimitigasi akan berpotensi menyebabkan berbagai bencana baik bencana alam maupun sosial. Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan pada periode tertentu. IKLH merupakan akumulasi dari tiga komponen utama yang masing-masing diberi bobot nilai, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 15 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks	78,8	78,98	78,8	80,95	80,67	80,77

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

a. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Semakin tinggi suatu indeks kualitas air, semakin baik status mutu air tersebut.

Tabel 2. 16 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

No	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air						
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks	45,48	51,13	60,47	57,34	54,46	55,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 hingga 2023 mengalami turun-naik. Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan menjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021 hingga 2023, indeks kualitas air Provinsi Kalimantan Utara mengalami kondisi yang fluktuatif. Dalam menjaga kualitas air diperlukan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sekitar aliran sungai untuk tidak membuang limbah secara langsung ke badan sungai, namun melakukan pengolahan terlebih dahulu.

b. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran udara di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter ISPU adalah diameter partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), dan ozon (O₃). Semakin tinggi hasil pengukurannya, semakin berbahaya kualitas udara tersebut. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi

No	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara						
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks	91,05	93,6	94,23	93,43	94,52	93,91

Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas udara cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian terakhir di tahun 2023, kondisi kualitas udara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun nilai tersebut termasuk masih dalam kategori sangat baik. Menurunnya nilai kualitas udara ini dapat disebabkan oleh peningkatan tingkat pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan, aktivitas industri, dan penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indeks yang mengukur kualitas beberapa aspek seperti aspek konservasi dan aspek rehabilitasi dan

karakteristik wilayah secara spasial. Indeks ini dihitung dengan mengakumulasi nilai beberapa indeks penyusun yang diberikan bobot, yaitu indeks tutupan hutan, indeks *performance* hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat. Nilai yang dihasilkan dari pengukuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Semakin tinggi nilai terukur, semakin baik kualitas tutupan lahannya.

Tabel 2. 18 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

No	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan						
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks	94,6	99,87	79,03	99,96	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara terukur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 99,87. Peningkatan ini terjadi karena semakin bertambahnya luasan tutupan lahan baik dari lahan bekas pertambangan maupun lahan lainnya yang tidak tergarap lagi. Pada tahun 2020, indeks tutupan lahan turun cukup signifikan menjadi 79,03 dan meningkat kembali hingga tahun 2023 menjadi 100. Kategori capaian tersebut tergolong pada kategori sangat baik. Dengan demikian tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk diperhatikan melalui upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan lahan sesuai tata ruang, mempertahankan cakupan kawasan hutan primer untuk dilindungi, serta mempertahankan luasan ruang terbuka hijau.

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumberdayanya. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumberdaya alam dalam mendukung kehidupan manusia,

tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Berdasarkan UU 32/2009, *supportive capacity* merupakan daya dukung lingkungan hidup.

a. Ambang Batas dan Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perhitungan ketersediaan air, perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, perhitungan ambang batas penduduk, serta penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia air “Belum Terlampaui”.

Tabel 2. 19 Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara

Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air Total (m ³ /tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui		Terlampaui	
			(ha)	(%)	(ha)	%
93.429.002.69 3,71	4.303.040.05 0,28	Belum Terlamp au	7.051.402, 45	99,7 1	20.416, 95	0,2 9

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 Tanggal 16 April 2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, Provinsi Kalimantan Utara berada pada indikasi status belum terlampaui. Adapun luas areal yang status penyediaan airnya sudah terlampaui terhitung seluas 20.416,95 ha atau hanya sebesar 0,29% dari total luas wilayah provinsi.

Tabel 2. 20 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Air di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.282.030	87.934	1.369.964
2	Kota Tarakan	23.432	1.066	24.498
3	Malinau	3.899.852	773	3.900.624
4	Nunukan	1.338.724	86.821	1.425.545

5	Tana Tidung	216.438	73.050	289.488
Luas Total		6.760.475	249.643	7.010.118
Persentase (%)		96,44%	3,56%	

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Hasil analisis spasial dengan penutupan lahan tahun 2021, luas penyedia air yang terlampaui bertambah menjadi 249.643 ha atau sebesar 3,56%. Sedangkan luas penyedia air yang belum terlampaui yaitu 6.760.475 ha atau sebesar 96,44%. Daerah dengan luas penyedia air belum terlampaui yang paling besar terdapat di Kabupaten Malinau.

b. Ambang Batas dan Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan, dan status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 30"x30" ($\pm 0.9\text{km} \times 0.9\text{km}$) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Hasil perhitungan DDDLH penyedia pangan menunjukkan bahwa jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-i bernilai positif, maka menunjukkan bahwa Daya Dukung Daya Tampung pada grid yang dihitung masih mampu mendukung kebutuhan pangan pada wilayah grid tersebut. Namun, jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-i bernilai negatif, maka daya dukung dan daya tampung penyedia pangan pada wilayah grid telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia pangan "Belum Terlampaui".

Tabel 2. 21 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.370.995	-	1.370.995
2	Kota Tarakan	4.765	19.718	24.483
3	Malinau	3.902.853	-	3.902.853
4	Nunukan	1.421.956	647	1.422.602
5	Tana Tidung	289.186	-	289.186
Luas Total		6.989.753	20.364	7.010.118
Persentase (%)		99,71%	0,29%	

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Status daya dukung penyediaan pangan di Kota Tarakan sebagian besar sudah terlampaui. Namun secara keseluruhan, pada tahun 2021 hanya 0,29% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang daya dukung penyediaan pangannya sudah terlampaui dan lokasinya sebagian besar berada di Kota Tarakan seluas 19.718 ha dan di Kabupaten Tana Tidung seluas 647 ha.

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks ketahanan pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks ketahanan pangan ditentukan berdasarkan sembilan indikator yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*);
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Hasil perhitungan IKP berdasarkan pada 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. IKP mencerminkan pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten kota. Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 22 Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bulungan	82,44	80,28	77,63	77,19	77,00
Malinau	79,40	77,11	70,78	73,66	67,25
Nunukan	78,26	78,73	77,45	76,25	75,87
Tana Tidung	69,82	73,11	53,76	56,00	57,17
Kota Tarakan	74,44	80,44	79,91	82,02	77,90
Provinsi	n/a	73,12	71,90	73,02	71,04

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018-2022

Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan nilai IKP pada tahun 2021 dari 73,04 menjadi 71,04 pada tahun 2022. Secara umum, Kota Tarakan memiliki nilai IKP yang lebih baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah dengan nilai IKP paling rendah berada di Kabupaten Tana Tidung. Nilai IKP kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Wilayah ini bergantung pada suplai pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.


2.1.2 Demografi

Demografi atau kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Kondisi demografi memberikan gambaran terkait pemerataan dan persebaran penduduk. Demografi Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Data kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk, dan distribusi penduduk.

Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaan kepadatan penduduk digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *Crude Population Density* (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah daerah pada suatu wilayah administrasi. Analisis kepadatan penduduk digunakan untuk melihat persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk adalah indikator awal yang digunakan untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi sebagai pusat pertumbuhan.

Kepadatan suatu wilayah disebabkan karena faktor pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah, juga disebabkan oleh faktor: fisiografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor fisiografis mencakup bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan. Jumlah dan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2. 10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2015-2024

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan pesat pada tahun 2019 mencapai 742.245 jiwa. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menekan mobilitas penduduk dan meningkatnya angka fertilitas. Sementara, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk sejumlah 701.814 jiwa akibat mortalitas yang terjadi saat pandemi Covid-19. Pada beberapa tahun berikutnya, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan di era normal baru, sehingga perlahan kembali mengalami peningkatan.

2.1.2.1 Struktur Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 730.010 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk Provinsi Kalimantan Utara selalu pada kisaran 11-113. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka *sex ratio* penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 hingga tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 23 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2014	-	-	618.208	-
2015	340.811	301.125	641.936	113,18
2016	353.529	312.804	666.333	113
2017	366.677	324.381	691.058	113,04
2018	380.011	336.396	716.407	113
2019	393.395	348.850	742.245	112,8
2020	370.650	331.164	701.814	111,9

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2021	376.407	337.215	713.662	116,6
2022	383.382	344.373	727.755	111,3
2023	384.010	346.000	730.010	111

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2015-2024

Perubahan demografi dapat dilihat dari komposisi jenis kelamin, untuk membantu penyusunan perencanaan kebijakan berdasarkan karakteristik setiap sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Data *sex ratio* di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2014 hingga 2023 didominasi laki-laki dengan jumlah paling besar dibandingkan perempuan. Besarnya angka *sex ratio* tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111 menunjukkan bahwa diantara 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Angka *sex ratio* ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 111,3. Penurunan angka *sex ratio* disebabkan karena banyaknya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.2.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014, 2019, dan 2023

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (km ²)	2014		2019		2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Malinau	42 620,70	74.469	1,75	90.382	2	85.073	2,19
2	Bulungan	13 925,72	126.096	9,05	142.121	10	165.775	13
3	Tana Tidung	4 828, 58	20.372	4,22	28.926	6	27.470	6,77
4	Nunukan	13 841,90	170.042	12,28	209.922	15	208.300	15,30
5	Kota Tarakan	250,8	227.229	906,02	270.894	1080	249.000	996,65
Provinsi Kalimantan Utara								

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2015-2024

Distribusi penduduk dapat digambarkan melalui angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun antara rentang waktu 2014, 2019, dan 2023. Di dalam demografi, terdapat istilah pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh faktor kematian, sedangkan pertumbuhan penduduk total dipengaruhi oleh faktor kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Secara umum, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara di masing-masing Kabupaten/Kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut.

1. Kabupaten Malinau sebesar 2 jiwa per km²
2. Kabupaten Bulungan sebesar 13 jiwa per km²
3. Kabupaten Tana Tidung sebesar 7 jiwa per km²
4. Kabupaten Nunukan sebesar 15 jiwa per km²
5. Kota Tarakan sebesar 997 jiwa per km²


Distribusi penduduk per tahun hingga 2023 yang paling tinggi berada di Kota Tarakan, sedangkan distribusi penduduk terendah ada di Kabupaten Tana Tidung. Perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh luas wilayah antar wilayah yang berbeda. Selain itu, faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, dan politik memengaruhi distribusi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara.

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Piramida penduduk merupakan grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jumlah penduduk. Piramida penduduk digambarkan dalam dua buah grafik batang, dibagi berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Di dalam piramida menggambarkan beberapa informasi, diantaranya; pertumbuhan jumlah angka kelahiran yang berhubungan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah pula, rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, penggolongan penduduk berdasarkan kategori usia secara berkala, jumlah usia produktif dan non produktif, jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan, serta perkiraan jumlah kelahiran dan kematian di masa depan. Struktur penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui kelompok usia dan jenis kelamin. Jumlah penduduk

berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2022 dapat digambarkan melalui piramida sebagai berikut.

Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2024, diolah

Berdasarkan piramida penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023, menunjukkan kategori stasioner atau pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang masuk dalam kategori usia produktif sebesar 58,23 persen. Penduduk berjenis kelamin laki-laki didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni sebesar 59,38 persen dan usia non produktif sebesar 40,62 persen. Sementara untuk penduduk dengan jenis kelamin perempuan, terdapat 56,93 persen di antaranya adalah perempuan produktif dan 43,07 persen perempuan berusia non produktif. Piramida penduduk berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri *expansive* yaitu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan produktif (15-64 tahun), dibandingkan kelompok umur di atasnya dan *Rapid Growth* yang artinya persentasi penduduk umur muda yang besar.

Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Sementara, penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) relatif lebih sedikit.

Jumlah penduduk non produktif membutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir segala pemenuhan penduduk, seperti penyediaan pendidikan dasar dan gizi yang baik. Penduduk lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan proporsi yang paling kecil di antara ketiga kelompok umur, namun proporsi penduduk lansia diperkirakan meningkat karena usia harapan hidup masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Perencanaan kebijakan yang sesuai diperlukan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia, khususnya di bidang kesehatan, pelayanan, dan kebutuhan sosial dasar di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan ekonomi menggambarkan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks gini, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani, dan indeks pembangunan manusia. Penjelasan dari setiap indikator dijabarkan pada bagian berikut ini.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah berjalan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terus bergeliat dalam menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut ini adalah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2023.

Gambar 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2014-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami pertumbuhan meskipun cenderung berfluktuasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 4,74 persen per tahun selama periode 2014-2023. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,24 persen per tahun untuk periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 8,18 persen atau 2,97 persen poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tingginya pertumbuhan tersebut tidak dapat dipertahankan dan justru semakin melambat hingga menyentuh angka 4,94 persen pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, pergerakan permintaan batu bara sebagai komoditas utama daerah bergerak kembali ke level normal sehingga menahan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang selama ini mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang melambat yakni sebesar 3,7 persen dari yang sebelumnya tumbuh 6,68 persen pada tahun 2021 dan 7,1 persen pada tahun 2022.

Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Sejumlah Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian tetapi juga sektor konstruksi. Meskipun sempat berkontraksi pada tahun 2020, kelanjutan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional dan daerah seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau-Krayan, 4 Pos Lintas Batas Negara dan Pabrik Pengolahan kertas, mendorong pertumbuhan sektor

konstruksi mencapai 8,24 persen pada tahun 2023. Selain sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menunjukkan kinerja yang semakin menguat dengan pertumbuhan sebesar 4,32 persen dari yang sebelumnya melambat sejak tahun 2020. Produksi kelapa sawit dan komoditas utama perikanan menjadi pendorong kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023, PMTB tumbuh hingga 9,13 persen didorong oleh investasi yang terus meningkat, khususnya investasi dalam bentuk barang modal seperti barang industri mesin sejalan dengan pembangunan proyek strategis nasional dan daerah. Kinerja konsumsi rumah tangga juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,74 persen yang didorong oleh pertumbuhan seluruh sub komponen pengeluaran rumah tangga, khususnya konsumsi makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,23 persen.


Gambar 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Dari sisi ekspor-impor, ekspor Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh sejumlah komoditas unggulan di antaranya batu bara, ikan, dan udang, baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kinerja ekspor daerah secara umum terus mengalami peningkatan selama periode 2014-2022, tetapi mengalami perlambatan pada tahun 2023 sejalan dengan perlambatan permintaan komoditas ekspor utama.

Gambar 2. 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara digerakkan oleh perekonomian di tingkat kabupaten/kota. Kota Tarakan menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi mencapai 45,2 persen per tahun terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2014-2023. Kabupaten Nunukan juga berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata mencapai 22,5 persen pada periode yang sama. Laju pertumbuhan di kedua kota/kabupaten tersebut tercatat mencapai 5,48 persen per tahun untuk Kota Tarakan dan 4,86 persen per tahun untuk Kabupaten Nunukan.

2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang mengukur persentase kemiskinan di suatu wilayah. Persentase ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin di suatu wilayah tertentu. Individu dapat dikategorikan sebagai miskin jika ia memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, yaitu angka minimum yang dibelanjakan individu untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan melihat tingkat kemiskinan, dapat diambil gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berikut merupakan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2013-2023:

Tabel 2. 25 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	10.48	10.26	7.26	7.15	8.06	7.68	6.96	6.63	7.30	6.64	6.54
Bulungan	12.04	12.03	8.50	8.99	9.93	9.44	8.78	9.06	10.03	9.32	8.99
Tana Tidung	10.21	9.48	6.35	6.11	6.63	5.08	4.72	4.81	5.15	4.45	4.62
Nunukan	9.51	9.38	5.61	5.25	6.22	6.71	6.11	6.36	6.79	6.13	5.53
Tarakan	7.90	7.79	5.11	5.17	6.32	6.15	6.00	6.24	6.71	6.30	6.10
Prov. Kalimantan Utara	-	-	6.24	6.23	7.22	7.09	6.63	6.80	7.36	6.77	6.45


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar 0,21 persen. Kemiskinan sempat meningkat selama masa pandemi Covid 19. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Bulungan, walaupun tren kemiskinannya menunjukkan penurunan sebesar 2,72 persen selama tahun 2013 hingga 2022. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor penentu seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya.

2.2.1.3 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari indikator indeks gini. Perhitungan ketimpangan pendapatan perlu dilakukan untuk memastikan manfaat pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Indeks gini yang semakin mendekati 1 menggambarkan ketimpangan yang semakin besar sedangkan jika semakin mendekati 0 menggambarkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Berikut adalah indeks gini Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2015-2023.

Gambar 2. 16 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2015-2023




Sumber: BPS, 2024

Indeks gini di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan sebesar 1,5 persen per tahun mencapai angka 0,277 pada tahun 2023. Angka tersebut masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah. Selama periode 2015-2023, ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah level nasional. Indeks gini Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan angka terendah dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan. Namun demikian, rendahnya indeks gini di Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi persoalan dikarenakan indeks gini tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan 2,59 persen dibandingkan tahun 2022. Selain itu, indeks gini yang rendah tidak disertai dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Kondisi tersebut menandakan pendapatan yang diterima oleh sebagian besar penduduk tergolong rendah.

Tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, tetapi variabel yang erat kaitannya dengan ketimpangan adalah struktur perekonomian daerah dan kondisi angkatan kerja. Apabila merujuk struktur perekonomian daerah, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Namun demikian, tingginya dominasi kedua sektor tersebut tidak serta merta menjamin akses pekerjaan dan pendapatan yang merata. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung membutuhkan kemampuan atau tingkat pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian terlebih lagi saat ini pertambangan tidak lagi menggunakan metode tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan akses pekerjaan di sektor pertambangan dan penggalian cenderung lebih terbatas padahal mampu menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi ini terkonfirmasi oleh jumlah serapan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menyerap 3,59 persen dari total penduduk bekerja pada tahun 2022 (Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara, 2022). Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai lapangan usaha terbesar kedua setelah pertambangan, menjadi sumber pendapatan bagi 33,37 persen penduduk bekerja dengan pendapatan yang cenderung rendah.

Gambar 2. 17 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara Menurut Daerah Tahun 2015-2023



Sumber: BPS, 2024

Kondisi ketimpangan juga dapat dilihat berdasarkan wilayahnya. Ketimpangan di Provinsi Kalimantan Utara di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Namun, ketimpangan di wilayah perkotaan menunjukkan tren yang menurun sedangkan ketimpangan di wilayah pedesaan cenderung stagnan. Indeks gini di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,86 persen per tahun sedangkan wilayah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,42 persen per tahun.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Perhitungan inflasi Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2019 menggunakan inflasi Kota Tarakan. Namun, sejak tahun 2020 perhitungan inflasi juga memasukkan inflasi di Tanjung Selor. Inflasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang menurun pada periode 2018-2021 tetapi mulai menunjukkan kenaikan pada tahun 2022.

Gambar 2. 18 Inflasi Tarakan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber: BPS, 2024

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara secara umum menunjukkan pergerakan yang sejalan dengan inflasi di tingkat nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara. Inflasi aktual tersebut melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang ditargetkan pada angka 3,5 persen. Pada tahun 2019, kenaikan harga perlahan mulai terkendali. Namun, kenaikan tersebut semakin melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pulihnya perekonomian kembali mendorong daya beli masyarakat dan mendorong permintaan barang/jasa sehingga kenaikan harga barang/jasa kembali mendorong inflasi ke angka 2,73 persen. Kenaikan harga yang cukup tinggi kembali terjadi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan September 2022. Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara kembali mendekati angka tertinggi dengan kenaikan sebesar 2,01 persen poin dibandingkan tahun 2021.

Harga barang dan jasa secara umum kembali bergerak di sesuai target inflasi pada tahun 2023. Inflasi tahun 2023 turun 2,3 persen poin dibandingkan tahun 2022 ke angka 2,44 persen. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya menunjukkan kenaikan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yakni masing-masing sebesar 3,70 persen, 5,10 persen, dan 4,50 persen.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya secara aspek ekonomi. Salah satu indikator dalam aspek ketenagakerjaan yang dapat

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil pembagian dari jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja suatu wilayah. Perlu dicatat bahwa angka TPT tidak serta merta langsung dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, oleh karenanya penyandingan data TPT dengan data lainnya yang relevan menjadi perlu dalam upaya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan data TPT Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2010-2023:

Tabel 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2023

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	3.88	10.18	9.23	9.24	3.5 8	8.5 3	-	6.0 1	4.2 4	3.9 9	5.0 8	4.1 4	3.3 0	3,1 9
Bulungan	9.12	9.04	8.90	8.93	8.9 6	6.9 7	-	2.6 8	4.8 6	4.3 9	4.4 5	4.5 4	5.0 3	4,5 4
Tana Tidung	12.0 3	6.67	8.80	2.23	5.4 6	2.5 8	-	5.3 2	5.1 8	4.5 4	4.8 3	5.2 6	3.3 3	4,0 1
Nunukan	7.67	9.52	11.8 3	10.6 9	5.7 0	3.7 8	-	7.2 4	4.7 7	3.7 6	4.1 4	4.2 4	2.7 4	2,6 9
Tarakan	9.45	10.14	8.26	7.09	6.9 0	5.6 0	-	5.5 9	5.8 9	5.3 0	5.8 6	4.9 4	5.7 6	4,0 1
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	8.59	6.4 7	5.6 8	5.2 3	5.5 4	5.1 1	4.4 9	4.9 7	4.5 8	4.3 3	4,0 1

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024


Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang menurun sebesar 4,58 persen. TPT tertinggi terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan pada tahun 2010 hingga 2023. Tingkat pengangguran terbuka terkait dengan faktor penentu seperti kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja dan jaringan pemasaran tenaga kerja. Berbagai faktor pendukung lainnya seperti penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan potensial daerah juga perlu diperhatikan dan menjadi perhatian utama untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. IPM didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. AHH didasarkan pada umur panjang

merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, dan pengeluaran per kapita mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2023.

Gambar 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Selama periode 2015-2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. Capaian IPM tahun 2015-2019 menggunakan sumber data dari SP2010, sedangkan capaian IPM tahun 2020-2023 menggunakan sumber data LF SP2020. Urgensi *updating* sumber data oleh BPS karena adanya perubahan karakteristik demografi dan tersedianya data parameter kependudukan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Selama periode 2013-2023, IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 4,12 poin dan memiliki rata-rata pertumbuhan 0,49 per tahun. Capaian tersebut berhasil mengubah kategori IPM Provinsi Kalimantan Utara dari sedang menjadi tinggi.

Meskipun secara capaian IPM menunjukkan tren yang meningkat, namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka capaian tersebut masih berada di bawah. Pada tahun 2023, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara 72,88. Capaian tersebut selisih 1,51 poin lebih rendah daripada rata-rata nasional yakni 74,39. Namun, dari segi kategori, keduanya sama-sama masuk pada kategori IPM tinggi dengan rentang nilai 70-80. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara

masih perlu dioptimalkan. Peningkatan tersebut melalui pengembangan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 27 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2023

No	Komponen IPM	Provinsi Kalimantan Utara	Indonesia
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,54 tahun	73,93 tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,34 tahun	8,77 tahun
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20 tahun	13,15 tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp 9.734 juta	Rp 11.899 juta
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,88 (Tinggi)	74,39 (Tinggi)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023, capaian indeks pembangunan manusia((IPM) Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-23 secara nasional. Sementara itu, jika dibanding dengan provinsi-provinsi lain di pulau Kalimantan, maka capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi keempat setelah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tiga komponen pembentuk IPM terlihat bahwa capaian aspek pendidikan Provinsi Kalimantan Utara lebih unggul dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara 9,34 dan harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara 13,20, sedangkan RLS nasional 8,77 dan HLS nasional 13,15. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pendidikan Provinsi Kalimantan Utara masih lebih baik daripada rata-rata nasional. Namun, jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Provinsi Kalimantan Utara belum mencapai 100%. Pada tahun 2022, APM SD 81,66%, SMP 59,14%, dan SMA 47,63%. Dengan demikian, peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang masih perlu dioptimalkan.

Sedangkan dua komponen lain pembentuk IPM seperti aspek kesehatan yang dilihat dari indikator angka harapan hidup (AHH) dan aspek ekonomi yang dilihat dari pengeluaran per kapita, maka capaian Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional. AHH Provinsi Kalimantan Utara 73,54 atau lebih rendah 0,39 dari rata-rata nasional sebesar 73,93. Sedangkan pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara Rp 9.734.000, sedangkan rata-rata nasional Rp 11.899.000, sehingga memiliki selisih Rp

2.165.000. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perlu lebih dioptimalkan pada periode berikutnya.

Tabel 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Malinau	9,4	9,41	9,43
2	Bulungan	9,19	9,2	9,21
3	Tana Tidung	8,8	8,97	9,04
4	Nunukan	8,17	8,24	8,26
5	Tarakan	9,98	10,08	10,36
6	Provinsi Kalimantan Utara	9,11	9,27	9,34

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara terlihat bahwa capaian Kota Tarakan menempati posisi tertinggi sebesar 10,36 atau setara kelas 1 SMA. Capaian tersebut lebih tinggi 1,02 poin dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Utara 9,34 atau setara kelas 3 SMP. Sedangkan capaian RLS paling rendah pada Kabupaten Nunukan sebesar 8,26 atau setara kelas 2 SMP. Capaian tersebut lebih rendah 1,08 poin dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Utara 9,34 atau setara kelas 3 SMP. Sedangkan tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung memiliki capaian hampir sama dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yaitu setara kelas 3 SMP. Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain maka percepatan pembangunan pendidikan dapat diprioritaskan pada Kabupaten Nunukan dan tetap memperhatikan capaian pembangunan pendidikan kabupaten/kota lainnya.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya


Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan budaya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan sosial budaya meliputi beberapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, kualitas keluarga, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan. Berikut beberapa capaian pembangunan sosial budaya di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.2.1 Kualitas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Secara umum, pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan

Utara dapat dilihat dari beberapa capaian indikator makro seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Prevalensi Stunting. AHH merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan di suatu wilayah. AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang hidup sehat dan bisa lebih produktif. Berikut capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2023.

Gambar 2. 20 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Selama periode 2015-2023, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren meningkat. Capaian AHH tahun 2015-2019 menggunakan sumber data dari SP2010, sedangkan capaian AHH tahun 2020-2023 menggunakan sumber data LF SP2020. Urgensi *updating* sumber data oleh BPS karena adanya perubahan karakteristik demografi dan tersedianya data parameter kependudukan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Selama periode 2015-2023, AHH Provinsi Kalimantan Utara naik 4,78 poin dan memiliki rata-rata pertumbuhan 0,6 poin per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Pada tahun 2023, AHH Provinsi Kalimantan Utara 73,54. Artinya, bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang hidup hingga usia 73-74 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya kondisi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan sebagainya. Secara umum, beberapa capaian makro bidang

kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu mendapat perhatian seperti masih cukup tingginya angka kematian ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV, dll), penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes melitus, dll), serta penyakit tropis terabaikan seperti malaria masih perlu ditingkatkan. Selain itu, di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan masih memiliki akses yang cukup sulit menuju layanan kesehatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masih kurang.

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga (IKK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur melalui 5 dimensi dan 25 indikator. Kelima dimensi tersebut yakni dimensi legalitas dan struktur ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Nilai Indeks kualitas keluarga (IKK) berkisar dari 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukkan kualitas keluarga semakin meningkat. Ada tiga kategori IKK yakni kurang responsive gender dan hak anak (<50), cukup responsive gender dan hak anak (50-75), dan responsive gender dan hak anak (>75). Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, data terakhir yang tersedia baru sampai tahun 2022. Berikut capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia tahun 2020-2022.

Gambar 2. 21 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2022



Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2022, Kemen PPPA

Selama periode 2020-2022, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Utara naik 2,13 poin yakni dari 72,03 menjadi 74,16. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian tersebut masih terpaut cukup jauh. Pada tahun 2022, indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Utara selisih 3,22 poin lebih rendah dibanding nasional yakni dengan nilai masing-masing 74,16 dan 77,38. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Utara perlu lebih dioptimalkan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memperbaiki setiap dimensi indeks kualitas keluarga seperti kondisi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga.

2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk indeks pemenuhan hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk indeks perlindungan anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan tersebut baru ada sampai tahun 2022. Berikut capaian Indeks perlindungan anak (IPA) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia.

Gambar 2. 22 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022



Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA), KemenPPPA Tahun 2018-2022

Selama periode 2018-2022, capaian indeks perlindungan anak (IPA) Provinsi Kalimantan Utara cukup fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 60,21 dan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 63,35. Sedangkan capaian terakhir tahun 2023 memiliki capaian hampir sama dengan rata-rata nasional dengan nilai 63,35 (Prov. Kalimantan Utara) dan 63,3 (Indonesia). Dari lima kluster yang ada, ada tiga kluster yang memiliki capaian cukup baik yakni kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan kluster perlindungan khusus anak. Sedangkan dua kluster lainnya masih perlu dioptimalkan yakni kluster hak sipil dan kebebasan dan kluster perlindungan khusus anak.

Tabel 1 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

No	Kab/ Kota	Kluster 1 hak sipil dan kebebasan	Kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Kluster 5 perlindungan khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Malinau	42,61	74,77	68,59	40,16	75,56	61,17	57,03	75,52
2	Bulungan	47,06	78,75	80,21	34,58	68,66	62,50	60,69	72,61
3	Tana Tidung	49,95	78,94	71,91	33,72	69,34	61,62	59,38	70,97
4	Nunukan	44,49	73,38	75,51	33,50	68,19	59,66	57,17	66,53
5	Kota Tarakan	41,23	85,01	80,35	30,58	74,03	63,20	60,03	75,95
Prov. Kalimantan Utara		44,54	77,03	76,61	34,34	79,68	63,35	58,67	77,28

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak tahun 2022, KepemnPPPA dan BPS

Berdasarkan capaian indeks perlindungan anak (IPA) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara terlihat bahwa Kota Tarakan memiliki capaian paling tinggi 63,20 dan Kabupaten Nunukan memiliki capaian paling rendah 59,66. Meskipun Kota Tarakan memiliki capaian paling tinggi, Kota Tarakan masih terus berjuang dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak seperti masih tingginya angka stunting, belum semua balita mendapat imunisasi dasar lengkap, belum optimalnya penggunaan waktu luang anak, masih adanya pernikahan dini, pengasuhan anak yang kurang baik, dan sebagainya. Kondisi tersebut juga terjadi pada pada kabupaten lainnya seperti Kabupaten Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Bulungan. Dengan demikian, upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup lebih sejahtera perlu lebih dioptimalkan pada periode berikutnya

2.2.2.4 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun keatas lulus SMA keatas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara dan Indoensia.

Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Pusat dan Provinsi Kalimantan Utara, 2024


Selama periode 2019-2023, indeks ketimpangan gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara memiliki trend cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2023, capaian indeks ketimpangan gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,452. Capaian tersebut lebih tinggi 0,005 poin dibanding rata-rata nasional sebesar 0,447. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Untuk itu, upaya peningkatan kesetaraan gender disegala bidang

masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pemenuhan komponen pembentuk indeks ketimpangan gender (IKG) juga perlu diperhatikan seperti kualitas kesehatan reproduksi perempuan, pemberdayaan dan partisipasi tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki. Aspek kesehatan reproduksi diukur dari persentase perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan angka fertilitas remaja. Aspek pemberdayaan diukur dari persentase partisipasi pendidikan dan anggota legislative antara perempuan dan laki-laki. Terakhir aspek tenaga kerja dilihat dari persentase angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam upaya mengembangkan bakat, potensi, dan minat yang dimiliki. Kondisi tersebut akan memberikan akses bagi pemuda untuk meningkatkan prestasi serta dapat berperan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Selain itu pembangunan kepemudaan juga berupaya untuk mengembangkan *softskill* dan *hardskill* pemuda, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Kemampuan yang dimiliki pemuda tersebut salah satunya dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yakni sebuah instrumen yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 hingga 2022.

Gambar 2. 24 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2022



Sumber: Kemenpora, Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2022

Capaian pada tahun 2022 tersebut merupakan laporan terbaru karena data Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 belum rilis. Hasil capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Utara cenderung

mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2015 hingga 2022. Capaian IPP di Kalimantan Utara pada mulanya berhasil 2,16 poin di atas capaian nasional, namun dalam perjalanannya selama 8 tahun, IPP Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami tren penurunan, yakni menjadi 5,33 poin di bawah capaian nasional. Tren terlihat ketika dibandingkan dengan capaian IPP nasional yang meskipun sama-sama berfluktuasi, namun lebih cenderung mengalami tren peningkatan secara perlahan. Fluktuasi capaian IPP di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh banyak hal, terutama ketika mengacu pada domain dasar yang menyusun IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang memengaruhi capaian domain dasar penyusun IPP, misalnya keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan capaian IPP perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda di Kalimantan Utara. Kualitas pemuda menjadi krusial karena pembangunan bertumpu kepada pemuda selaku agen perubahan, terutama ketika melihat mengoptimalkan potensi dari bonus demografi di masa yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan capaian IPP adalah mengoptimalkan kinerja lima domain dasar penyusun IPP, salah satunya dapat melalui peningkatan jumlah organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan berkontribusi bagi masyarakat. Berikut merupakan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kalimantan Utara.

Tabel 2. 29 Jumlah dan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Unit	211	221	211	230	247
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Unit	216	241	257	270	272
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	97,69	91,70	82,10	85,19	90,81

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, 2020


Persentase organisasi kepemudaan yang aktif di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2015 hingga 2022. Jumlah organisasi pemuda secara keseluruhan memang mengalami peningkatan, namun hal itu tidak serta merta diikuti oleh jumlah organisasi pemuda yang aktif, sehingga hanya organisasinya saja yang semakin banyak,

namun kurang optimal dalam mengembangkan bakat tertentu dari pemuda. Persentase terendah dari organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada tahun 2017 akibat penurunan drastis organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Bulungan, namun di sisi lain capaian tersebut paling banyak ditopang oleh jumlah organisasi pemuda aktif di Kota Tarakan yang mencapai 37,91 persen dari total keseluruhan. Berbagai capaian tersebut, baik IPP maupun domain dasar yang mendukungnya perlu untuk ditingkatkan untuk dapat membentuk kualitas pemuda yang lebih baik.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diselenggarakan dalam upaya menjaga, memelihara, dan mengembangkan karya, pengetahuan, nilai, norma, adat istiadat, serta tradisi leluhur yang diturunkan dari waktu ke waktu. Pembangunan kebudayaan berfokus pada objek kebudayaan, meliputi warisan benda maupun tak benda. Perkembangan kebudayaan di suatu wilayah dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal itu membuat kebudayaan menjadi sesuatu yang dinamis dan dapat diukur perkembangannya, salah satunya melalui indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memberikan gambaran terkait capaian pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK diukur oleh pusat dengan memastikan bahwa penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di wilayah terkait. Berikut merupakan capaian IPK di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2. 25 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022



Sumber: Kemendikbud, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018-2022

Capaian pada tahun 2022 tersebut merupakan laporan terbaru karena data Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 belum rilis. Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian IPK Provinsi Kalimantan Utara cenderung berada di bawah capaian nasional kecuali pada tahun 2022. Capaian IPK baik di Provinsi Kalimantan Utara dan nasional mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi kebudayaan di Kalimantan Utara dan nasional masih sangat dinamis, sehingga capaian yang diperoleh cenderung berubah setiap tahunnya, meskipun masih dalam rentang angka 50 hingga 56. Fluktuasi capaian IPK dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi ketujuh dimensi yang menyusun IPK, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Pada salah satu dimensi seperti ekspresi budaya tampak dari banyaknya penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kalimantan Utara. Berikut merupakan grafik penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 hingga 2019.


Tabel 2. 30 Penyelenggaraan Pertunjukan Festival Seni dan Budaya Kalimantan Utara

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya	<i>Event</i>	2	7	9	12	11
2	Penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya	Hari	6	30	45	189	75

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

Penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2018, baik dari segi banyaknya acara yang diselenggarakan, maupun lama hari acara tersebut berlangsung. Penurunan sempat terjadi di tahun 2019 akibat minimnya lembaga/komunitas yang melaksanakan festival, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sebanyak tahun sebelumnya. Selain itu, kendala ketiadaan gedung kesenian juga memengaruhi capaian kinerja kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyelenggaraan acara kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat banyak diinisiasi oleh grup kesenian di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 hingga 2019.

Gambar 2. 26 Jumlah Grup Kesenian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah grup kesenian di Kalimantan Utara mengalami peningkatan secara terus menerus pada tahun 2015 hingga 2018, dan kemudian menjadi stagnan pada tahun 2019. Hal itu menunjukkan bahwa Kalimantan Utara memiliki kondisi yang kondusif untuk mengembangkan kebudayaan, sehingga grup kesenian sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkarya dapat mengalami peningkatan.

2.3 Aspek Daya Saing


2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang digerakkan oleh sektor-sektor perekonomian unggulan serta sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemampuan untuk meningkatkan peranannya terhadap perekonomian nasional dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Berikut adalah kondisi daya saing ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nilai PDRB riil Provinsi Kalimantan Utara mencapai 69,82 triliun rupiah atau 147,28 triliun rupiah menurut harga berlaku pada tahun 2023. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara rata-rata tumbuh sebesar 4,74 persen per tahun pada periode 2014-2023. Kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kinerja seluruh lapangan usaha, khususnya sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai lapangan usaha yang mendominasi perekonomian daerah.


Gambar 2. 27 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mencapai 29,41 persen per tahun pada periode 2013-2023. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian didorong oleh aktivitas pertambangan batu bara yang selama ini menjadi komoditas ekspor utama. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian sangat ditentukan oleh pergerakan permintaan dan penawaran di pasar global yang mempengaruhi harga jual komoditas. Pada tahun 2022, nilai PDRB nominal sektor pertambangan dan penggalian naik 20,95 triliun rupiah sebagai imbas dari kenaikan permintaan komoditas batu bara di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Eropa. Namun pada tahun 2023, pergerakan harga batu bara mengalami penurunan dan menyebabkan penurunan ekspor batu bara sehingga nilai PDRB nominal sektor pertambangan dan penggalian turun 189,94 miliar rupiah.


Gambar 2. 28 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara juga digerakkan oleh lapangan usaha lain yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 16,14 persen per tahun untuk periode yang sama. Permintaan terhadap produk kelapa sawit terus mengalami peningkatan dan mendorong nilai PDRB sektor pertanian mencapai 20,96 triliun rupiah berdasar harga berlaku. Selain kelapa sawit, produksi rumput laut, kayu, dan udang juga turut mendorong kinerja sektor pertanian.

Gambar 2. 29 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2023


PDRB Provinsi Kalimantan Utara dibentuk oleh kontribusi PDRB dari seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Pada periode 2013-2023, distribusi PDRB nominal Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana Kota Tarakan tetap menjadi penyumbang terbesar dibandingkan dengan daerah lain. Pada tahun 2023, PDRB nominal Kota Tarakan mencapai 52,08 triliun rupiah yang didorong oleh kinerja sektor perdagangan besar dan eceran (24,40%), konstruksi (15,35%), dan transportasi dan pergudangan (15,06%). Kabupaten kedua terbesar yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Nunukan. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Nunukan.

2.3.1.2 PDRB per Kapita

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara secara umum dapat dilihat dari besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita didapatkan dengan membagi total PDRB terhadap jumlah penduduk sehingga didapatkan nilai output yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Perhitungan PDRB per kapita

menggunakan asumsi bahwa setiap penduduk menghasilkan output dan mendapatkan pendapatan yang sama. Berikut adalah gambaran PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara.


Gambar 2. 30 PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, baik secara riil maupun nominal. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 2,63 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai 10,09 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PDRB Provinsi Kalimantan Utara yang tumbuh hingga 6,89 persen. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara berkontraksi hingga 1,67 persen akibat melemahnya perekonomian daerah saat pandemi covid-19. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara kembali tumbuh positif pada tahun 2021 sampai 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian daerah, meskipun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, PDRB nominal per kapita Provinsi Kalimantan Utara mencapai 201,75 juta rupiah atau naik 9,16 juta rupiah dibandingkan tahun 2022.

Gambar 2. 31 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

PDRB per kapita kabupaten/kota tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Tana Tidung. PDRB nominal per kapita Kabupaten Tana Tidung tercatat mencapai 328,40 juta rupiah pada tahun 2023 atau lebih tinggi hingga 126,65 juta rupiah dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya PDRB per kapita Kabupaten Tana Tidung didorong oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 7,97 persen. Selain itu, jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni 27.470 jiwa pada tahun 2023.

2.3.2 Daya Saing SDM


Daya saing sumber daya manusia (SDM) menggambarkan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Gambaran daya saing SDM dapat dilihat dari beberapa capaian seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, angka ketergantungan, indeks pendidikan, angka literasi/numerasi, indeks literasi digital, dan indikator lain yang relevan. Berikut beberapa capaian yang menunjukkan daya saing SDM di Provinsi Kalimantan Utara.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi pendidikan daerah dapat dilihat melalui indikator Indeks Pendidikan yang tersusun dari beberapa indikator lain, yakni harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan, angka kesiapan sekolah, persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang

bersekolah, persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah. Berikut merupakan capaian Indeks Pendidikan di Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2022.


Gambar 2. 32 Capaian Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022



Sumber: Kemendikbud, Indeks Pendidikan 2018-2022

Capaian Indeks Pendidikan di Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan pada tahun 2018 hingga 2022 dan cenderung lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Anomali terjadi pada tahun 2020 akibat kehadiran pandemi Covid-19, sehingga mengalami penurunan sebesar 3,73 poin, kemudian berhasil melakukan *bounce back* pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022, meskipun belum setinggi capaian pada tahun 2019. Capaian pada tahun 2022 tersebut merupakan laporan terbaru karena data Indeks Pendidikan pada tahun 2023 baru akan rilis pada September 2024. Peningkatan capaian Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh capaian indikator lain, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut merupakan capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 hingga 2023.

Gambar 2. 33 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023




Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dan BPS Rata-Rata Lama Sekolah 2024

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. RLS berkaitan erat dengan kondisi pembangunan sumber daya manusia. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan selama periode 2016 hingga 2023. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara selama delapan tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,85 poin. Capaian RLS yang mencapai 9,34 poin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Provinsi Kalimantan Utara merasakan pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Capaian tersebut juga telah berada di atas angka RLS nasional, yakni selisih 0,57 poin dibandingkan nasional. Meskipun begitu, capaian positif terkait RLS tersebut masih perlu untuk ditingkatkan untuk mengejar angka minimal wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA.

Indikator lain yang menjadi tolak ukur pembangunan pada sektor pendidikan dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah terkait. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di wilayah terkait. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian HLS Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2016 hingga 2023.

Gambar 2. 34 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023



Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dan BPS Harapan Lama Sekolah 2024


Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami tren serupa dengan capaian RLS, yakni memiliki tren positif selama periode 2016

hingga 2023. Harapan lama sekolah masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara selama delapan tahun terakhir meningkat sebanyak 0,61 poin. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah di Provinsi Kalimantan Utara memiliki harapan untuk dapat merasakan pendidikan formal selama 13,20 tahun atau setara dengan tahun pertama di perguruan tinggi. HLS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara harapan masyarakat usia sekolah, Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun, yakni 1 tahun pendidikan usia dini, dan 12 tahun dari SD hingga SMA. Selain itu, capaian HLS pada tahun 2023 juga menunjukkan keberhasilan melewati 0,05 poin di atas capaian nasional. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara untuk 20 tahun ke depan.

2.3.2.2 Angka Literasi

Kemampuan literasi secara harfiah dimaknai sebagai kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, namun di sisi lain juga dimaknai sebagai kemampuan menganalisis dan memahami tulisan dan bacaan. Kemampuan menganalisis tersebut dapat digunakan untuk menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi, serta pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Kemampuan tersebut dapat dilihat melalui indikator budaya literasi yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Berikut merupakan capaian budaya literasi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2. 35 Capaian Budaya Literasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022




Sumber: Kemendikbud, Budaya Literasi 2018-2022

Capaian pada tahun 2022 di atas merupakan laporan terbaru karena data Budaya Literasi pada tahun 2023 baru akan rilis pada September 2024. Capaian indikator budaya literasi di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2018 hingga 2022 dan saling berkejar-kejaran dengan capaian nasional. Penurunan capaian indikator budaya literasi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 disebabkan oleh kehadiran pandemi yang mengakibatkan diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga menurunkan minat dan kebiasaan membaca siswa. Selain itu, fluktuasi budaya literasi juga tergantung oleh beberapa indikator, seperti persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir.

2.3.2.3 Indeks Literasi Digital

Era disrupsi menuntut setiap individu maupun kelompok untuk beradaptasi secara rapid terhadap perubahan yang ada, salah satunya terkait perkembangan teknologi. Kemampuan individu untuk mengikuti perkembangan teknologi dapat diukur melalui indeks literasi digital, Pada pengertiannya, literasi digital dimaknai sebagai kecakapan pengguna terkait pengetahuan digital serta memanfaatkan teknologi berupa media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Gambaran kondisi dan kemampuan digital di suatu wilayah dapat dilihat melalui capaian indikator indeks literasi digital. Berikut merupakan capaian indeks literasi digital di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 hingga 2022.

Gambar 2. 36 Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2022



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022

Capaian indeks literasi digital di Provinsi Kalimantan Utara cenderung menunjukkan hasil yang positif, yakni yang semula berada 0,06 poin di bawah nasional pada tahun 2020, kemudian berhasil menjadi 0,03 poin di atas nasional pada tahun 2022. Meskipun terdapat peningkatan, namun capaian indeks literasi digital di Provinsi Kalimantan Utara berada pada kategori sedang, sehingga masih memerlukan peningkatan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia pada umumnya. Peningkatan indeks literasi digital di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilakukan dengan mendorong percepatan capaian empat pilar, yakni *digital skill*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Pada pilar pertama, peningkatan pilar *digital skill* dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara mengunduh berkas digital, mengakses informasi atau data digital hingga melakukan belanja secara daring. Kemudian *digital ethics* dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman individu dalam mengembangkan tata kelola etika digital, seperti tidak mengunggah foto bersama orang lain tanpa izin yang bersangkutan hingga mengajak orang memberikan komentar secara negatif. Lalu *digital safety* dapat ditingkatkan melalui kemampuan pengguna dalam melindungi data pribadi pada ranah digital. Sedangkan *digital culture* ditingkatkan melalui kebudayaan digital yang dijalankan masyarakat di kehidupan sehari-hari, yakni salah satunya melalui pertimbangan keragaman budaya saat membagikan pesan.

2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan banyaknya jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Capaian TPAK dan TPT dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi pada suatu wilayah. Berikut capaian TPAK dan TPT di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Selama periode 2017-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara cukup fluktuatif dengan rata-rata capaian 66,87 persen. Pada tahun 2023, TPAK Provinsi Kalimantan Utara 67,03 persen. Dilihat dari TPAK berdasarkan jenis kelamin, maka TPAK laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut karena masih ada anggapan bahwa laki-laki yang memiliki kewajiban untuk bekerja, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga, sehingga kesempatan perempuan untuk bekerja kurang optimal. Sementara jika dibedakan menurut daerah, maka TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan hampir seimbang yaitu masing-masing 66,76 persen dan 69,07 persen. Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD kebawah 34,42 persen dan SMA/ sederajat 33,96 persen.

Berbeda dengan TPAK, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara mengalami trend menurun, kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan 0,48 persen poin dari tahun sebelumnya. Penurunan angka pengangguran menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut menunjukkan semakin berkurangnya seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2023, TPT Provinsi Kalimantan Utara 4,10 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Jika dibedakan berdasarkan daerah, TPT daerah perkotaan lebih besar daripada daerah perdesaan.

2.3.2.5 Angka Ketergantungan

Indikator rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut

dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam pembangunan manusia. Selain itu, indikator rasio ketergantungan secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya besaran rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara besaran rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2022, tingkat rasio ketergantungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (Persen) Tahun 2018 hingga 2023

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	49,82	49,39	43,4	42,98	42,62	42,20
Bulungan	48,02	47,62	42,11	41,7	41,37	47,25
Tana Tidung	43,11	42,75	44,79	44,24	43,80	45,91
Nunukan	49,46	49,04	40,96	40,51	39,46	45,24
Kota Tarakan	43,05	42,65	43,76	42,54	41,47	42,81
Prov. Kalimantan Utara	46,58	46,17	42,59	41,89	41,28	43,77


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indikator rasio ketergantungan penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan tren penurunan pada rentang tahun 2018 hingga 2023. Tabel rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki tanggungan sekitar 47 penduduk usia non produktif. Pada tahun 2019 hingga 2023 angka rasio ketergantungan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan, yakni setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 42 penduduk non produktif. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan bahwa di kabupaten/kota, fluktuasi angka ketergantungan juga terjadi. Secara umum, angka rasio ketergantungan penduduk Kalimantan Utara tergolong tinggi yang berdampak terhadap masalah perekonomian dan penyediaan fasilitas umum untuk penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berperan penting untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif dalam meningkatkan pembangunan khususnya membuka lapangan kerja baru, membuka investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.6 Penduduk Bekerja sesuai Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam pembangunan. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah mencerminkan tingginya kualitas sumberdaya manusia, demikian pula sebaliknya. Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama bagi roda pembangunan suatu wilayah. Penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 2. 38 Penduduk Bekerja sesuai Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, diolah

Tingkat pendidikan yang ditamatkan menjadi elemen penting bagi status pekerjaan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan bidang pendidikan ditandai dengan indikator pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 hingga 2022 terjadi peningkatan penduduk yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk mayoritas adalah jenjang SMA/SMK/MA mencapai angka 120.215 tenaga kerja pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia dan jenjang pendidikan yang mendukung untuk bekerja. Sementara, penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan SMP/MTs paling sedikit dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, menandakan semakin mudah mencari pekerjaan yang lebih baik. Penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan mendorong kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara.

2.3.2.7 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja

Lapangan kerja dapat diartikan sebagai ketersediaan lapangan atau pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja. Lapangan pekerjaan merupakan suatu bidang terkait kegiatan usaha atau perusahaan maupun instansi yang dapat ditempati oleh seseorang yang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Adanya lapangan kerja dapat membuka kesempatan kerja atau demand for labour bagi para pencari kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan berkaitan dengan kemampuan dari pemerintah dalam menciptakan iklim investasi. Meningkatnya investasi berdampak pada meningkatnya kegiatan produksi yang pada akhirnya turut meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

Gambar 2. 39 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa sektor pekerjaan jasa banyak diminati di Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk yang bekerja di sektor jasa mengalami tren peningkatan sejumlah 176606. Letak geografis yang menunjukkan perbatasan negara bagian Sabah dan Serawak Malaysia, menjadi preferensi penduduk bekerja di sektor jasa. Kegiatan perekonomian bidang jasa terus berjalan hingga membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Sementara, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian selalu mengalami peningkatan di setiap tahun. Pada tahun 2022, penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian sejumlah 130844. Sektor pertanian memanfaatkan potensi alam dan wilayah untuk memproduksi bahan pangan. Lapangan pekerjaan di sektor industri pengolahan pada tahun 2022 sejumlah 46534. Pada sektor industri pengolahan terjadi penurunan setiap tahun akibat produktivitas dan daya beli masyarakat yang

berkurang. perencanaan pembangunan khususnya di sektor ketenagakerjaan sangat penting untuk wilayah Kalimantan Utara khususnya di ibukota provinsi untuk menciptakan kualitas pembangunan masyarakat.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah ditujukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Aspek ini mencakup prasarana jaringan transportasi, telekomunikasi, dan jaringan prasarana lain. Infrastruktur wilayah menjadi aspek yang penting dalam mendukung daya saing daerah, terlebih lagi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa daerah dengan kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan pembangunan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap provinsi lain di sekitarnya.

Jaringan jalan merupakan salah satu di antara representasi dari aspek prasarana transportasi. Selain memiliki kebermanfaatan dalam mendukung konektivitas wilayah, keberadaan jaringan jalan juga menjadi fondasi yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah. Kondisi jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut.

Gambar 2. 40 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas PUPR-Perkim Prov.Kaltara Tahun 2019-2023

Panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019-2023 mengalami stagnansi yakni 851,877 km. Secara umum, kondisi jalan

kewenangan provinsi masih perlu mendapatkan perhatian besar. Meskipun jalan kondisi baik cenderung mengalami peningkatan yakni mencapai 12,94 persen pada tahun 2022, persentase kondisi jalan dalam keadaan rusak berat di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat tinggi yakni mencapai 85,11 persen atau sekitar 725,071 km.

Provinsi Kalimantan Utara yang juga memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia, menjadikan akses dan kualitas jalan perbatasan perlu untuk diperhatikan. Panjang jalan perbatasan mencakup 180,08 km dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Terbangunnya jalan perbatasan tersebut, diharapkan dapat menjadi jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, dan membangun konektivitas dengan Negara Malaysia sekaligus menegaskan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan perbatasan tersebut juga diharapkan dapat memperbesar aksesibilitas wilayah dan memberikan kemudahan terhadap sirkulasi bidang transportasi, khususnya mengenai kendaraan dan angkutan barang.

Tabel 2. 32 Panjang Jalan di Wilayah Perbatasan (km) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	Long Bawan – Lembudud	13,150
2	Lembudud – Long Layu	28,150
3	Long Layu – Pa’ Upan	9,300
4	Pa’ Upan – Long Rungan	20,700
5	Long Rungan – Long Padi	16,000
6	Long Padi – Binuang	7,400
7	Long Layu – Sumur Garam	15,300
8	Long Bawan - Kamp. Baru – Pa’Betung – Pani	33,720
9	Long Umung – Pa’ Raye	16,500
10	Long Nawang - Batas Negara (Tapak Mega)	19,860
Total		180,08

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Prov.Kaltara Tahun 2019-2023

Selain jaringan prasarana transportasi darat, kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki sungai – sungai yang memisahkan daratan antar wilayah di dalamnya, kondisi ini menjadikan prasarana untuk melintasi aliran sungai tersebut, juga menjadi penting bagi masyarakat. Konektivitas tersebut, tentunya juga mendukung bagi berkembangnya perekonomian daerah, terlebih khusus untuk mendukung penguatan sumber penghidupan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Aspek telekomunikasi merupakan kebutuhan infrastruktur wilayah yang semakin penting. Terlebih di era disrupsi seperti saat ini, yang mana digitalisasi mampu mendukung kemajuan dalam pembangunan suatu wilayah. Provinsi Kalimantan Utara yang juga memiliki daerah wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, tentunya juga harus memperhatikan aspek ini. Penguatan aspek telekomunikasi ini, juga sekaligus sebagai penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia pada era digital saat ini. Tercatat masih terdapat *blankspot area* di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 hingga 2019. Namun demikian, kondisi tersebut menurun sebanyak 8 titik dari tahun sebelumnya, menjadi 71 titik di tahun 2019. Berikut distribusi *blankspot area* di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 33 Jumlah *Blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2019

No.	Kabupaten / Kota	Satuan	Jumlah <i>Blankspot</i>		
			2017	2018	2019
1	Malinau	Desa / Kelurahan	10	10	10
2	Bulungan	Desa / Kelurahan	14	14	13
3	Tana Tidung	Desa / Kelurahan	12	12	12
4	Nunukan	Desa / Kelurahan	43	43	36
5	Tarakan	Desa / Kelurahan	0	0	0
Provinsi Kalimantan Utara		Desa / Kelurahan	79	79	71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2019 dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Infrastruktur yang juga memiliki arti penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur air minum. Jangkauan layanan infrastruktur air minum dapat dilihat melalui akses rumah tangga terhadap air minum layak. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak. Berikut adalah capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2. 34 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019–2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	68,04	80,76	70,85	74,65	73,56
Bulungan	78,22	77,44	75,44	73,88	77,49
Tana Tidung	78,68	81,23	85,88	93,15	95,61
Nunukan	91,63	90,12	85,46	94,42	93,43
Tarakan	98,13	98,98	98,73	99,64	99,91
Kalimantan Utara	87,90	89,50	86,80	89,96	90,19

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024

Meskipun mengalami fluktuasi, secara umum akses rumah tangga terhadap air minum layak semakin mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,67 persen per tahun. Hingga tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kalimantan Utara mencapai 90,19 persen, dengan capaian terendah di Kabupaten Bulungan dan Malinau yakni masih berkisar pada angka 70 persen.

Di samping akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui sanitasi yang layak diharapkan dapat memutus siklus penyakit dan mengurangi potensi pencemaran air. Adapun capaian akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	73,45	86,72	67,88	89,90	89,24
Bulungan	88,24	92,21	93,04	92,37	93,54
Tana Tidung	83,35	89,56	83,29	70,89	90,67
Nunukan	72,70	78,13	78,49	72,59	74,31
Tarakan	75,12	77,64	77,58	83,95	84,57
Kalimantan Utara	77,20	82,09	79,80	82,22	84,22

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak juga cenderung mengalami peningkatan selama 2019-2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,25 persen per tahun. Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang memiliki akses sanitasi layak paling rendah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya investasi yang ditanamkan di daerah tersebut. Investasi dibutuhkan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu aktivitas produksi maupun distribusi sehingga barang/jasa yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen. Masuknya investasi ke daerah dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru, melakukan *transfer knowledge* ke pekerja lokal, memberikan nilai tambah terhadap perekonomian serta menggerakkan berbagai lapangan usaha yang masuk ke dalam rantai produksi.

Gambar 2. 41 Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019



Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh investasi dalam negeri. Nilai investasi dalam negeri mencapai 6,09 triliun rupiah pada tahun 2019 tumbuh hingga 349 persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan investasi dalam negeri maupun asing mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat pada periode 2015-2019. Iklim investasi yang semakin kondusif, baik dari ketersediaan infrastruktur pendukung maupun sarana prasarana pendukung lainnya, meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Utara.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian yang menjelaskan terkait kondisi tata kelola pemerintahan suatu daerah. Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik. Secara lebih mendalam, capaian tiap indikator yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance*, dimana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif,

efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 36 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

Indeks Reformasi	
Tahun	Nilai
2021	B
2022	B
2023	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024; satudata menpan

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan nilai Sakip daerah dan persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern pemerintah yang berfluktuasi. Jumlah total temuan yang relatif meningkat tidak diiringi dengan tindak lanjut yang sepadan, berkisar pada angka 98,32 persen pada tahun 2016 dan terus menurun hingga 76,25 persen pada tahun 2019. Selain aspek pengawasan, indikator komposit lainnya akan dibahas pada bagian berikut ini.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan guna memastikan kinerja yang bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah Nilai SAKIP. Indikator ini meninjau empat aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin selaras antara apa yang direncanakan dan apa yang direalisasikan dalam bentuk capaian yang bertanggung jawab. Adapun capaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 37 Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Nilai SAKIP		
Tahun	Nilai	Predikat
2019	70,31	BB
2020	71,07	BB
2021	72,13	BB
2022	73,08	BB
2023	73,41	BB

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

Capaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara meningkat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Salah satu faktor pendukung capaian ini adalah pemilihan program dan kegiatan yang tepat menysasar sasaran yang telah

ditetapkan. Hal tersebut juga didukung oleh konsistensi antar dokumen perencanaan dan APBD. Agar peningkatan ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menekankan pada kualitas perencanaan dan pengukuran *output* dan *outcome* dalam mencapai kinerja sasaran organisasi.

Indikator terakhir yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan umum adalah Indeks Maturitas SPBE. Indikator ini menjelaskan terkait sejauh mana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan di suatu daerah. Indeks SPBE memiliki tiga domain utama, yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain layanan. Tiga domain ini menjadi kerangka dasar dalam mewujudkan integrasi bisnis, data dan informasi, hingga keamanan elektronik. Capaian Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 38 Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023

Indeks SPBE		
Tahun	Nilai	Kategori
2018	1,55	Kurang
2019	1,78	Kurang
2021	2,38	Cukup
2022	1,98	Kurang
2023	2,83	Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan hasil capaian tahun 2018 hingga 2023, Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara memerlukan atensi yang lebih serius. Indikator ini sempat menurun sebesar 0,40 poin dan kembali meningkat drastis sebesar 0.85 point dengan kategori baik pada tahun 2023. Capaian tersebut disebabkan oleh kebijakan tata kelola SPBE masih pada tahap penyelesaian (draf) dan pada tahun 2023 sudah selesai sehingga mempengaruhi tingkat kematangan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses digitalisasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara berjalan optimal.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan pada tahun 2012 dari Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi provinsi ke 34 di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah perbatasan dan secara administrasi memiliki 5 (lima) Kab/Kota yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 727 ribu jiwa pada tahun 2022. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara baru dimulai pada tahun 2013. Meskipun tergolong daerah baru, namun pelaksanaan pembangunan telah

berjalan dinamis dan progresif. Adapun hasil evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2005-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2021

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2013)	Realisasi	Proyeksi* Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan / Penurunan (%)
				2021		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,15	3,98	6,00	-26,38
2	Tingkat Kemiskinan (Maret)	%	6,24 (2015)	7,36	6,00	-3,85
3	IPM	-	67,99	71,19	72,65	6,85
4	Tingkat Pengangguran	%	8,59	4,58	4,00	-53,43
5	Indeks Gini (Maret)	-	0,294 (2015)	0,292	0,257	-12,59
6	PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	88,42	155,08	175	97,92

Sumber: Dokumen Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005 hingga tahun berjalan sebagai refleksi pelaksanaan pembangunan jangka panjang menunjukkan bahwa proses pembangunan daerah berjalan progresif dengan segala tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Di aspek pembangunan sumber daya manusia yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan setiap periode dengan capaian akhir sebesar 71,19 (tinggi). Di wilayah Kalimantan, pencapaian pembangunan SDM Provinsi Kalimantan Utara relatif cukup baik karena menempati urutan ke tiga di bawah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, jika dibandingkan dengan nasional, pencapaian pembangunan SDM masih di bawah nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya akselerasi pembangunan SDM sebagai upaya untuk memperkuat kualitas dan daya saing SDM ke depan. Akselerasi pembangunan SDM diarahkan pada perbaikan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat karena saat ini banyak masyarakat yang hanya menamatkan pendidikan dasar. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah terkait aksesibilitas karena kondisi geografinya yang sulit sehingga ruang gerak masyarakat dalam mengakses pendidikan menjadi tidak optimal. Selain pendidikan, faktor layanan kesehatan juga menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap pembangunan kualitas manusia. Layanan kesehatan belum optimal disebabkan oleh kualitas tenaga medis dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum optimal terutama disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit. Hal inilah yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal,

seperti masih tingginya kematian ibu dan bayi, balita gizi buruk dan *stunting* masih tinggi, penyakit menular masih tinggi terutama HIV/AIDS dan sebagainya.

Pada aspek kesejahteraan yang ditandai dengan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran menunjukkan kinerja baik. Tingkat kemiskinan mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Kenaikan kemiskinan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh Covid-19, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Kinerja penurunan kemiskinan sejalan dengan kinerja penurunan ketimpangan daerah. Ketimpangan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Gini menunjukkan penurunan setiap periode dengan kategori ketimpangan rendah (0,295). Kinerja ini merupakan kinerja terbaik karena menempati urutan pertama indeks gini terkecil di wilayah Kalimantan.

Kinerja pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan sejalan dengan kinerja penurunan pengangguran di akhir periode. TPT Provinsi Kalimantan Utara memiliki kinerja baik karena menunjukkan penurunan pengangguran selama pelaksanaan RPJPD, yaitu sebesar 53,43 persen dari tahun awal perencanaan hingga tahun berjalan. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,58 persen. Kinerja tersebut merupakan kinerja terbaik urutan ke 2 (dua) di wilayah Kalimantan. Meskipun demikian, kondisi ini perlu dicermati lagi oleh pemerintah provinsi karena adanya kontradiksi antara kinerja penurunan kemiskinan dengan ketimpangan dan pengangguran. Meskipun sama-sama menurun, kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara masih menempati urutan keempat tertinggi dari 5 Provinsi di wilayah Kalimantan. Namun, secara kinerja tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3,85 persen dari awal perencanaan hingga tahun berjalan.

Pada aspek perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja baik. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat Covid-19, namun bisa meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen pada tahun 2022. Bahkan, secara spasial Kalimantan Utara menempati posisi kedua di wilayah Kalimantan. Meskipun demikian, kinerja perekonomian daerah dilihat dari kondisi awal perencanaan memiliki pertumbuhan negatif yaitu minus 26,38 persen karena capaian kinerja pertumbuhan ekonomi awal perencanaan mencapai 8,15 persen. Adapun tantangan peningkatan perekonomian daerah, yaitu berkaitan dengan sektor industri dan perdagangan yang belum optimal

karena masih terpusat di Kota Tarakan sebagai Ibu Kota Provinsi. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya hilirisasi sektor unggulan dan potensial daerah agar mampu meningkatkan nilai tambah terutama pada produk unggulan daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan.

Pendapatan per kapita Kalimantan Utara menunjukkan kinerja baik. Pada awal perencanaan pendapatan per kapita sebesar 88 juta meningkat menjadi 155,08 juta pada tahun berjalan dengan peningkatan sebesar 97,92 persen. Pendapatan per kapita yang tinggi ini di satu sisi menjadi prestasi, namun di sisi lain perlu dipastikan lagi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat terutama dalam penurunan kemiskinan.

Wilayah Kalimantan Utara memiliki sejarah konflik yang bersinggungan dengan konflik yang bernuansa SARA. Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terutama di indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan memiliki capaian rendah. Ditambah lagi, suasana yang kondusif di wilayah Kalimantan Utara tidak hanya dipengaruhi oleh potensi konflik SARA saja, namun sangat beragam penyebabnya mulai dari pendidikan politik yang belum optimal, persoalan pencemaran lingkungan hidup, dan sumber penghidupan masyarakat menjadi tantangan besar ke depan terutama dalam menjaga suasana yang kondusif di wilayah agar tetap aman. Oleh karena itu, isu-isu tersebut harus diantisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah ke depan.

Penguatan tata kelola perbatasan terutama dalam penerapan *good governance* di lingkungan pemerintah provinsi menjadi isu penting. Kalimantan Utara yang merupakan wilayah perbatasan harus mampu memastikan kehadiran negara dalam penyediaan kebutuhan masyarakat. Sebagai daerah perbatasan penguatan pengawasan dan sinergi dengan *stakeholders* lain, seperti pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota serta swasta untuk turut serta dalam menjaga kedaulatan negara tanpa mengabaikan budaya dan aktivitas yang telah ada di tengah masyarakat perbatasan. Selain itu, perbaikan internal, yaitu berkaitan dengan penerapan SPBE, peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah, dan peningkatan kemandirian keuangan harus menjadi fokus ke depan.


Penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata serta berkualitas sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah penting dilakukan. Seperti yang diketahui tantangan di aspek perekonomian,

kesejahteraan, dan SDM yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki keterkaitan langsung dengan aksesibilitas dan konektivitas. Kondisi ini membuat kelancaran distribusi barang dan jasa serta dorongan akselerasi pembangunan terutama di daerah 3T tidak optimal.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya harus direspons sesuai karakteristik masing-masing, sehingga mampu melahirkan berbagai strategi maupun terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, refleksi pembangunan daerah periode sebelumnya juga menjadi bahan pembelajaran yang harus dituangkan ke dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan agar akselerasi pembangunan daerah yang nantinya dilakukan tetap berkesinambungan setiap periode.

Selain menganalisis tingkat kinerja berdasarkan indikator makro, hasil evaluasi kinerja RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025 juga dilihat berdasarkan kinerja RPJMD. Adapun hasil evaluasi RPJPD berdasarkan capaian kinerja RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 42 Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD Tahun 2005-2025 berdasarkan Kinerja RPJMD



Sumber: Hasil evaluasi RPJPD Kalimantan Utara Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 berdasarkan analisis terhadap kinerja RPJMD periode ketiga (III) dan periode keempat (IV) menunjukkan hasil yang belum optimal. Tingkat capaian kinerja RPJMD periode ke-III dan ke-IV sama-sama berada pada kategori Sedang. Namun, rata-rata capaian pembangunan periode ke-IV mengalami penurunan dari 69,40 persen menjadi 66,29 persen. Kondisi ini menandakan harus adanya akselerasi pembangunan yang dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan daerah.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Sub-bab ini berisi tentang proyeksi demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai fondasi pendukung pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045. Proyeksi demografi dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu 1) asumsi dasar, 2) proyeksi demografi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025-2045, dan 3) analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Hasil proyeksi demografi tersebut menjadi dasar bagi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara Berikut adalah asumsi dasar, proyeksi demografi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045.

2.6.1 Asumsi Dasar

Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk provinsi untuk tahun 2020-2050 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai *Long Form Sensus Penduduk 2020*. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen Kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020. Pembahasan terkait proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama dua puluh tahun mendatang diulas secara detil dan mendalam pada subbab selanjutnya.


2.6.2 Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang

Proyeksi demografi Provinsi Kalimantan Utara difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju kependudukan, penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan penduduk berdasarkan umur. Data dasar ini kemudian dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Adapun hasil proyeksi kependudukan dijabarkan sebagai berikut.

2.6.2.1 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 digunakan sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun hasil proyeksi demografi Provinsi Kalimantan Utara secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 43 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045



Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020*

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 892 ribu jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,99 persen selama 20 tahun ke depan. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu sebesar 7,95 persen atau bertambah sebanyak 56 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Pada periode tahun 2030, jumlah penduduk diproyeksikan tumbuh sebesar 5,16 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,79 persen dari periode sebelumnya dengan total penambahan penduduk sebanyak 39 ribu jiwa. Penurunan laju pertumbuhan penduduk diproyeksikan terus terjadi hingga tahun 2045, yakni sebesar 4,95 persen dibandingkan proyeksi pada tahun 2025. Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat penurunan angka kelahiran selama 20 tahun mendatang atau semakin tingginya angka migrasi keluar dari Provinsi Kalimantan Utara, dan/atau kombinasi keduanya. Hal ini akan memengaruhi kondisi demografis secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Utara dan memerlukan penyesuaian kebijakan untuk tetap memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

2.6.2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil proyeksi jumlah penduduk juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Dengan adanya gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin maka proses perumusan kebijakan akan lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun hasil proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui rasio jenis kelamin pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin				
			Penduduk/Sex ratio				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Malinau	114,48	112,78	111,14	109,55	107,88	106,24
2	Bulungan	115,00	113,05	111,16	109,34	107,46	105,74
3	Tana Tidung	114,49	111,99	109,72	107,54	105,41	103,43
4	Nunukan	113,20	111,86	110,53	109,19	107,66	106,34
5	Tarakan	107,95	106,51	105,00	103,50	102,38	101,04
PROVINSI KALIMANTAN UTARA		111,9 3	110,3 6	108,7 9	107,2 5	105,7 5	104,2 9

Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020*, olah data

Hasil proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan ke depannya. Hal itu tampak dari rasio jenis kelamin yang berada di atas angka 100 sesuai dengan metode perhitungan rasio jenis kelamin yang menjadikan 100 penduduk berjenis kelamin perempuan sebagai bilangan penyebut. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 5,76 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki hanya sebesar 4,28 persen. Hasil proyeksi rasio jenis kelamin yang secara umum menunjukkan tren penurunan mengindikasikan adanya kecenderungan keseimbangan antara penduduk laki-laki dengan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan mempengaruhi kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2.6.2.3 Proyeksi Kepadatan Penduduk

Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dapat dirumuskan dengan menggunakan data kependudukan, terutama terkait dengan kepadatan penduduk. Data kepadatan penduduk dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana wilayah tersebut dihuni dan dapat memberikan wawasan penting dalam merencanakan penggunaan lahan serta pengelolaan sumber daya. Tingkat kepadatan penduduk ini dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Pengukuran tingkat kepadatan penduduk juga merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 41 Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Malinau	42.620,70	1,9	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4
2	Bulungan	13.925,72	10,9	11,7	12,4	13,1	13,6	14,1
3	Tana Tidung	4.828,58	5,3	6,0	6,6	7,3	8,1	8,8
4	Nunukan	13.841,90	14,3	15,5	16,5	17,4	18,1	18,7
5	Tarakan	250,80	965,6	1.023,4	1.073,3	1.114,2	1.148,6	1.171,8
PROVINSI KALIMANTAN UTARA		75.467,70	9,0	10,0	11,0	11,0	11,0	12,0

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020, olah data

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Malinau. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini dan secara konsisten persebarannya tidak mengalami perubahan hingga dua puluh tahun ke depan. Kepadatan penduduk tertinggi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang terpusat di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang ada. Hal itu yang membuat Kota Tarakan memiliki tingkat kepadatan tertinggi dikarenakan luas wilayahnya yang paling kecil dibandingkan empat kabupaten lainnya.



Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kota Tarakan. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk.



Kepadatan penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap intervensi jasa lingkungan yang juga semakin meningkat, sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menurun. Beberapa upaya diperlukan untuk mengantisipasi dan mengendalikan persebaran serta tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya pengendalian pemanfaatan lahan, penumbuhan sektor ekonomi potensial, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Harapannya, hal ini dapat mengontrol kepadatan penduduk di setiap kabupaten/kota dan mendorong distribusi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara secara lebih merata.



2.6.2.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertumbuhan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentan usia 15-64, sementara penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentan usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk dengan usia 65-keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2. 44 Proyeksi Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045







Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020, olah data

Hasil proyeksi terhadap penduduk usia 0-14 tahun menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 hingga 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 181,60 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 190 ribu jiwa dan 195,25 ribu jiwa pada tahun 2030 dan 2035 secara berurutan. Namun pada tahun 2040, jumlah penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan

mengalami penurunan, yakni 190,18 ribu jiwa kemudian menjadi 184,85 ribu jiwa pada tahun 2045. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun pada tahun 2040 dan berpengaruh terhadap struktur penduduk usia 0-14 tahun. Intervensi pada ranah kebijakan diperlukan untuk mencegah penurunan angka kelahiran terus terjadi, sehingga tidak memengaruhi struktur demografi dalam jangka panjang.

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 25,68 persen dari total populasi pada tahun 2020. Namun, proporsi dari total populasi di Provinsi Kalimantan Utara tersebut diproyeksikan terus mengalami penurunan hingga tahun 2045. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan setiap periode hingga mencapai 20,72 persen dari total populasi pada tahun 2045. Penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi menunjukkan perubahan struktur demografi selama dua puluh tahun ke depan, meskipun tidak secara signifikan. Hal itu dapat dilihat dari sisi laju pertumbuhan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi yang mengalami fluktuasi dan proporsi penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2045 yakni sebesar 2,80 persen.

Penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 490,73 ribu jiwa, meningkat menjadi 596,69 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun terjadi penambahan, namun laju pertumbuhannya mengalami penurunan setiap periode. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan proporsi terhadap total populasi penduduk usia tersebut sebesar 8,19 persen dan diproyeksi menurun sebesar 7,12 persen pada tahun 2045, yakni hanya menjadi 1,80 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan penduduk di kelompok umur 0-14 tahun karena diproyeksikan TFR Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 2, yakni dengan kata lain, rata-rata kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara hanya 2 anak dari tiap pasangan. Hal itu kemudian memberikan pengaruh pada struktur demografi dalam jangka panjang, termasuk pada proporsi penduduk usia 15-64 tahun.

Tren yang berbeda dialami oleh kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas, yang masuk dalam kategori sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun proporsi paling kecil dari total populasi, namun proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 4,19 persen pada tahun 2020

menjadi 12,39 persen pada tahun 2045. Hal yang sama juga terjadi pada laju pertumbuhannya yang menunjukkan tren peningkatan signifikan setiap periode, kecuali pada tahun 2045, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,45 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan di mana pada tahun 2020 sebanyak 29,33 ribu jiwa meningkat menjadi 110,51 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Provinsi Kalimantan Utara semakin baik ke depan. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi juga mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan.

1. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia merupakan kelompok penduduk yang telah memasuki usia 60 ke atas. Pada tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 48,79 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 160,34 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 26,99 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

2. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Utara juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/ sederajat, dan penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/ Sederajat. Secara keseluruhan penduduk usia sekolah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,05 persen. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1,06 persen, namun kembali naik sebesar 4,63 persen pada tahun 2030. Pada tahun 2035 laju pertumbuhannya mengalami perlambatan, yakni menjadi 2,76 persen dan terus menurun hingga negatif 2,60 persen pada tahun 2040 dan negatif 2,80 persen pada tahun 2045. Penurunan jumlah penduduk usia sekolah dalam jangka panjang akan memengaruhi kuantitas dari sumber daya manusia yang

berkualitas, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kuantitas disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usia tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Berikut merupakan proyeksi rasio ketergantungan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 42 Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	25,68	24,23	23,92	23,42	21,96	20,72
Umur 15-64	70,13	70,52	69,39	68,20	67,68	66,89
Umur 65+	4,19	5,24	6,69	8,38	10,36	12,39
Jumlah	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Ketergantungan	42,59	41,79	44,11	46,63	47,75	49,50

Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020, olah data*

Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan setiap periode, yakni dari yang semula 42,59 persen pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 49,50 pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 43 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung bebas 50 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Provinsi Kalimantan Utara tersebut

disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Provinsi Kalimantan Utara saat ini sedang memiliki peluang bonus demografi dan puncaknya berakhir pada tahun 2030. Puncak bonus demografi dapat terjadi ketika rasio ketergantungan masih berada di bawah 45 persen. Artinya dari tahun 2020 hingga 2030, Provinsi Kalimantan Utara harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Sedangkan pada periode 2040 hingga 2045, Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki bonus demografi lagi karena penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

2.6.3 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih serta penanganan akan timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk dan hasil proyeksinya, standar minimal kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, dan standar kebutuhan ruang untuk masing-masing sarana prasarana.

2.6.3.1 Sarana Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan dalam pemberian layanan pendidikan dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana menjadi hal yang vital dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan salah satunya adalah gedung sekolah dan tenaga pendidik. Kebutuhan sarana prasarana pendidikan

bergantung pada hasil proyeksi anak usia sekolah yang berimplikasi terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil proyeksi anak usia sekolah, murid, kebutuhan guru dan gedung sekolah juga mempertimbangkan kondisi eksisting yang sudah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara saat ini, sehingga menghasilkan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih presisi dan tepat sasaran.

2.6.3.2 Sarana Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terkait urusan pendidikan, tetapi juga dari ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (SPM). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pada urusan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 43 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	699,73	749,37	794,38	833,60	866,08	892,05
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Tempat Tidur RS (unit)	973	749	794	834	866	892
2. Puskesmas Pembantu (unit)	100	25	26	28	29	30
3. Puskesmas (unit)	178	55	55	55	55	55
4. Posyandu (unit)	N/A	599	636	667	693	714
5. BKIA/Klinik Bersalin (unit)	2	25	26	28	29	30
6. Apotik/Rumah Obat (unit)	112	25	26	28	29	30
7. Tempat Praktek Dokter	138	150	159	167	173	178
8. Dokter (orang)	268	749	794	834	866	892
9. Perawat (orang)	2.478	1798	1907	2001	2079	2141

Sumber: olah data

Sarana prasarana pada bidang kesehatan terbagi menjadi dua, yakni fasilitas kesehatan yang meliputi puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu), posyandu, klinik bersalin, apotek, tempat praktik dokter, tempat tidur di rumah sakit (RS), dan tenaga kesehatan yang mencakup dokter serta perawat. Fasilitas kesehatan digunakan untuk memenuhi upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Fasilitas kesehatan menyediakan layanan medis dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan

perawatan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Tanpa adanya fasilitas kesehatan, maka pelayanan kesehatan prima sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk membuat perencanaan yang memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil proyeksi kebutuhan tempat tidur RS menyesuaikan pada standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yakni satu tempat tidur idealnya diperuntukkan untuk 1.000 penduduk. Dalam hal ini, kebutuhan tempat tidur RS juga mengacu pada jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, sehingga berimplikasi pada bertambahnya jumlah tempat tidur RS yang diperlukan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 143 tempat tidur RS selama periode 2025 hingga 2045. Hal itu dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 142,69 ribu jiwa pada rentang tahun yang sama. Kebutuhan tempat tidur RS yang mencapai 892 unit pada tahun 2045 tersebut sesungguhnya telah terpenuhi pada kondisi eksisting pada tahun 2020. Hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi kebutuhan ideal yang telah ditetapkan oleh WHO, meskipun begitu, persebaran dari ketersediaan tempat tidur RS tersebut juga perlu diperhatikan, terutama ketika mengacu pada distribusi dan tingkat kepadatan penduduk. Ketersediaan tempat tidur RS di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan, mengingat Provinsi Kalimantan Utara memiliki daerah dengan luas wilayah yang cukup besar, namun dengan tingkat kepadatan rendah seperti di Kabupaten Malinau.

Peningkatan kebutuhan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan juga tampak dari posyandu, klinik bersalin, apotek, dan tempat praktik dokter. Ketersediaan akan posyandu menjadi fasilitas kesehatan kedua setelah tempat tidur RS yang memiliki angka kebutuhan terbanyak, yakni diproyeksikan sebanyak 599 unit pada tahun 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 115 unit pada tahun 2045. Hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Pada sisi lain, terdapat acuan standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004, yakni satu posyandu untuk 1.250 penduduk. Meskipun penduduk usia kelompok 0-4 tahun diproyeksikan bertambah selama dua puluh tahun mendatang, namun diproyeksikan sarana prasarana penunjang seperti Klinik Bersalin hanya mengalami sedikit peningkatan kebutuhan, yakni lima unit. Hal itu dikarenakan acuan standar tersebut juga mengatur bahwa idealnya satu klinik bersalin disediakan untuk 30.000 penduduk, sehingga sudah menjadi konsekuensi logis ketika kebutuhan

terhadap klinik bersalin mengalami peningkatan karena secara umum jumlah penduduk diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 142,69 ribu jiwa selama dua puluh tahun mendatang. Tren serupa terjadi pada kebutuhan akan tempat penyediaan obat seperti apotik yang juga mengalami peningkatan dengan jumlah yang sama, yakni bertambah 5 unit selama dua puluh tahun mendatang. Pada sisi lain, proyeksi kebutuhan sarana prasarana di bidang kesehatan yang cukup banyak terjadi pada fasilitas kesehatan berupa tempat praktik dokter, yakni sebanyak 28 unit selama rentang tahun 2025-2045.

Data pada kondisi eksisting fasilitas kesehatan yang disebutkan di atas menunjukkan tren yang serupa dengan kebutuhan tempat tidur RS, yakni telah terpenuhi pada tahun 2020 kecuali pada fasilitas klinik bersalin dan posyandu. Hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya untuk meningkatkan akses fasilitas kesehatan dengan beracuan pada kondisi kependudukan di masyarakat. Meskipun begitu, pertimbangan persebaran penduduk yang menyebabkan jarak untuk mengakses fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, pertimbangan ketersediaan klinik bersalin maupun posyandu juga perlu lebih diperhatikan sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas pada dua puluh tahun mendatang.

Fasilitas kesehatan lain yang juga diperlukan oleh masyarakat adalah ketersediaan puskesmas/puskesmas pembantu (pustu). Hasil proyeksi puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada perhitungan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SNI 03-1733-2004, yakni setidaknya terdapat satu puskesmas untuk satu kecamatan, sehingga apabila terdapat 55 kecamatan, maka minimal terdapat 55 puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara selama 20 tahun mendatang. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas juga dibantu oleh puskesmas pembantu. SNI 03-1733-2004 juga mengatur bahwa setidaknya terdapat 1 puskesmas pembantu untuk setiap 30.000 penduduk. Standar tersebut setidaknya menghasilkan kebutuhan puskesmas pembantu sebanyak 30 unit pada tahun 2045. Data pada 2020 menunjukkan bahwa jumlah puskesmas/puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004. Implikasinya adalah selama dua puluh tahun mendatang, kebijakan penambahan unit puskesmas/puskesmas pembantu hanya dilakukan apabila ketersediaan puskesmas/puskesmas pembantu pada kondisi eksisting kurang

mampu mengakomodasi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan akibat jarak yang ada.

Fasilitas kesehatan yang cenderung telah memenuhi jumlah kebutuhan dasar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditunjang dengan peningkatan kualitas pelayanan. Hasil proyeksi menunjukkan angka kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tersedia, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk turut memastikan kualitas dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas kesehatan dapat sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kebutuhan sarana prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan secara strategis menentukan keberhasilan dari peningkatan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara, serta perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Begitu krusialnya peran tenaga kesehatan menghasilkan urgensi bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang di Provinsi Kalimantan Utara memanfaatkan data standar rasio 1 dokter per 1.000 penduduk dan 2,4 perawat per 1.000 penduduk. Standar tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di dalam Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan pada tahun 2022. Hasil proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 hingga 2045 secara umum menunjukkan peningkatan, yakni untuk dokter sebanyak 154 orang dan 343 orang perawat. Hal itu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk selama dua puluh tahun mendatang. Apabila melihat pada kondisi eksisting, ketersediaan dokter pada tahun 2020 masih selisih 261 orang dokter dibandingkan yang dibutuhkan pada tahun 2025, selisih tersebut berhasil dikurangi menjadi 122 dokter yang dibutuhkan pada tahun 2025 apabila mengacu pada data jumlah dokter pada tahun 2023, yakni 627 orang. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk melakukan penambahan jumlah dokter sesuai kebutuhan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat lebih optimal. Kondisi yang berbeda terjadi pada kebutuhan tenaga keperawatan selama dua puluh tahun mendatang yang telah terpenuhi pada kondisi eksisting, baik pada tahun 2020 maupun tahun 2023. Hal itu menunjukkan bahwa secara ideal, jumlah perawat yang ada sudah

mencukupi kebutuhan berdasarkan aspek kependudukan, sehingga selama dua puluh tahun mendatang tidak memerlukan penambahan jumlah tenaga keperawatan selain karena aspek pemerataan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan yang diperlukan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat lebih banyak dibandingkan dokter. Hal itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa jika 1 dokter idealnya menangani 1000 penduduk, maka 1 perawat menangani 417 penduduk. Hal itu dikarenakan interaksi perawat dengan pasien jauh lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dokter, sehingga dalam proses pemberian layanan kesehatan, perawat secara otomatis juga menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dibandingkan dokter. Penyesuaian kebijakan perlu untuk dilakukan agar standar pelayanan minimal pada sektor kesehatan dapat tetap dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Ketersediaan dokter dan perawat selaku tenaga kesehatan juga harus disertai dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, sehingga mampu mewujudkan percepatan kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan kinerja pembangunan kesehatan yang lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara juga semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pula, serta menunjang peningkatan IPM.

2.6.3.3 Sarana Prasarana Infrastruktur

Kebutuhan sarana prasarana mendasar lain yang diperlukan oleh masyarakat adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan selama dua puluh tahun mendatang adalah infrastruktur terkait perumahan, kebutuhan air bersih, listrik, timbulan sampah, tempat peribadatan, dan sarana prasarana terbuka lainnya.

a. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Sarana yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur di masa mendatang juga mencakup kebutuhan akan hunian atau tempat tinggal selama dua puluh tahun mendatang. Sarana perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan perumahan tersebut idealnya akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk secara agregat. Pada sisi lain, peningkatan kebutuhan berbenturan dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan

proyeksi terkait kebutuhan rumah selama dua puluh tahun mendatang untuk menentukan kebijakan ke depannya. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan perumahan di Provinsi Kalimantan Utara selama dua puluh tahun ke depan.

Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	749.367	794.384	833.604	866.075	892.053
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	149.873	158.877	166.721	173.215	178.411

Sumber: olah data

Hasil proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal dalam bentuk hunian tidak bertingkat di Provinsi Kalimantan Utara beracuan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Acuan standar yang digunakan adalah pada satu kartu keluarga terkecil terdapat seorang ayah, seorang ibu, dan tiga orang anak. Standar tersebut menghasilkan proyeksi kebutuhan rumah sebesar 149.873 unit pada tahun 2025 dan terus mengalami peningkatan sebesar 28.538 unit selama dua puluh tahun.

Kebutuhan akan hunian rumah tinggal tersebut disertai dengan permintaan lahan yang semakin tinggi. SNI 03-1733-2004 menetapkan bahwa kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang dewasa mencapai 9,6 meter persegi dan untuk anak-anak memerlukan setengahnya, yakni 4,8 meter persegi. Jika mengacu pada standar SNI 03-1733-2004, satuan kartu keluarga terkecil adalah 5 orang yang terdiri dari 1 bapak, 1 ibu, dan 3 orang anak. Kedua kriteria tersebut apabila dikalikan, maka menghasilkan kebutuhan lahan minimal bagi satu unit keluarga adalah 51 meter persegi untuk luas bangunan yang ditempati. Apabila koefisien dasar bangunan sebesar 50 persen, maka luas lahan minimum sebesar 100 meter persegi. Hasil proyeksi kebutuhan lahan minimal untuk rumah tinggal di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Proyeksi Kebutuhan Lahan untuk Rumah Tinggal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Luas wilyah (km2)	Luas wilayah (ha)	Proyeksi Tahun 2025		Proyeksi Tahun 2030		Proyeksi Tahun 2035		Proyeksi Tahun 2040		Proyeksi Tahun 2045	
				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan lahan untuk rumah tinggal (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan lahan untuk rumah tinggal (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan lahan untuk rumah tinggal (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan lahan untuk rumah tinggal (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan lahan untuk rumah tinggal (ha)
1	Malinau	42.620,70	4.262.070	87.492	174,98	92.021	184,04	95.859	191,72	98.859	197,72	100.990	201,98
2	Bulungan	13.925,72	1.392.572	162.405	324,81	172.697	345,39	181.887	363,77	189.669	379,34	195.957	391,91
3	Tana Tidung	4.828,58	482.858	28.824	57,65	32.095	64,19	35.246	70,49	38.945	77,89	42.341	84,68
4	Nunukan	13.841,90	1.384.190	213.976	427,95	228.395	456,79	241.176	482,35	250.527	501,05	258.890	517,78
5	Tarakan	250,80	25.080	256.670	513,34	269.176	538,35	279.436	558,87	288.075	576,15	293.875	587,75
	Jumlah	75.467,70	7.546.770	749.367	1.499	794.384	1.589	833.604	1.667	866.075	1.732	892.053	1.784

Sumber: olah data

Hasil proyeksi kebutuhan lahan untuk rumah tinggal Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 mencapai 1.499 kilometer persegi dan terus meningkat hingga 1.784 kilometer persegi pada tahun 2045. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan kebutuhan dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk rumah tinggal yang paling tinggi selama dua puluh tahun mendatang, yakni mencapai 89,83 kilometer persegi, sedangkan Kabupaten Malinau merupakan daerah dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk rumah tinggal terendah di Provinsi Kalimantan Utara, yakni 27 kilometer persegi.

Kebijakan terkait lahan perumahan perlu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terutama pada Kota Tarakan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi. Hal itu dilakukan agar menghindari adanya penumpukan jumlah perumahan di suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan masalah lainnya, seperti ditimbulkannya kawasan kumuh maupun pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

b. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Infrastruktur lain yang juga tidak kalah penting diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang adalah kebutuhan air bersih. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa air, baik untuk dikonsumsi maupun untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, ketersediaan infrastruktur air juga menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat proyeksi kebutuhan air yang diperlukan oleh masyarakat sebagai basis pemerintah daerah dalam membuat perencanaan yang matang. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 46 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
1	Malinau	87,49	7.874	92,02	8.282	95,86	8.627	98,86	8.897	100,99	11.109
2	Bulungan	162,41	17.865	172,70	18.997	181,89	20.008	189,67	20.864	195,96	21.555
3	Tana Tidung	28,82	2.594	32,10	2.889	35,25	3.172	38,95	3.505	42,34	3.811
4	Nunukan	213,98	23.537	228,40	25.123	241,18	26.529	250,53	27.558	258,89	28.478
5	Tarakan	256,67	28.234	269,18	29.609	279,44	30.738	288,08	31.688	293,88	32.326
	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	749,37	80.104	794,38	84.900	833,60	89.074	866,08	92.512	892,05	97.279

Sumber: olah data

Hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan standar acuan pada SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Kondisi yang sama layaknya terkait timbulan sampah, Kota Tarakan merupakan daerah yang diproyeksikan membutuhkan air bersih paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, dan Kabupaten Tana Tidung berada pada posisi sebaliknya. Hal itu tidak terlepas dari jumlah penduduk yang juga memiliki posisi yang sama di empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil proyeksi kebutuhan air bersih didapatkan dengan cara mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar kebutuhan air bersih yang telah ditetapkan di dalam SNI: 6728.1:2015. Berikut merupakan standar acuan yang tertuang di dalam SNI: 6728.1:2015.

Tabel 2. 47 Standar Acuan Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/O/H)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Motropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara termasuk ke dalam daerah dengan kelompok Kota Kecil hingga Kota Sedang yang memiliki rentang jumlah penduduk yang berbeda. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dapat dikategorikan sebagai Kota Kecil karena memiliki jumlah penduduk di bawah 100.000 jiwa. Kabupaten Malinau mengalami peralihan menjadi Kota Sedang pada tahun 2045 karena diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 100,99 ribu jiwa. Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan berada pada kategori di atasnya, yakni Kota Sedang. Pengkategorian tersebut mempengaruhi standar minimal kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh setiap wilayah. Meskipun begitu, secara umum, Provinsi Kalimantan Utara setidaknya membutuhkan 80.104 liter per hari pada tahun 2025. Peningkatan kebutuhan air bersih pada tahun 2025 dan akan terus meningkat selama dua puluh tahun ke depan hingga

mencapai angka 97.279 liter per hari mengharuskan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mampu menyuplai air bersih sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Infrastruktur listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Listrik merupakan salah satu sumber energi pokok yang memiliki peran vital dalam berbagai kegiatan manusia pada rumah tangga, industri, perdagangan, transportasi, dan telekomunikasi. Hasil proyeksi kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48 Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Uraian Kabupaten/ Kota	Proyeksi Kebutuhan Listrik									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	MWh
1	Malinau	87,49	122.488,80	92,02	128.829,40	95,86	134.202,60	98,86	138.402,60	100,99	141.386,00
2	Bulungan	162,41	227.367,00	172,70	241.775,80	181,89	254.641,80	189,67	265.536,60	195,96	274.339,80
3	Tana Tidung	28,82	40.353,60	32,10	44.933,00	35,25	49.344,40	38,95	54.523,00	42,34	59.277,40
4	Nunukan	213,98	299.566,40	228,40	319.753,00	241,18	337.646,40	250,53	350.737,80	258,89	362.446,00
5	Tarakan	256,67	359.338,00	269,18	376.846,40	279,44	391.210,40	288,08	403.305,00	293,88	411.425,00
PROVINSI KALIMANTAN UTARA		749,37	1.049.113, 80	794,38	1.112.138	833,60	1.167.046	866,08	1.212.505	892,05	1.248.874

Sumber: olah data

Kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan Utara diproyeksikan dengan acuan standar untuk proyeksi kebutuhan listrik tahun 2025-2045 menggunakan Perpres No.111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil proyeksi kebutuhan listrik cenderung mengalami tren kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2045 kebutuhan listrik diproyeksikan mencapai 1.248.874 MWh dengan peningkatan rata-rata sebesar 49.940,10 MWh. Peningkatan kebutuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan Utara belum terpenuhi pada tahun 2020, sehingga dengan pertumbuhan penduduk sebesar 45.017 jiwa, dibutuhkan 63.023,80 MWh, kemudian peningkatannya cenderung lebih kecil selama dua puluh tahun mendatang hingga 2045.

Proyeksi kebutuhan listrik di masa depan memungkinkan perencanaan infrastruktur yang sesuai dan tepat sasaran. Beberapa tantangan yang perlu direspon terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan penyimpanan energi. Proyeksi yang tepat diharapkan dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekurangan energi yang dapat mengganggu kestabilan jaringan listrik. Selain itu, dengan proyeksi yang akurat, diharapkan dapat menjadi acuan untuk memutuskan investasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan secara efisien. Hal ini membantu menghindari investasi berlebihan atau kekurangan dalam pembangunan infrastruktur dan dapat diprioritaskan pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang telah diantisipasi sebelumnya.

d. Proyeksi Timbulan Sampah

Sampah menjadi salah satu perhatian penting pada perencanaan jangka panjang karena sampah tidak hanya berpotensi memberikan gambaran yang kurang baik terhadap wajah kota, tetapi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Hal itu tentu tidak hanya berdampak bagi satu sektor secara terpisah, tetapi saling memberikan pengaruh terhadap sektor lain, dan menjadi masalah yang kompleks serta sulit untuk diselesaikan, terutama ketika tidak ada perencanaan

yang secara khusus mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, proyeksi terkait jumlah sampah yang mungkin ditimbulkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang. Berikut merupakan hasil proyeksi timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan masyarakat dalam dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 49 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	TAHUN 2025			TAHUN 2030			TAHUN 2035			TAHUN 2040			TAHUN 2045		
		Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Malinau	87,49	240.603	52,50	92,02	253.058	55,21	95,86	263.612	57,52	98,86	271.862	59,32	100,99	302.970	75,74
2	Bulungan	162,41	487.215	121,80	172,70	518.091	129,52	181,89	545.661	136,42	189,67	569.007	142,25	195,96	587.871	146,97
3	Tana Tidung	28,82	79.266	17,29	32,10	88.261	19,26	35,25	96.927	21,15	38,95	107.099	23,37	42,34	116.438	25,40
4	Nunukan	213,98	641.928	160,48	228,40	685.185	171,30	241,18	723.528	180,88	250,53	751.581	187,90	258,89	776.670	194,17
5	Tarakan	256,67	770.010	192,50	269,18	807.528	201,88	279,44	838.308	209,58	288,08	864.225	216,06	293,88	881.625	220,41
	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	749,37	2.219.022	544,58	794,38	2.352.123	577,17	833,60	2.468.036	605,54	866,08	2.563.774	628,89	892,05	2.665.574	662,69

Sumber: olah data

Hasil proyeksi timbunan sampah di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan standar acuan pada SNI: SNI 8632-2018 Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Di antara 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan merupakan wilayah yang diproyeksikan menghasilkan timbunan sampah paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, sedangkan Kabupaten Tana Tidung berada pada posisi sebaliknya. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk di Kota Tarakan 9 kali lipat lebih banyak dibandingkan Kabupaten Tana Tidung, sehingga produksi sampah juga jauh lebih banyak, baik dari segi volume maupun berat per harinya. Hasil proyeksi timbunan sampah menggunakan asumsi bahwa satu orang di Provinsi Kalimantan Utara menghasilkan 2,75-3,00 liter per orang per hari atau sebesar 0,60-0,75 kilogram per orang per hari. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara diproyeksikan akan menghasilkan 2.219.022 liter per hari atau setara 544,58 kilogram per hari pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2.665.574 liter per hari yang setara dengan 662,69 kilogram per hari pada tahun 2045. Berikut merupakan standar acuan yang telah ditetapkan oleh Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Tabel 2. 50 Standar Acuan Timbunan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Orang/hari)	Berat (KG/Orang/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75-3,00	0,60-0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00-3,60	0,65-0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Acuan standar pada SNI: 8632-2018 menggunakan asumsi bahwa hasil proyeksi merupakan jumlah minimal timbunan sampah yang mungkin dihasilkan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama dua puluh tahun mendatang. Perencanaan yang matang terkait infrastruktur yang menangani timbunan sampah di Provinsi Kalimantan Utara tidak lagi hanya bersifat inisiatif, tetapi secara strategis diperlukan untuk menangani permasalahan yang mungkin

dihadirkan dari timbulan sampah yang ada. Hal itu membuat perencanaan terkait timbulan sampah tidak bisa dijalankan jika hanya sebatas menyediakan lahan baru, melainkan perlunya infrastruktur pengolahan timbulan sampah yang terintegrasi sehingga mampu mengantisipasi permasalahan sampah di Provinsi Kalimantan Utara selama dua puluh tahun mendatang.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2042, sistem jaringan persampahan direncanakan melalui indikasi program pengelolaan dan pengembangan sistem-sistem jaringan persampahan dengan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kewenangan provinsi serta kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA kewenangan provinsi yang berlokasi di TPA Regional Mansalong, Kabupaten Nunukan. Adapun untuk indikasi program perwujudan kawasan lindung melalui kegiatan pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya akan dilakukan di seluruh wilayah provinsi.

e. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan

Sarana prasarana lain yang diperlukan oleh masyarakat adalah sarana peribadatan. Pada dasarnya, sarana peribadatan dapat menunjang kebutuhan spiritual masyarakat dalam suatu daerah. Proyeksi sarana peribadatan berguna untuk mengidentifikasi jumlah fasilitas peribadatan yang dibutuhkan di masa mendatang. Berikut ini merupakan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 51 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	749,37	794,38	833,60	866,08	892,05
Proyeksi Sarana Peribadatan					
1. Musholla/Langgar (unit)	2997	3178	3334	3464	3568
2. Masjid Warga (unit)	300	318	333	346	357
3. Masjid Lingkungan Kelurahan (unit)	25	26	28	29	30
4. Masjid Kecamatan (unit)	6	7	7	7	7
5. Sarana ibadah agama lain					

Sumber: olah data

Hasil proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Kalimantan Utara beracuan pada SNI 03-1733-2004. Acuan standar yang digunakan adalah minimal terdapat satu mushola/langgar untuk mengakomodasi 250 penduduk, satu masjid warga per 2.500 penduduk, satu masjid lingkungan di tiap kelurahan per 30.000 penduduk, dan satu masjid kecamatan untuk 120.000 penduduk. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sarana peribadatan turut mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2025-2045. Mushola di Provinsi Kalimantan Utara merupakan tempat ibadah yang mengalami peningkatan kebutuhan paling tinggi dibandingkan sarana peribadatan lain, yakni meningkat 19,05 persen atau membutuhkan sekitar 571 unit dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Kebutuhan akan masjid lebih sedikit karena masjid mampu menampung jumlah jamaah dengan kapasitas yang lebih besar dan memiliki fasilitas peribadatan yang lebih lengkap serta menyesuaikan level unitnya. Jumlah masjid yang dibutuhkan di Provinsi Kalimantan Utara pada level kecamatan bertambah cenderung hanya mengalami sedikit penambahan karena pertumbuhan penduduk selama dua puluh tahun hanya sebesar 142.686 jiwa. Hal itu jika mengikuti standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004 hanya memerlukan tambahan 1 unit masjid pada level kecamatan. Khusus untuk hasil proyeksi sarana ibadah agama lain tidak dapat dimunculkan angkanya karena pada SNI 03-1733-2004 diatur bahwa rasio sarana ibadah agama lain tergantung pada sistem kekerabatan atau hierarki lembaga yang saat ini belum tersedia datanya.

f. Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga juga memiliki signifikansi yang besar dalam perencanaan jangka panjang. Fasilitas tersebut menjadi fokus bagi komunitas lokal dalam menciptakan kesempatan untuk berinteraksi, dan membangun hubungan yang kuat antar masyarakat. Selain itu fasilitas olahraga juga digunakan untuk mengembangkan bakat bagi masyarakat. Fasilitas ruang terbuka selain sebagai sarana rekreasi juga dapat digunakan sebagai tempat

pembelajaran alam terbuka. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025-2045.

Tabel 2. 52 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	749,3 7	794,3 8	833,6 0	866,0 8	892,0 5
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga					
1. Taman untuk unit RT (unit)	2997	3178	3334	3464	3568
2. Taman untuk unit RW (unit)	300	318	333	346	357
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)	25	26	28	29	30
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)	6	7	7	7	7
5. Kuburan/TPU (unit)	6	7	7	7	7

Sumber: olah data

Hasil proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka beracuan pada SNI 03-1733-2004, yakni minimal terdapat satu taman pada level RT untuk mengakomodasi 250 penduduk, satu taman unit RW per 2.500 penduduk, satu taman dan lapangan olahraga pada level kelurahan dengan asumsi 30.000 penduduk, satu taman dan lapangan olahraga untuk 120.000 penduduk pada level kecamatan, dan satu pemakaman umum per 120.000 penduduk. Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan peningkatan kebutuhan pada level RT sebagai satuan terkecil masyarakat mencapai 3.568 unit taman pada tahun 2045. Sedangkan fasilitas taman dan lapangan olahraga di level kecamatan serta TPU diproyeksikan sejumlah memiliki kebutuhan terkecil yakni tujuh unit hingga tahun 2045.

Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana ruang terbuka membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang efisien untuk memastikan ruang terbuka yang memadai di tengah perkembangan Provinsi Kalimantan Utara. Fasilitas ini dapat mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan dengan menyediakan ruang terbuka yang hijau, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa fasilitas ini tersedia

secara merata bagi semua lapisan masyarakat, memastikan kesetaraan akses kelompok rentan terhadap ruang terbuka dan berbagai fasilitas pendukungnya.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan

2.7.1.1 Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN (Proyek Strategis Nasional), Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu lokasi PSN berupa pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning atau KIHI (Kawasan Industri Hijau Indonesia). Kawasan ini terletak di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi dan Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Proyek yang dimulai sejak tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak industri hijau di Indonesia. Sumber tenaga listrik KIHI berasal dari energi bersih seperti air, angin, dan lainnya. Setiap Perusahaan di KIHI diwajibkan untuk mengolah sampah atau limbahnya serta wajib memangkas emisi gas rumah kaca di lokasi produksi.

Gambar 2. 45 Peta Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia



Industri yang ada di KIHI hampir semuanya akan menghasilkan barang jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang besar bagi Indonesia. Pengembangan KIHI diarahkan pada pembangunan tiga industri utama yakni industri baterai untuk kendaraan listrik; industri petrokimia; dan industri aluminium. Hingga saat ini pengembangan KIHI masih dalam proses konstruksi dan masih diperlukan beberapa langkah percepatan untuk bisa

segera memperoleh izin usaha, penyelesaian infrastruktur dasar dan percepatan operasional tenan.

2.7.1.2 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Berdasarkan RTRW

Pengembangan sistem pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi; 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan 4) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun rincian rencana pengembangan sistem pusat permukiman di Provinsi Kaltara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Fungsi Pelayanan Sistem Provinsi

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
1.	PKN Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; ▪ simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; ▪ industri pengolahan lanjut kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
2.	PKW Tanjung Selor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan provinsi; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
3.	PKW Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan menghubungkan wilayah sekitarnya; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; ▪ pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabean, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan ▪ pusat promosi investasi dan pemasaran.
4.	PKW Tou Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan di perbatasan; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan menghubungkan wilayah sekitarnya; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; ▪ pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabean, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan ▪ pusat promosi investasi dan pemasaran.
5.	PKW Malinau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<p>minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
6.	PKW Tideng Pale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
7.	PKL Bunyu Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam) sub wilayah Bunyu; dan ▪ pusat kegiatan penunjang pariwisata.
8.	PKL Karang Agung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan ramah lingkungan; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
9.	PKL Long Bia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri rumah tangga dan kerajinan; dan ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
10.	PKL Sekatak Buji	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
11.	PKL Tanah Kuning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri pengolahan hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian (agropolitan dan agroindustri).
12.	PKL Long Layu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; ▪ pusat kegiatan konservasi; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
13.	PKL Mansalong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
14.	PKL Sekikilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan
15.	PKL Sungai Pancang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan
16.	PKL Long Ampung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan
17.	PKL Long Loreh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
18.	PKL Long Pujungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan
19.	PKL Bebatu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan
20	PKL Kujau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal;


No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya
21.	PKL Tanah Merah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, agroindustri dan pertambangan.
22.	PKL Sesayap Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan
23.	PKSN Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya.
24.	PKSN Long Midang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
25.	PKSN Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya.
26.	PKSN Tou Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat kegiatan konservasi; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; dan ▪ pusat pelayanan penyangga di KSN Kawasan Perbatasan Negara
27.	PKSN Simanggaris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional;

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya. ▪ pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KSN Kawasan Perbatasan Negara
28.	PKSN Long Nawang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya. ▪ pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KSN Kawasan Perbatasan Negara

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2042

Arah pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada peta potensi, rencana tata ruang, amanat nasional mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan dan dokumen perencanaan lainnya. Secara umum, arah pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipetakan sebagai berikut:

Gambar 2. 46 Peta Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2042 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan Kalimantan sebagai **Superhub Ekonomi Nusantara**. Adapun arah kebijakan prioritas untuk mendukung Superhub Ekonomi Nusantara meliputi:

1. Pembangunan sumberdaya manusia unggul menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masa depan;
2. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal;
3. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan demi mewujudkan superhub ekonomi, peningkatan konektivitas wilayah, ketenagalistrikan, digitalisasi, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan);
4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Kelima prioritas kebijakan tersebut memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Akselerasi pembangunan di berbagai fokus tersebut menjadi agenda penting untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi arah kebijakan kewilayahan perlu didukung dengan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Adapun upaya percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang perlu dilaksanakan meliputi:

1. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik daerah;
2. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
3. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim yakni dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dengan upaya pemenuhan akses air minum yang aman dan mendukung pengurangan risiko bencana;
4. Pembangunan permukiman dan hunian layak dan terhubung dengan infrastruktur strategis;
5. Pengelolaan sampah dan limbah terpadu mulai dari hulu ke hilir, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti wastehub atau neksus; serta
6. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang aman.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah didasarkan pada analisis data yang terdapat pada Bab II terkait kondisi umum Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, permasalahan juga didasarkan pada hasil proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta rencana pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045. Permasalahan-permasalahan berikut ini merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dan diselesaikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama 20 tahun mendatang.

3.1.1 Permasalahan Ekonomi

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah keunggulan daerah yang apabila dikelola seoptimal mungkin dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang selama ini telah berjalan menunjukkan sektor pertanian dan pertambangan memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong tinggi meskipun tingkat pengangguran terbuka dan indeks gini lebih rendah jika dibandingkan dengan level nasional maupun provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Tabel 3. 1 Permasalahan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Hilirisasi hasil SDA yang belum optimal	Investasi industri pengolahan yang masuk ke daerah masih berfluktuasi
		Pengembangan kawasan industri yang belum optimal
		Ketersediaan bahan baku yang belum memenuhi standar industri
2.	Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/ kota	Nilai tambah yang dihasilkan oleh sebagian besar masyarakat masih rendah
		Sulitnya akses bagi aliran barang/jasa ke sejumlah daerah
		Pengolahan/pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal dan berkelanjutan di sejumlah daerah
3.	Potensi ekonomi hijau dan energi baru	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
	terbarukan yang belum dikembangkan	Pengembangan/pengolahan sumber energi baru terbarukan yang belum optimal
4.	Perekonomian daerah yang belum stabil	Inflasi yang fluktuatif dan cenderung naik Pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada lapangan usaha ekstraktif, khususnya sektor pertambangan dan penggalian

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara masih terbatas pada produksi bahan mentah (*raw material*). Hasil produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, seperti kelapa sawit, masih dijual dalam bentuk mentah dan setengah jadi sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih tergolong rendah. Padahal, apabila hasil tersebut dapat dioptimalkan pengolahannya dapat memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi sekaligus mendukung penerapan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah juga masih menjadi persoalan karena kondisi wilayah yang belum sepenuhnya terbuka. Akses jalan masih terbatas di sejumlah daerah sehingga menyulitkan proses pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun menyalurkan barang kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh daerah. Karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Utara di satu sisi membawa manfaat khususnya bagi penerapan ekonomi hijau dan biru. Potensi sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat menjadi sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Namun, ketersediaan sarana prasarana yang terbatas belum mampu mendorong pengembangan ekonomi hijau dan turunannya.

3.1.2 Permasalahan Sosial dan SDM

Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah pada rumpun SDM dan sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih perlu dioptimalkan, perwujudan inklusif sosial dan kesetaraan gender, serta optimalisasi manajemen talenta dan tenaga kerja. Secara lebih detail, permasalahan pembangunan pada rumpun SDM dan sosial yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Permasalahan SDM dan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih kurang,

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		<p>terutama di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan)</p> <p>Jumlah, kompetensi, dan distribusi guru dan tenaga kependidikan masih kurang</p> <p>Belum optimalnya partisipasi pendidikah menengah hingga tinggi</p> <p>Manajemen pengelolaan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan</p> <p>Peningkatan ketrampilan interpersonal, analitis dan digital perlu diintegrasikan pada kurikulum pendidikan</p> <p>Literasi informasi dan pengetahuan di masyarakat masih kurang</p> <p>Penguasaan teknologi digital masih kurang</p>
2	Belum optimalnya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	<p>Jumlah dan mutu fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan)</p> <p>Jumlah dan distribusi dokter, dokter spesialis, dan tenaga penunjang kesehatan masih kurang</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, serta penanganan stunting</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia sekolah, usia produktif, dan lansia</p> <p>Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular (HIV, TBC, dll) dan tidak menular (hipertensi, jantung, dll)</p> <p>Penanganan penyakit tropis terabaikan seperti malaria masih perlu ditingkatkan</p> <p>Gerakan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang optimal</p>
3	Belum optimalnya perwujudan inklusi sosial dan kesetaraan gender	<p>Perlindungan sosial pada kelompok rentan belum optimal</p> <p>Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan masih perlu dioptimalkan</p> <p>Belum tersedia tempat rehabilitasi yang representatif</p> <p>Fasilitas publik ramah disabilitas belum optimal</p> <p>Kebijakan pengarusutamaan gender belum optimal</p> <p>Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak</p>

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan penyiapan kehidupan berkeluarga
4	Belum optimalnya manajemen talenta dan tenaga kerja	Kualifikasi pendidikan yang ditamatkan masih belum optimal
		Masih terbatasnya ketersediaan pendidikan vokasi, diploma, dan pendidikan tinggi
		Beberapa jenis pendidikan utama yang dibutuhkan seperti teknik dan rekayasa, pariwisata, bisnis dan manajemen, serta ilmu pertanian/agribisnis belum dapat dipenuhi dengan program studi yang tersedia
		Pelatihan tenaga kerja, pemagangan di industri, serta uji kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja masih belum optimal
		Belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) disetiap kabupaten/kota

Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah pada rumpun SDM dan sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih perlu dioptimalkan, perwujudan inklusi sosial dan kesetaraan gender yang masih kurang, serta belum optimalnya manajemen talenta dan tenaga kerja. Permasalahan tersebut berdasarkan hasil analisis capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta permasalahan kewilayahan khususnya di Pulau Kalimantan pada RPJPN.

Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki kendala terbatasnya sarana dan prasarana terutama di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan). Pada pelayanan pendidikan, masih terkendala belum optimalnya fasilitas pendidikan yang memadai, jumlah dan kompetensi ketersediaan guru dan tenaga kependidikan masih kurang, partisipasi pendidikan pada semua jenjang belum optimal, serta kemampuan literasi dan pengetahuan teknologi digital masih kurang. Pada pelayanan kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar masih perlu ditingkatkan seperti standar jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Penanganan stunting serta penyakit tropis terabaikan seperti malaria perlu mendapat perhatian lebih. Gerakan PHBS juga perlu terus ditingkatkan.

Aspek lain dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok terutama

kelompok rentan dapat hidup layak dan sejahtera, serta upaya pengarusutamaan gender pada masyarakat dapat terwujud. Inklusi sosial dilakukan melalui pemberian akses dan bantuan kepada kelompok rentan. Upaya tersebut masih mengalami kendala pada belum optimalnya upaya perlindungan sosial, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan masih kurang, belum tersedia tempat rehabilitasi yang representative, serta penyediaan fasilitas publik ramah difabel masih belum optimal. Disisi lain upaya pengarusutamaan gender perlu dioptimalkan dengan peningkatan partisipasi perempuan pada ranah publik dan domestik, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pendewasaan usia perkawinan.

Upaya manajemen talenta dan tenaga kerja dalam rangka menangkap potensi pekerjaan yang akan muncul seiring dengan pembangunan IKN serta menekan angka pengangguran. Optimalisasi kompetensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara masih terkendala pada terbatasnya jumlah sekolah vokasi, diploma, dan pendidikan tinggi yang tersedia. Disisi lain, kualifikasi pendidikan yang ditamatkan juga yang belum optimal. Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD kebawah 34,42% dan SMA/ sederajat 33,96%. Selain itu, peran Balai Latihan Kerja (BLK) perlu ditingkatkan untuk menyiapkan SDM tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

3.1.3 Permasalahan Lingkungan

Permasalahan aspek lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang masih perlu dioptimalkan. Hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tersebut, secara umum juga terjadi pada daerah lainnya, bahkan di level global. Terlebih lagi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir, yang tentunya dapat merasakan secara langsung, dampak perubahan iklim global saat ini.

Tabel 3. 3 Permasalahan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah Kurangny kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Implementasi pembangunan rendah karbon belum optimal
		Pengelolaan wilayah pesisir belum terintegrasi
2	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam
		Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan

Adanya aktivitas perekonomian dan juga aktivitas masyarakat lainnya, khususnya, yang berada di wilayah pesisir, tentunya juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai aktivitas tersebut, tentunya juga menghasilkan persampahan dan limbah, yang mana di Provinsi Kalimantan Utara juga belum optimal dalam penanganannya. Adanya potensi sumber daya tambang dan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, juga menjadi daya tarik untuk dilakukan eksplorasi dan tentunya memberikan dampak ikutan, baik sebagai dampak positif bagi perekonomian daerah maupun dampak terhadap lingkungan yang seringkali berkonotasi negatif, seperti dampak limbah tambang maupun potensi kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi tersebut yang selanjutnya mengharuskan Provinsi Kalimantan Utara, untuk dapat menyusun strategi yang tepat sebagai bentuk respon terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada.

3.1.4 Permasalahan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung peningkatan pemerataan pembangunan. Berdasarkan analisis *growth diagnostics* dalam dokumen RPJPN 2025-2045, infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara menjadi permasalahan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, belum optimalnya infrastruktur konektivitas mengakibatkan tingginya harga logistik. Permasalahan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara meliputi masih adanya *blankspot*, sarana dan prasarana dasar yang belum merata, dan belum optimalnya konektivitas wilayah.

Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Masih adanya <i>blankspot</i>	Belum meratanya jaringan telekomunikasi
2.	Sarana dan prasarana dasar permukiman yang belum merata	Belum meratanya akses masyarakat terhadap air minum layak
		Belum meratanya akses masyarakat terhadap sanitasi layak
		Penataan kawasan kumuh belum optimal
		Masih adanya rumah tidak layak huni
3.	Belum optimalnya konektivitas wilayah	Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah
		Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi

3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan pembangunan tata kelola pemerintahan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara merupakan tantangan sistemik yang perlu diatasi. Penyelesaian permasalahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah bidang tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Penerimaan PAD belum optimal
		Sistem kelembagaan, perencanaan, dan pengawasan belum optimal
		Belum optimalnyanya penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN
		Penerapan digitalisasi pemerintahan belum optimal

Secara umum, penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal. Salah satu ukuran keberdayaan tata kelola pemerintahan adalah dengan melihat besaran nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom yang terbilang baru masih memiliki nilai PAD yang relatif kecil. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan pada dana perimbangan pusat dan menghambat proses

pembangunan yang dilakukan secara mandiri. Penyebab masalah ini dapat dioptimalkan melalui perbaikan pada proses penerimaan sumber pendapatan seperti pungutan pajak dan retribusi.

Penyebab masalah berikutnya yang memerlukan perhatian adalah belum optimalnya sistem kelembagaan, perencanaan, dan pengawasan. Hal ini didorong oleh sistem pengendalian dan evaluasi yang belum memiliki standar operasional secara khusus serta terbatasnya akses di beberapa wilayah. Sementara itu, manajemen ASN juga masih memerlukan pengembangan dalam desain sistem kepegawaian, manajemen karier, administrasi, dan pencatatan data. Secara menyeluruh, belum optimalnya implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan juga memberikan dampak lintas sektor secara signifikan mengingat rumitnya transisi proses tradisional ke platform digital, termasuk terhambatnya upaya pembaruan dan pemeliharaan sistem yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu di tingkat global, nasional, maupun kewilayahan di Pulau Kalimantan. Isu strategis juga merujuk pada isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesiapan Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin terjadi maupun memanfaatkan potensi dan peluang yang ada selama 20 tahun mendatang. Berikut ini adalah isu strategis di tingkat global, nasional, regional, dan Provinsi Kalimantan Utara.

3.2.1 Isu Strategis Global

Globalisasi membawa dampak bahwa setiap peristiwa yang terjadi di suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya. Terlebih lagi saat ini Indonesia telah membangun kemitraan dengan berbagai negara di penjuru dunia, khususnya kerjasama di bidang ekonomi, dimana Provinsi Kalimantan Utara menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, telaah isu strategis global penting untuk dilakukan guna mengetahui potensi dan risiko yang akan dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara di ranah global.

Tabel 3. 6 Megatren Global

No.	Isu Internasional
1	Perkembangan demografi global
2	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3	Perkembangan teknologi
4	Peningkatan urbanisasi dunia
5	Perubahan konstelasi perdagangan global
6	Pergeseran tata kelola keuangan global
7	Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>)
8	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9	Pemanfaatan luar angkasa
10	Perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung

Sumber: RPJPN 2025-20245

Sepuluh megatren di atas menunjukkan adanya potensi dan risiko yang mungkin terjadi di dunia hingga tahun 2045. Perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat memunculkan risiko kelangkaan sumber daya, persaingan perebutan sumber daya alam dikhawatirkan semakin meningkat, sejumlah pekerjaan mulai tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih, perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup, dan risiko lainnya membayangi perkembangan dunia ke depan.

Megatren global juga memiliki potensi atau peluang yang jika dapat dimanfaatkan secara optimal dapat membawa kesejahteraan. Perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, peningkatan peran negara-negara berkembang dalam perekonomian global, terciptanya peluang ekonomi baru, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan sumber daya terbarukan, bahkan eksplorasi antariksa yang semakin meningkat dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Megatren global menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik di masa mendatang perlu diantisipasi seoptimal mungkin untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang juga diamanahkan di daerah. Dengan merelaah isu-isu di tingkat nasional

diharapkan akan tercapai keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat - daerah. Berikut adalah isu strategis nasional RPJPN 2025-2045.

Tabel 3. 7 Isu Strategis Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No.	Isu Nasional
1	Produktivitas rendah
2	IPTEKIN dan riset lemah
3	Deindustrialisasi dini
4	Pariwisata dibawah potensinya
5	Ekonomi laut belum optimal
6	Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
7	Infrastruktur dan literasi digital rendah
8	Pembangunan belum berkelanjutan
9	Integrasi domestik terbatas
10	Kualitas SDM yang makin rendah
11	Tata kelola Pemerintahan belum optimal
12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
13	Demokratisasi belum optimal
14	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Sumber: RPJPN 2025-20245

Isu-isu di atas menunjukkan persoalan yang perlu diselesaikan dengan segera dan dapat memberikan efek berganda terhadap isu yang lain. Isu tata kelola pemerintahan yang belum optimal, misalnya, turut mempengaruhi kinerja aspek lainnya seperti pada aspek ekonomi dan sosial. Begitu pun dengan isu-isu lainnya yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia.

3.2.3 Isu Strategis Wilayah Kalimantan

Penentuan isu strategis wilayah Kalimantan ditelaah dari persoalan dan potensi yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota maupun provinsi di Pulau Kalimantan. Persoalan kewilayahan menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis sebagai daerah yang menjadi garis terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi bagian dari superhub ekonomi. Berikut ini adalah isu strategis untuk wilayah Kalimantan.

Tabel 3. 8 Isu Strategis Wilayah Kalimantan

Isu Strategis Wilayah Kalimantan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dominasi peran SDA yang tinggi pada sektor hulu dan lambatnya proses hilirisasi industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi kesenjangan talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelabuhan simpul utama di Kalimantan belum optimal dalam mendukung rencana pengembangan superhub ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan IKN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya menjangkau pusat-pusat perekonomian
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilitas makro daerah, khususnya inflasi yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan Pembangunan di daerah afirmasi serta konektivitas di daerah perbatasan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya kesenjangan IPM antar provinsi dan antar kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan SPM, indeks kapasitas fiskal, dan kualitas belanja yang masih rendah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta masih rendahnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih banyaknya perlintasan illegal di daerah perbatasan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevalensi stunting di atas capaian nasional dan masih tingginya insidensi malaria di PPU sebagai daerah mitra IKN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketertinggalan pembangunan masyarakat hulu dibandingkan dengan masyarakat hilir di Kalimantan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya literasi digital, kualitas dan kuantitas riset, pengembangan inovasi serta penguasaan teknologi secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tantangan dalam menjaga Kawasan Kawasan untuk pelestarian lingkungan dan ekologis (menjaga fungsi paru-paru dunia "<i>Heart of Borneo</i>")

Sumber: RPJPN 2025-20245


Persoalan di wilayah Kalimantan berpusat pada pengolahan sumber daya alam berlimpah yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menerapkan pembangunan berkelanjutan. Pengolahan sumber daya alam yang optimal serta penerapan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan lainnya khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di antara isu-isu di Wilayah

Kalimantan di atas, sebagian besar persoalan tersebut terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil telaah isu Wilayah Kalimantan yang relevan dengan persoalan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan isu strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Utara.

3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan RAD SDGs Provinsi Kalimantan Utara Periode 2021-2026, ditetapkan sebanyak 17 TPB, 91 target, 154 indikator, 218 program, 394 kegiatan dan 1.087 sub kegiatan. Hasil evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 85 indikator yang berstatus Tercapai, sebanyak 31 indikator berstatus akan membaik, sebanyak 7 indikator berstatus perlu perhatian khusus dan sebanyak 27 indikator berstatus data belum tersedia. Jika dilihat dari hasil tersebut, indikator yang paling mendominasi ialah indikator dengan status tercapai dengan persentase 56,67%.

Gambar 3. 1 Persentase Kondisi Pencapaian Indikator SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD juga telah menelaah rumusan isu strategis daerah berdasarkan hasil penapisan dari berbagai dokumen perencanaan, penjaringan isu dan permasalahan, serta analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), hingga di dapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. Daftar isu pendek dalam dokumen KLHS tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, masih memiliki beberapa isu dan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Terdapat enam daftar isu pendek yang teridentifikasi dan tentunya perlu menjadi perhatian dalam perumusan isu strategis RPJPD Provinsi Kalimantan

Utara. Penelaahan isu strategis KLHS RPJPD diharapkan dapat memberikan panduan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut merupakan daftar isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045:

Tabel 3. 9 Isu pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara

No.	Isu KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara
1	Dampak ekologi, ekonomi, dan sosial dari rencana pengembangan kawasan industri besar (strategi: pengembangan kawasan industri <i>green</i> dan <i>blue</i> berkelanjutan)
2	Konservasi hulu dan daerah tangkapan air PLTA Mentarang dan relokasi penduduk di wilayah genangan seluas 22.800 ha
3	Tantangan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang hijau dan berkelanjutan
4	Ancaman aktivitas ilegal dalam bentuk <i>illegal trading</i> , <i>trafficking</i> , narkoba dan <i>illegal logging</i>
5	Pencapaian indikator-indikator TPB yang memerlukan perhatian khusus
6	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

3.2.5 Isu Strategis Daerah

3.2.5.1 Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022.

Potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara perlu diolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas kelapa sawit, misalnya, dapat diolah menjadi komoditas turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti minyak goreng, lemak khusus (*cocoa butter substitute*), *margarine/shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi. Selain itu, minyak kelapa sawit sendiri dapat digunakan untuk beragam

peruntukan mulai dari kegiatan memasak hingga menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (biodiesel). Komoditas lain yang juga memiliki potensi nilai tambah yang lebih tinggi adalah udang. Olahan udang dapat menghasilkan biopolimer chitin dan chitosan yang mampu memberikan nilai tambah hingga 27,1 kali maupun menghasilkan glukosamin dengan nilai tambah mencapai 86,8 kali (Kementerian Investasi, 2023). Namun, tingginya potensi nilai tambah tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Produk kelapa sawit lebih banyak dijual dalam bentuk tandan buah segar begitu pula dengan udang yang masih banyak dijual dalam bentuk udang beku.

Pengolahan komoditas-komoditas di atas menunjukkan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi sejumlah komoditas yang diunggulkan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus diproduksi jika pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat bertumbuh lebih cepat dan kuat apabila hasil sumber daya alam tidak dijual dalam keadaan mentah atau terbatas sebagai bahan baku yang bernilai tambah rendah. Oleh karena itu, agenda hilirisasi sumber daya alam perlu diakselerasi dan diangkat sebagai salah satu isu strategis Provinsi Kalimantan Utara agar pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang dapat menghasilkan perekonomian yang bernilai tambah tinggi, kuat, dan berkelanjutan.

3.2.5.2 Transformasi Ekonomi Hijau, Biru dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.

Keberadaan Sungai Kayan, misalnya, memiliki potensi pengembangan PLTA sebesar 9000 MW yang akan berkontribusi signifikan terhadap bauran energi baru terbarukan nasional (RPJPN 2025-2045). Selain itu, hilirisasi komoditas kelapa sawit juga memiliki potensi untuk mendorong produksi energi

baru terbarukan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan juga menjadi salah satu agenda besar yang dapat dikembangkan melalui penerapan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pariwisata minat khusus, pengembangan pariwisata berbasis pantai dan budaya di Pulau Sebatik, pengembangan pariwisata gastronomi dan budaya di Long Bawan, pengembangan desa wisata di Long Alango dan Apau Ping, misalnya, menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan industri pariwisata berbasis ekonomi hijau dan biru. Dengan melihat potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara, transformasi ekonomi hijau dan biru menjadi salah satu isu yang penting untuk diangkat dan menjadi fokus pembangunan jangka panjang.

3.2.5.3 Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar 0,53 persen dari tahun 2015 hingga 2022. Tingkat kemiskinan sempat peningkatan selama masa pandemi Covid 19. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Bulungan. Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan menunjukkan penurunan sebesar 2,72 persen selama tahun 2013 hingga 2022. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif.

Pemerataan pembangunan wilayah juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Pemerataan pembangunan daerah umumnya dinilai dari sebaran produk domestik bruto antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebaran pemerataan produk domestik bruto tersebut dapat dicermati dengan melihat indikator indeks williamson Provinsi Kalimantan Utara dan faktor-faktor penentu yang menjadi pembentuk indikator tersebut.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara semakin rendah sebesar 0,0965 dari tahun 2014 hingga 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi lebih baik dari tahun 2014 hingga 2019. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Salah satunya adalah keberadaan infrastruktur dalam perekonomian. Infrastruktur yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan output ekonomi dalam jangka pendek dan akan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang (Permana, 2010; Stupak, 2018).

3.2.5.4 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta isu kewilayahan di pulau Kalimantan. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran per kapita masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal.

Pada aspek pendidikan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki capaian RLS 9,06 dan HLS 13,02. Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan disebabkan karena belum optimalnya fasilitas pendidikan yang memadai, jumlah dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang masih kurang, akses pada pendidikan menengah dan tinggi masih perlu ditingkatkan, serta kemampuan literasi dan pengetahuan teknologi digital yang masih kurang. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan perlu ditingkatkan pada periode pembangunan berikutnya.

Pada aspek kesehatan, prevalensi stunting masih cukup tinggi 22,1%, demikian juga pada angka kematian ibu (AKI) 194 per 100.00 kelahiran hidup

dan angka kematian bayi (AKB) 16,65 per 1.000 kelahiran hidup. Disisi lain masih adanya kasus kejadian penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan seperti malaria yang perlu terus ditekan. Adapun kendala dalam pelayanan kesehatan diantaranya mutu fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar perlu ditingkatkan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan upaya promosi hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dengan demikian, masih banyaknya persoalan pada pelayanan dasar pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan daya saing SDM masih belum optimal. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM perlu mendapat perhatian lebih pada periode pembangunan ke depan karena berpengaruh terhadap kemajuan daerah secara umum.

3.2.5.5 Inklusi Sosial dan Kesetaraan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

Upaya perwujudan inklusi sosial dan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu dioptimalkan pada periode berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian diantaranya persentase kemiskinan yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara 6,86% dan indeks gini 0,270. Salah satu upaya penurunan kemiskinan melalui penanganan PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial). Namun, upaya tersebut masih belum optimal yakni persentase capaian penanganan PPKS tahun 2019 sebesar 29,68%. Selain itu, tingkat kepesertaan jaminan sosial juga masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 95%, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker) pekerja formal 70,70% dan pekerja informal 27,39%.

Disisi lain, upaya perwujudan kesetaraan gender juga perlu mendapat perhatian pada periode berikutnya. Pada tahun 2022, indeks pembangunan

gender (IPG) Provinsi Kalimantan Utara 87,85 dan indeks pemberdayaan gender (IDG) 61,92. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, upaya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif pada ranah publik dan domestik perlu ditingkatkan. Capaian lain juga menunjukkan masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, masih adanya pernikahan usia dini, serta fasilitasi kebijakan ramah difabel, lansia, dan anak masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, upaya perwujudan inklusi sosial dan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan pada periode pembangunan kedepan.

3.2.5.6 Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tripple Planetary Criysis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan.

Implementasi dengan fokus penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan diantara bagian penting dalam kehidupan masyarakat global yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Mandatori tersebut khususnya terdapat pada poin ke-11, ke-13 dan ke-15. Poin tersebut terfokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dapat ditempuh dengan pencapaian terhadap indikator- indikator yang terdapat di dalamnya.

3.2.5.7 Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatn lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya

sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk di dalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL maupun dokumen lingkungan lainnya, yang berhubungan dengan pemberian izin lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya alam, yang memiliki risiko (dampak) terhadap lingkungan perlu untuk semakin diperketat dan ditingkatkan pemanfaatannya. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.

3.2.5.8 Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahalnya biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang belum optimal seperti pelabuhan, dermaga dan terminal juga turut menjadi penyebab belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Lebih dari itu, keberadaan terminal barang dan fasilitas pergudangan yang terbatas mengakibatkan mobilitas dan distribusi barang belum optimal. Di sisi lain, keberadaan sungai juga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai prasarana transportasi air.

Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Utara juga belum merata. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 71 desa yang tersebar di Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan masih termasuk dalam wilayah *blankspot*. Pemerataan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi agenda penting yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

3.2.5.9 Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara

meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%.

Di samping itu, akses rumah tangga terhadap listrik juga belum optimal. Berdasarkan data BPS, 94,16 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 telah menggunakan listrik PLN, 5,16 persen menggunakan listrik nonPLN, dan 0,68 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Penataan kawasan kumuh dan akses terhadap rumah layak huni juga perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2019, luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 1.119,18 ha. Sementara itu, kabupaten yang memiliki luas kawasan permukiman kumuh paling tinggi adalah Kabupaten Tana Tidung yakni mencapai 596,88 ha. Keterbatasan akses masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah layak huni juga menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara. Akselerasi pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman menjadi upaya yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

3.2.5.10 Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan *hard border* ke *soft border*. Pendekatan *soft border* menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan actor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan kawasan perbatasan.

Penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan menjadi faktor yang sangat penting terutama terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan, baik antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Setiap pembangunan kawasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di

perbatasan khususnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan Kawasan yang dijalankan tidak boleh mengesampingkan kondisi sosial budaya yang telah lama ada di tengah masyarakat perbatasan. Selain itu, penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara optimal terutama dalam mendukung kedaulatan negara sesuai dengan kewenangan provinsi karena praktik lintas batas menyisakan persoalan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya.

3.2.5.11 Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital

Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, letak geografis Provinsi Kalimantan Utara menuntut perwujudan tata kelola yang menghasilkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tanggap. Responsivitas birokrasi Pemerintah Kalimantan Utara perlu dioptimalkan dengan memperhatikan lintas yurisdiksi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah perbatasan. Kondisi ini mengangkat urgensi isu mengebai daya tanggap pemerintah dalam melayani publik. Secara kontekstual, urgensi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang kompleks seperti tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, kepemimpinan sektor publik yang masih lemah, hingga mengutamakan kepentingan masyarakat yang bersengketa di wilayah perbatasan. Perolehan informasi mengenai masalah yang dihadapi publik, kemampuan untuk menjustifikasi kebijakan, serta penyelarasan keputusan pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan merupakan beberapa hal penting dalam mengaktualisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang responsif.

Tata kelola yang responsif, salah satunya, didorong oleh penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien melalui penguatan regulasi, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN strategis, pelayanan publik, pelayanan strategis, digitalisasi, tata kelola partai politik dan relasi pemerintah

dengan masyarakat sipil. Hal ini untuk merespon kebijakan transformasi tata kelola dalam RPJPN. Salah satu hal yang sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik adalah digitalisasi. Upaya digitalisasi merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penyampaian layanan publik dan pembuatan kebijakan berbasis digital. Berdasarkan data capaian yang tersedia, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kinerja SPBE fluktuatif dan meningkat pada tahun 2023, yaitu sebesar 2,83 dengan kategori baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor digitalisasi tata kelola merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan perbaikan kontinu. Secara mendetail, kelemahan implementasi SPBE Provinsi Kalimantan Utara terletak pada perencanaan strategis, penerapan manajemen, dan audit TIK. Untuk mendukung proses digitalisasi tata kelola secara berkelanjutan, diperlukan adanya upaya khusus terkait perumusan rencana induk provinsi pintar (*smart province*), keterpaduan kebijakan *e-government*, dan peningkatan semangat integrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Upaya ini juga menyorot pada dampak yang diberikan melalui pelayanan publik, seperti kemungkinan indikasi lambatnya pelayanan dan prosedur yang berbelit-belit. Dengan demikian, upaya perbaikan yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV

VISI MISI DAERAH

Bab VI RPJPD memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara. Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai dan misi merupakan agenda besar pembangunan untuk mencapainya. Perumusan visi dan misi mempertimbangkan aspek kesinambungan dengan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025, serta aspek sinkronisasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Secara khusus pada konteks Provinsi Kalimantan Utara, visi dan misi akan menggambarkan arah pembangunan yang mencerminkan perkembangan pembangunan provinsi yang semakin akseleratif dan transformatif sejak berdiri pada tahun 2012.

4.1 Visi Provinsi Kalimantan Utara

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Substansi visi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai, menjawab permasalahan dan isu strategis, menjelaskan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah, menunjukkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, dan menunjukkan cita-cita bersama masyarakat. Visi RPJPD merupakan visi daerah, sehingga memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mencapainya.

Berdasarkan aspek kesinambungan, Visi RPJPD merupakan keberlanjutan dari Visi RPJPD 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil dan Beradab”. Kalimantan Utara sebagai beranda terdepan NKRI akan dipertahankan di dalam rumusan visi RPJPD karena tidak saja merupakan realitas yang terberi, sekaligus sebagai pembentuk daya saing dan menjadi tantangan pembangunan yang harus direspon. Berdasarkan aspek sinkronisasi, maka Visi RPJPD harus memiliki keterkaitan dan mendukung pencapaian visi RPJPN 2025-2045, yaitu “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Pokok visi “maju” dan “berkelanjutan” akan secara eksplisit menjadi pokok visi RPJPD, sedangkan pokok visi “berdaulat”, meskipun tidak secara eksplisit menjadi pokok visi RPJPD, namun Provinsi Kalimantan Utara dari aspek geopolitik memiliki peran penting untuk mencapainya. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka rumusan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045, yaitu:

Gambar 4. 1 Visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045



Provinsi Kalimantan Utara merumuskan visi pembangunan jangka panjang periode 2025-2045, yaitu **“Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”**. **Beranda Depan NKRI** merupakan posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi yang membentuk daya saing daerah dan peran penting Kalimantan Utara di dalam pembangunan nasional maupun pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Beranda depan NKRI yang dimaksud merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang tidak hanya di kawasan garis batas antar negara, sekaligus di seluruh wilayah kepulauan dan daratan. Beranda depan NKRI merupakan wajah negara dan bangsa, sehingga hal ini mendorong pembangunan Kalimantan Utara yang harus akseleratif dan membentuk masyarakat yang makmur.

Maju merupakan kondisi yang tercipta di Kalimantan Utara untuk mendukung cita-cita nasional pada tahun 2045 sebagai negara maju, perekonomian mencapai posisi lima besar dunia berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Kondisi maju mencerminkan pembangunan seluruh sektor yang berkesinambungan dan memiliki capaian kinerja yang semakin progresif. Kalimantan Utara maju mendukung Indonesia untuk menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Utara dan Indonesia secara umum memiliki daya saing tinggi, serta ketahanan ekonomi yang kuat terhadap dinamika global dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Makmur merupakan kondisi seluruh masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan akses pekerjaan layak, keberdayaan dan

kewirausahaan yang semakin meningkat, sumber penghidupan yang terjaga secara berkelanjutan, dan perlindungan sosial yang adaptif. Kemakmuran Kalimantan Utara merupakan peran kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Makmur selain memiliki makna masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, juga masyarakat sejahtera secara sosial dan bahagia. Makmur dalam konteks ini, yaitu masyarakat memiliki kehidupan yang harmonis dan stabilitas wilayah terjaga sehingga masyarakat memiliki keleluasaan dalam berekspresi secara bertanggungjawab, berinovasi serta memiliki kebahagiaan jasmani dan rohani.

Berkelanjutan merupakan kondisi sebagai representasi komitmen Kalimantan Utara untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta ditopang tata kelola yang baik. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan sangat relevan di tengah kemungkinan kondisi masa depan yang dinamis dan perlu antisipasi yang tepat. Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dalam bentuk ekonomi hijau dan energi baru terbarukan akan semakin diperkuat.

4.2 Sasaran Visi

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara memiliki rumusan yang langsung mengacu sasaran visi RPJPN dan memiliki indikator kinerja. Sasaran visi RPJPD dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Lima Sasaran Visi Kaltara Maju, Makmur, Berkelanjutan

No.	Sasaran Visi	Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
1.	Peningkatan pendapatan per kapita					
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	218,99 – 220,14	567,43 - 668,07	915,87 - 1078,31	1264,31 - 1327,53	1.369,8 – 1.612,75
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,17	30,09	35,00	39,92	44,83
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,14 – 8,20	12,01 - 12,85	15,87 - 16,99	19,74 - 21,12	23,60 – 25,26

No.	Sasaran Visi	Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan					
	a. Tingkat kemiskinan (%)	4,33 – 5,07	3,26 - 4,43	2,19 - 3,14	1,11 - 2,10	0,04 – 0,54
	b. Rasio gini (indeks)	0,263	0,250	0,236	0,223	0,209 – 0,232
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,72	0,75	0,79	0,82	0,85
	d. Pertumbuhan Ekonomi	5,31 – 5,60	5,51 - 5,81	5,70 - 6,01	5,90 - 6,22	6,09 – 7,60
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat					
	Indeks Daya Saing Daerah (2023)	3,26	3,57	3,88	4,19	4,5
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia					
	Indeks Modal Manusia	0,54	0,58	0,63	0,67	0,71
5.	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>					
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	55,77	66,83	77,89	88,94	100,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,77	79,49	81,21	82,92	84,64

Sumber: *Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045 Wilayah III dalam Rapat Asistensi dan Supervisi Penyusunan RPJPD Wilayah III, 2024*

Sasaran visi RPJPD secara eksplisit mengacu pada sasaran visi RPJPN. Sasaran visi beserta indikatornya menjadi ukuran dan penanda bagi ketercapaian kondisi maju, makmur dan berkelanjutan, serta mendukung capaian kondisi berdaulat, maju dan berkelanjutan pada visi RPJPN. Terdapat satu indikator sasaran visi yang merupakan penyesuaian dengan kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada visi RPJPN, yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebagai penyesuaian dari indikator nasional *Global Power Index*.

4.3 Misi Provinsi Kalimantan Utara

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Perumusan misi RPJPD mengacu pada pokok visi RPJPD yang akan dicapai, respon atas isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta selaras dengan misi atau agenda pembangunan di dalam RPJPN. Misi RPJPN memiliki agenda besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia yang disertai dengan landasan dan kerangka implementasi transformasi. Misi RPJPD dengan demikian juga memiliki agenda besar untuk mendukung transformasi Indonesia melalui transformasi pembangunan daerah. Rumusan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Misi RPJPN dan RPJPD

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045
Transformasi Indonesia	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif berkeadilan
	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif
Landasan Transformasi	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI
	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, diolah

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif Berkeadilan

Transformasi sosial merupakan agenda membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara menikmati pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial adaptif yang berkualitas, sehingga menciptakan transformasi sosial yang berkeadilan. Transformasi sosial berkeadilan merupakan bagian dari pembangunan beranda depan negara dengan pendekatan *human security* dan *soft border*. Kesejahteraan masyarakat turut membangun ketahanan nasional.


Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Transformasi ekonomi merupakan lompatan perekonomian daerah dari bernilai rendah menjadi produk ekonomi yang bernilai tinggi dan semakin menyejahterakan. Lompatan ini didorong optimalisasi IPTEKIN dan kemampuan adaptif terhadap transformasi digital. Lompatan ekonomi yang menyejahterakan tentu disertai dengan penguatan kapasitas SDM, keberdayaan dan kewirausahaan, serta terjaganya sumber penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Antar kabupaten/kota juga terbangun sinergi dan memiliki rantai pasok yang saling menguntungkan, serta memiliki pusat pertumbuhan yang semakin merata, termasuk di kawasan perbatasan. Transformasi perekonomian daerah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga implementasinya antara lain melalui penguatan industri hijau, optimalisasi ekonomi biru dan energi baru terbarukan.

Gambar 4. 2 Misi Transformasi, Landasan Transformasi dan

8 Misi Kalimantan Utara 2045

Kerangka Implementasi Transformasi Kalimantan Utara 2025-2045



Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif

Tantangan pembangunan masa depan yang kompleks dan dinamis membutuhkan tata kelola yang kolaboratif dan inovatif. Transformasi tata kelola berupaya mendorong birokrasi yang semakin profesional dan inovatif, kelembagaan yang semakin kolaboratif dan tangkas, kebijakan publik yang berkualitas berbasis bukti, serta terbangun ruang kolaborasi yang berkinerja

tinggi dengan dunia usaha yang sinergis dan masyarakat yang berdaya dan inovatif. Transformasi tata kelola diharapkan mendorong kinerja pembangunan yang semakin akseleratif dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Misi 4: Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI

Misi 4 merupakan landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi dibentuk melalui perwujudan supremasi hukum, stabilitas ekonomi daerah, kohesivitas sosial dan keamanan, serta demokrasi lokal yang semakin substantif untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran. Landasan ini sekaligus sebagai perwujudan beranda depan NKRI yang memiliki stabilitas wilayah terjaga untuk menopang ketahanan nasional.

Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam rangka mewujudkan transformasi, landasan ketahanan sosial budaya memiliki agenda pembangunan untuk memantapkan masyarakat berkebudayaan maju dengan nilai kearifan yang lestari, pengamalan nilai agama untuk kemaslahatan, serta membentuk masyarakat yang inklusif, setara gender dan keluarga berkualitas. Landasan ketahanan ekologi berupaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Pembangunan individu, keluarga, dan masyarakat secara komprehensif, serta timbal baliknya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari diharapkan mampu membentuk kehidupan yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika dan guncangan, termasuk perubahan iklim dan bencana.

Misi 6: Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan wilayah yang merata merupakan implementasi upaya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang ditopang landasan transformasi terkait supremasi hukum, stabilitas daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan wilayah dilaksanakan merata dan berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik di daratan, kawasan perbatasan antar negara dan daerah, maupun di wilayah kepulauan/ruang laut. Pembangunan berkualitas yang merata merupakan perwujudan nilai keadilan bagi seluruh rakyat.

Misi 7: Memantapkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan wilayah yang merata, dalam implementasinya ditopang dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan penunjang perekonomian secara merata, berkualitas dan ramah lingkungan merupakan faktor kunci untuk mewujudkan transformasi pembangunan.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kalimantan Utara Untuk Mengawal Indonesia Emas

Kestinambungan pembangunan merupakan kerangka implementasi penting dalam mewujudkan transformasi dan memantapkan landasan transformasi Kalimantan Utara. Kestinambungan pembangunan merupakan kestinambungan dari periode 2005-2025, kestinambungan antar periode pembangunan jangka menengah di dalam RPJPD 2025-2045, dan meletakkan bentuk transformasi yang kuat untuk dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya. Kestinambungan pembangunan memerlukan sinergi antara pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam pembangunan. Kestinambungan diwujudkan melalui perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif, serta didukung pendanaan pembangunan yang stabil, inovatif, dan kolaborasi sumber pendanaan pembangunan non-APBD. Pembangunan Kalimantan Utara yang berkestinambungan merupakan bagian penting untuk mengawal Indonesia Emas 2045.

4.4 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Upaya transformasi super prioritas merupakan agenda pembangunan yang diharapkan menjadi lompatan dan pengubah wajah Kalimantan Utara. Penyusunan upaya transformasi super prioritas atau *game changers* berbasis dan terintegrasi dengan *game changers* nasional. Rumusan *game changers* pembangunan jangka panjang Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Upaya Transformatif Super Prioritas Provinsi Kalimantan Utara

<i>Game Changers Nasional</i>	<i>Game Changers Kalimantan Utara</i>
Transformasi Sosial	
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun dengan fasilitas peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan dasar, serta optimalisasi kualitas pendidikan menengah.
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.	Dukungan dan fasilitasi partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan, serta fasilitasi pembukaan PSDKU.
Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM pendidikan dan kesehatan.
Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.	Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.
Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	Penuntasan kemiskinan dengan dukungan pada kualitas satu data regsosek, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat.
Transformasi Ekonomi	
Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	Dukungan kebijakan dan anggaran, serta hilirisasi IPTEKIN.
Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor.	Pengembangan pusat industri hijau dan biru
Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.	Pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan

Game Changers Nasional	Game Changers Kalimantan Utara
Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.	Peningkatan talenta digital.
Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi dan posisi gerbang internasional.
	Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Integrasi dan peningkatan rantai pasok kebutuhan IKN
Transformasi Tata Kelola	
	Penataan wilayah melalui pemekaran daerah untuk akselerasi pembangunan dan pelayanan publik
Pembentukan lembaga tunggal pengelolaan regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.	Sistem kerja birokrasi yang dinamis, adaptif dan berintegritas, serta kebijakan daerah yang berkualitas.
Penguatan integritas partai politik	Peningkatan partisipasi masyarakat bermakna
Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dengan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocaat general</i>	Dukungan dan fasilitasi tata kelola perbatasan berbasis <i>soft border</i> yang kolaboratif.
Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional	
Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.	Penguatan manajemen risiko dalam proses pembangunan dan penganggaran inovatif.

Game Changers Nasional	Game Changers Kalimantan Utara
Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.	Fasilitasi reformasi subsidi tepat sasaran, serta bantuan keuangan dari provinsi yang berorientasi kinerja.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Pembudayaan nilai Pancasila
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, dan penguatan budaya ramah lingkungan.
Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (<i>Food, Energy, Water</i>)	Penguatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan berbasis potensi.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-20245, diolah

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dan penahapan pembangunan untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah dirumuskan dalam RPJPD. Perumusan arah kebijakan selain berpedoman pada rumusan visi dan misi, juga mengacu arah kebijakan RPJPN dan disusun sebagai upaya merespons isu strategis pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan dapat memiliki tema makro yang disusun sebagai bentuk penahapan setiap periode pembangunan jangka menengah di dalam periode RPJPD 2025-2024, sebagaimana tema makro empat periode pembangunan jangka menengah di dalam RPJPN, yaitu penguatan fondasi transformasi, akselerasi transformasi, ekspansi global, dan perwujudan Indonesia Emas.

Gambar 5. 1 Penahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045



Tahap pertama (2025-2029) merupakan tahapan **penguatan fondasi transformasi Kalimantan Utara**. Tahap penguatan fondasi transformasi memiliki prioritas pada penguatan SDM masyarakat melalui ketersediaan pelayanan dasar yang berkualitas, penguatan SDM birokrasi untuk membangun birokrasi yang kompeten dan berintegritas, serta ditopang stabilitas wilayah terjaga. Ketahanan sosial budaya dibentuk dari pengamalan nilai agama, pelestarian budaya, dan penguatan kesetaraan gender. Masyarakat memiliki budaya hukum dan budaya ramah lingkungan yang baik. Dukungan sarana dan prasarana diprioritaskan pada pelayanan dasar dan penunjang kawasan strategis.

Tahap kedua (2030-2034) merupakan tahapan **Akselerasi Transformasi Kalimantan Utara**. Sebagai bentuk akselerasi, maka pembangunan memiliki orientasi pada masyarakat yang berdaya dan inklusif dengan pelayanan dasar yang semakin berkualitas, diversifikasi dan hilirisasi ekonomi semakin masif, serta didukung kelembagaan yang kolaboratif dan tata kelola perbatasan yang menggunakan pendekatan *soft border*. Pembangunan kewilayahan dan dukungan sarana prasarana semakin berkualitas dan merata, termasuk akses digital. Desa sebagai representasi sebagian besar Kalimantan Utara akan didorong sebagai sumber ketahanan dan kesejahteraan.

Tahap ketiga (2035-2039) merupakan tahapan **Perwujudan Daya Saing Kalimantan Utara**. Daya saing daerah ini mendukung ekspansi global di dalam arah kebijakan RPJPN. SDM Kalimantan Utara produktif dan inovatif dengan kemakmuran yang semakin merata. Masyarakat hidup harmonis dan tangguh menghadapi berbagai perubahan. Transformasi ekonomi yang bernilai tinggi dengan industrialisasi dan optimalisasi IPTEKIN. Produk ekonomi berkualitas dan antar kabupaten/kota, antar provinsi dan negara terbangun rantai pasok yang saling menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh, tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga diperkuat pula implementasi ekonomi hijau dan biru. Pembangunan kewilayahan telah menunjukkan Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju dengan masyarakatnya yang makmur.

Tahap keempat (2040-2045) merupakan tahapan **Daya Saing Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Emas**. Daya saing daerah yang terbentuk pada periode tiga, diperkuat dengan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap. Kalimantan Utara memiliki masyarakat makmur dan inklusif yang hidup harmonis, setara gender, mengamalkan nilai agama untuk kemaslahatan dan berkebudayaan maju. Daya saing berkelanjutan pada aspek ekonomi, yaitu Kalimantan Utara sebagai sumber energi baru dan terbarukan, industri hijau, ekonomi biru yang semakin kuat dengan optimalisasi sumber daya kelautan dan pembangunan wilayah kepulauan yang berkelanjutan. Pembangunan wilayah dengan agenda transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta pemantapan stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi merata di seluruh wilayah dengan dukungan sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Kalimantan Utara meneguhkan posisi penting sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan yang mendukung transformasi pembangunan nasional dan stabilitas regional Asia Tenggara.

Secara lebih rinci, arah kebijakan makro dari setiap tahapan pembangunan diturunkan ke dalam arah kebijakan setiap misi. Ada pun arah kebijakan dari setiap misi pada setiap tahapan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Misi Per Periode

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara	Akselerasi Transformasi Kalimantan Utara	Perwujudan Daya Saing Kalimantan Utara	Daya Saing Berkelanjutan untuk Mendukung Perwujudan Indonesia Emas
Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan	Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan	Penguatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang inklusif, termasuk peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.	Akselerasi peningkatan kualitas dan inklusifitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang berkeadilan, termasuk akselerasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.	Pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan untuk SDM Kalimantan Utara yang berdaya saing dan sejahtera.	Pemantapan SDM Kalimantan Utara yang berdaya saing dan sejahtera berkelanjutan.
	Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Lumbung energi baru dan terbarukan, serta pusat industri hijau berkelanjutan.	Akselerasi produktivitas industri hijau, biru dan diversifikasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.	Penguatan daya saing industri hijau dan biru, serta perluasan jaringan rantai pasok global dan domestik.	Pusat ekonomi hijau dan biru yang berdaya saing dan berkelanjutan.
	Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata	Penguatan kualitas sistem merit, sistem akuntabilitas kinerja,	Akselerasi kualitas manajemen ASN, sistem akuntabilitas, integritas, dan	Penguatan reformasi birokrasi berdampak berbasis aparatur dan	Perwujudan tata kelola kolaboratif dan adaptif yang

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara	Akselerasi Transformasi Kalimantan Utara	Perwujudan Daya Saing Kalimantan Utara	Daya Saing Berkelanjutan untuk Mendukung Perwujudan Indonesia Emas
	Kelola yang Kolaboratif dan Adaptif	integritas, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi berdampak, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat.	kelembagaan birokrasi yang berkualitas, adaptif dan <i>digital governance</i> , serta partisipasi masyarakat yang bermakna.	membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
	Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI	Penguatan budaya hukum, kualitas demokrasi dan stabilitas ekonomi.	Pemantapan supremasi hukum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi.	Perwujudan beranda depan negara yang kondusif dengan pendekatan <i>soft border</i> semakin kuat.	Pemantapan beranda depan negara yang kondusif dengan pendekatan <i>soft border</i> yang kolaboratif.
	Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan GEDSI, pelestarian budaya, dan pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang.	Penguatan GEDSI, dan ketahanan budaya, serta memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya maju, serta kelestarian lingkungan hidup yang terjaga.	Pemantapan masyarakat inklusif dan berbudaya maju, serta lingkungan hidup berkelanjutan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara	Akselerasi Transformasi Kalimantan Utara	Perwujudan Daya Saing Kalimantan Utara	Daya Saing Berkelanjutan untuk Mendukung Perwujudan Indonesia Emas
	Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman, serta memacu pembangunan perdesaan.	Peningkatan pusat pertumbuhan baru, akselerasi pembangunan perdesaan serta penataan wilayah untuk akselerasi pembangunan.	Penataan wilayah berbasis kebutuhan serta peningkatan integrasi antar kawasan dan antara Kalimantan Utara dengan regional, nasional dan internasional.	Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Kalimantan Utara.
	Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian terutama di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman.	Akselerasi peningkatan akses infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas dan ramah lingkungan di kawasan perbatasan, pedalaman dan pesisir.	Pemantapan infrastruktur hijau yang mendukung integrasi antar kawasan.	Perwujudan infrastruktur hijau yang merata dan berkualitas di seluruh Kalimantan Utara.
	Misi 8 Mewujudkan Kesenambungan	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran serta	Akselerasi kesinambungan pembangunan berbasis inovasi, penganggaran	Penguatan kesinambungan pembangunan berbasis	Pemantapan kesinambungan pembangunan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara	Akselerasi Transformasi Kalimantan Utara	Perwujudan Daya Saing Kalimantan Utara	Daya Saing Berkelanjutan untuk Mendukung Perwujudan Indonesia Emas
	Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas	perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang sebagai modal kesinambungan.	alternatif dan komitmen politik untuk kesinambungan.	budaya inovasi, penganggaran inovatif dan komitmen politik yang semakin kuat.	Kalimantan Utara yang inovatif, kolaboratif dan semakin adaptif terhadap perubahan.

5.2 Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Untuk mendukung perwujudan “Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”, pendekatan pembangunan ke depan perlu diubah. Mengacu pada agenda transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Provinsi Kalimantan turut menurunkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta landasan transformasi ke dalam sejumlah arah pembangunan. Arah pembangunan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menentukan program dan kegiatan pendukung demi perwujudan visi Provinsi Kalimantan Utara 2045.

Tabel 5. 2 Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	Perwujudan transformasi layanan kesehatan yang inklusif
	SDM unggul berbasis akses pendidikan yang berkualitas
	Pemberdayaan dan perlindungan sosial adaptif untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan masyarakat rentan
Transformasi Ekonomi	Peningkatan nilai tambah ekonomi unggulan dan potensial berbasis IPTEKIN
	Penerapan ekonomi hijau dan biru berkeadilan
	Peningkatan <i>digital talent</i> dan integrasi ekonomi digital
	Ekonomi kabupaten/kota yang unggul dan terintegrasi dalam rantai pasok intra dan antar provinsi
	Pusat pertumbuhan baru termasuk wilayah perbatasan yang menyejahterakan
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan dinamis berbasis kebijakan yang adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi lokal berbasis supremasi hukum
	Stabilitas ekonomi daerah
	Peningkatan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Implementasi nilai agama dalam kehidupan dan pemajuan kebudayaan
	Pembangunan yang inklusif, setara gender, dan keluarga yang berkualitas
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

5.2.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Kalimantan Utara

Sebagai upaya dalam menurunkan RPJPN 2025-2045 dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Utara merinci upaya transformasi secara spesifik sebagai berikut ini.

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Kalimantan Utara

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
1.	Transformasi Sosial	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Penuntasan <i>stunting</i>, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular (TB) melalui pendekatan integrasi multi sektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.</p> <p>Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.</p> <p>Pemerataan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan .</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.</p> <p>Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.</p> <p>Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.</p> <p>Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai</p>

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i> .
		Pembangunan sekolah baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan.
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
		Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
		Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
2.	Transformasi Ekonomi	Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
		Pengembangan pusat-pusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri.
		Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
		Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
		Pengembangan destinasi wisata potensial, pengembangan <i>eco-tourism</i> kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark)

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.
		Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik.
		Pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .
		Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
		Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
		Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA).
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		Peningkatan Produktivitas BUMD.
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya</p>

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p> <p>Hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.</p> <p>Penerapan <i>blue economy</i> yang mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan.</p> <p>Pengembangan potensi rumput laut berbasis ekonomi sirkular</p>
3.	Transformasi tata Kelola	<p>Optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</p> <p>Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</p> <p>Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Penguatan integritas partai politik.</p>

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
4.	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
		Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems</i> (OBP)
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya.
		Pengembangan diversifikasi pangan.
		Pengembangan kawasan sentra pertanian terintegrasi dan berkelanjutan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang didukung pemenuhan infrastruktur, mekanisasi pertanian, dan sumber daya petani yang unggul.
		Mewujudkan ketahanan pangan / swasembada pangan yang berkelanjutan.
		Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah di Provinsi Kalimantan Utara

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan konektivitas untuk menurunkan biaya logistik dan pengembangan potensi pertanian secara luas di setiap kabupaten/kota.
		Penerapan kebijakan afirmatif bagi daerah perbatasan untuk peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas dalam rangka distribusi hasil pertanian yang merata.
		Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
		Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
		Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
		Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat.
		Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengelolaan bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan abrasi pantai.
		Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah.
		Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
		Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir.
		Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i> .
		Pembangunan <i>check dam</i> pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.
		Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
		Peningkatan dukungan fasilitasi penanganan bencana bersifat lintas negara.
		Pengelolaan dan perlindungan lahan gambut dan mangrove berkelanjutan.
		Penataan kawasan sempadan sungai.
		Dukungan pengendalian aliran sedimentasi untuk pengendalian banjir dan alur pelayaran untuk keberlanjutan fungsi sungai.
		Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan alih fungsi lahan pangan berkelanjutan.
		Penelitian dan inovasi terkait pengelolaan lingkungan
6.	Implementasi Transformasi	Penguatan kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dan mitigasi bencana.
		Penguatan kerja sama antar daerah dalam peningkatan rantai pasok domestik, regional, dan global

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan konektivitas wilayah terutama pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan)
		Pengembangan transportasi antarmoda dan multi moda untuk mendukung pengembangan ekonomi superhub IKN
		Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
		Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional).
		Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi timur wilayah secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
		Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).
		Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
		Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.
		Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.

RPJPD 2025-2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
		Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
		Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.

RPJPD 2025-2045	
No	Transformasi
Arah Kebijakan Transformasi	
	Fasilitasi penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .

5.2.2.2 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Indikasi Program RTRW dan Rekomendasi KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk diintegrasikan terhadap dokumen perencanaan tata ruang dan juga dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Pengintegrasian ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas antar dokumen perencanaan di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian diharapkan implementasi terhadap kesinambungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dapat diwujudkan.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Serta Rekomendasi KLHS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa	meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah	
Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan	• Meningkatkan penyadartahuan masyarakat khususnya di lokasi-lokasi

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>(TB) melalui pendekatan integrasi multi sektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.</p>	<p>fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa</p>	<p>transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah</p>	<p>insidensi malaria mengenai upaya-upaya eliminasi malaria yang dapat dilakukan secara mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan. • Melaksanakan rekayasa lingkungan habitat vektor malaria, termasuk memperbaiki kualitas infrastruktur permukiman yang belum aman • Menyediakan kebijakan di tingkat daerah mengenai eliminasi malaria • Melakukan promosi kesehatan sesuai sasaran yang telah diidentifikasi • Melibatkan media yang cepat dan tepat sasaran dan memiliki cakupan luas kepada masyarakat luas dalam melakukan promosi kesehatan; • Menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			adat dan kearifan lokal <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana yang berorientasi pada eliminasi endemi • Memberikan advokasi terhadap pemangku kepentingan di tingkat desa terkait alokasi, pemanfaatan dan pengawasan ADD untuk kesehatan
Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.	peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;	memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan kegiatan promosi kesehatan sesuai sasaran yang telah diidentifikasi di 5 kabupaten/kota • Menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat dan kearifan lokal di 5 kabupaten/kota • Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana yang berorientasi pada eliminasi endemi • Koordinasi terhadap pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota terkait alokasi, pemanfaatan dan pengawasan ADD untuk

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			kesehatan di tingkat desa
Pemerataan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan .	peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;	memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan perbatasan	
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
	fungsional kota- desa		
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Pembangunan sekolah baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.	peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;	memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		kawasan perbatasan	
Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p>			
<p>Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p>	<p>peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa</p>	<p>meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah</p>	
<p>Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.</p>	<p>peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;</p>	<p>memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan perbatasan</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan</p>	
<p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p>	<p>pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana</p>	<p>menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		lingkungan dan mitigasi bencana	
Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Pengembangan pusat-pusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama; mengembangkan sektor pertambangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan	
Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama; mengembangkan sektor pertambangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan	
Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting,	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai	pengembangan potensi sumber daya sebagai	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.	penggerak ekonomi provinsi	sebagai suplai pangan utama	
Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desesa	meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan, antara PKN, PKS, PKW, dan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Secara potensi, cadangan pangan relatif tersedia. Hanya saja, terjadi ketidakcukupan karena i) pemanfaatannya masih rendah (<20%) karena kurangnya SDM petani, ii) produktivitas yang rendah dengan kisaran 3 ton/hektar/panen. Hal yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan intensifikasi yang pelaksanaannya difokuskan pada daerah-daerah sentra produksi pangan. Intensifikasi ini dilaksanakan melalui penguatan penyuluh pertanian serta peningkatan sarana prasarana produksi dan alsintan. Intensifikasi ini dilaksanakan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan produksi sekaligus menjadikan kegiatan pertanian lebih menguntungkan. Langkah berikutnya

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			<p>adalah ekstensifikasi pertanian melalui perluasan lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi intensifikasi sebelumnya dan lahan-lahan yang dialokasikan untuk pertanian oleh rencana tata ruang yang seluas 98 ribu hektar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biofortifikasi dan fortifikasi pangan • Pengembangan blue food dan potensi sumber pangan alternatif lainnya • Penerapan pertanian konservasi, pertanian regeneratif, adaptif, dan rendah karbon • Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana.

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Pengembangan destinasi wisata potensial, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama; mengembangkan sektor pertambangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan; mengembangkan simpul-simpul transportasi sebagai penunjang aktivitas pergerakan perekonomian wilayah	
Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama; mengembangkan sektor pertambangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan; mengembangkan simpul-simpul transportasi sebagai penunjang aktivitas pergerakan perekonomian wilayah	
Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
	fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	peran pusat-pusat kegiatan	
Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa	meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan peran pusat-pusat kegiatan	
Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA).	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan;	
Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Peningkatan Produktivitas BUMD.	pengembangan potensi sumber	mengembangkan sektor pertanian	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
	daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi	mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai suplai pangan utama	
Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	
Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>sampah ramah lingkungan</p> <p>mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan;</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>			
<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).			
Optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;	
Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha secara tegas. Aktivitas pengawasan perlu diiringi dengan pendampingan pengelolaan lingkungan agar praktek-praktek yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Penguatan integritas partai politik.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.	peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara	mengembangkan kawasan perbatasan sebagai gerbang masuk internasional dengan tetap mendukung	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		pertahanan dan keamanan negara	
Penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP)	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.</p>	<p>pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pola pendanaan melalui pemanfaatan peluang skema-skema pendanaan yang sesuai untuk kegiatan preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam baik dari pemerintah, masyarakat pelaku usaha, NGO maupun hibah luar negeri
<p>Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran masyarakat serta stakeholder terkait dengan nilai penting warisan budaya dan alam

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota- desa		
Pengembangan diversifikasi pangan.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana		
Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana		
Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.	penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pola pendanaan melalui pemanfaatan peluang skema-skema pendanaan yang sesuai untuk kegiatan preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam baik dari pemerintah, masyarakat pelaku usaha, NGO maupun hibah luar negeri
Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan		

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran masyarakat serta stakeholder terkait dengan nilai penting warisan budaya dan alam
Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana	menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perilaku masyarakat dan produsen dalam menangani dan mengurangi sampah • Penerapan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah • Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			<p>penyelolaan sampah mulai dari skala rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah berbasis peningkatan ekonomi masyarakat • Meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah.
Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
	masyarakat secara menyeluruh	jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	
Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	pengembangan potensi sumber daya sebagai penggerak ekonomi provinsi		Meningkatkan pengawasan perairan laut, Sosialisasi dan penegakan hukum Zona

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			Lindung dan Budidaya ke parapihak sehingga terdapat pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait zonasi wilayah laut
Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional).	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi timur wilayah secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan program peningkatan infrastruktur pemukiman di daerah yang akses terhadap sanitasinya masih rendah • Menyusun program penyuluhan kesadaran pentingnya

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			<p>sanitasi pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga daya dukung jasa penyediaan air agar tidak terlampaui dengan tetap menjaga area konservasi yang berperan penting dalam penyerapan air, serta pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu • Pembangunan dan optimalisasi saluran drainase • Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan • Meningkatkan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha secara tegas. Aktivitas pengawasan perlu diiringi dengan pendampingan pengelolaan lingkungan agar praktek-praktek yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
<p>Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan</p>	<p>meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air</p>	<p>Mengembangkan infrastruktur penyediaan air baku yang sesuai dengan proyeksi</p>

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
terpusat di wilayah perkotaan.	kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	kebutuhan air masyarakat dan aktivitas usaha
Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	
Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi • Pemanfaatan sumber daya air dengan menggunakan prinsip akuntansi air (water accounting) untuk aspek pelestarian lingkungan pada rantai pasok air • Peningkatan kualitas sungai (DAS) dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta penyelamatan danau • Pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan (bakau dan gambut) • Penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu • Mengidentifikasi para pihak terkait pengelolaan

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
			<p>sumber daya air baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun mitra-mitra pembangunan lainnya (LSM, akademisi) sekaligus memetakan peran para pihak tersebut dalam rangka meningkatkan keterpaduan lintas sektor dan lintas pihak serta efektivitas pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan terjaminnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ketersediaan air.</p>
<p>Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	
Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		<p>untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan</p>	
<p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p>	<p>pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan</p>	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
		sampah ramah lingkungan	
Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan; mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah; meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	
Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
	secara menyeluruh		
Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan	
Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih	
Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	pembangunan kawasan budi daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana		

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung fungsi sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa		
Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif	meningkatkan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	


5.2.3 Arah Pengembangan Kewilayahan

Arah pengembangan kewilayahan menjadi pijakan dalam melakukan perencanaan berbasis spasial dan tematik, sehingga dapat terwujud perencanaan yang terintegrasi dan holistik di Provinsi Kalimantan Utara. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan berdasarkan karakteristik wilayah, yaitu kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan perairan, dan kawasan daratan. Dalam arah pengembangan kewilayahan ini telah mengintegrasikan arah pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, arah pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dapat diilustrasikan pada gambar berikut.


Gambar 5. 2 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Karakteristik Kawasan Perbatasan



Gambar 5. 3 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Karakteristik Kawasan Pesisir dan Perairan



Gambar 5. 4 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Karakteristik Kawasan Daratan



Lebih lanjut, arah pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Arah Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
1.	Kawasan Perbatasan Negara	Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan	Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan	Pengembangan bandara, pembangunan jalan, pengembangan pelabuhan, pengembangan jaringan telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, 2. Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, 3. Peraturan BNPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, 4. Perpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, 5. Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2022-2042,

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
					7. Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 8. RDTR Kabupaten
			Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Pemenuhan SPM	1. RPIW 2023-2029, 2. RP3KP 2019-2039, 3. RISPAM Provinsi
			Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan di kawasan prioritas	Penyediaan sumber energi, pengembangan jaringan	Perpres 22/2017 tentang RUEN, Perda 3/2019 tentang RUED Provinsi Kalimantan Utara, Kepmen ESDM 143/2019 tentang RUKN 2019-2038
			Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Pengembangan rumah sakit pratama, pembangunan rumah sakit Tipe C, peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, pembangunan perumahan untuk tenaga kesehatan	

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
			Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	Pengembangan sekolah berbasis asrama (boarding school), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, dukungan pengembangan perguruan tinggi, pembangunan perumahan untuk tenaga pendidik dan kependidikan	
			Dukungan optimalisasi kawasan PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan sekitarnya	Pengembangan kawasan PLBN dan kawasan sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan baru	
			Pengembangan kawasan <i>blue economy</i> dan <i>green economy</i> berbasis potensi, serta peningkatan diversifikasi pangan	Pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan dan peningkatan produktivitas pangan	Perpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				lokal untuk mendukung ketahanan pangan	
			Fasilitasi pengembangan ruang pertahanan dan keamanan	Dukungan penyiapan lahan untuk kebutuhan infrastruktur pertahanan dan keamanan melalui revisi RDTR dan koordinasi antarpemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, 2. Penataan Gelar Kekuatan dan Konsep Operasi TNI AD di Wilayah KOREM 092/MRL KODAM VI/MLW 2024
			Penguatan dan konsistensi kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri	Kerjasama strategis antarnegara dan lintas stakeholders dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosek Malindo 2. BIMP-EAGA 3. GCF Task Force
			Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya	Pengembangan pariwisata minat khusus, pengembangan pariwisata berbasis pantai dan budaya di Pulau Sebatik, pengembangan pariwisata gastronomi	RIPPARDA Provinsi Kalimantan Utara 2019-2025

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				dan budaya di Long Bawan, pengembangan desa wisata di Long Alango dan Apau Ping	
			Fasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan negara	Pemenuhan kriteria pembentukan DOB	RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026
			Pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan kemandirian desa	Pengembangan KPPN di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan desa-desa di kawasan perbatasan	
			Dukungan prioritas dan inovasi penganggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan	Penyiapan regulasi dan alternatif skema pembiayaan serta dokumen rencana bisnis berbasis spasial	
			Fasilitasi pembentukan Kawasan Berikat	Dukungan penyiapan lahan melalui revisi RDTR	
2.	Kawasan Pesisir dan Perairan	Kabupaten Nunukan, Kota	Akselerasi kualitas pelayanan dasar	Pemenuhan SPM	

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
		Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung	Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian	Dukungan peningkatan fasilitas pelabuhan ekspor-impor, dukungan pembangunan pelabuhan di KIH	Masterplan Kawasan Industri
			Fasilitasi pengembangan pelabuhan samudera		
			Fasilitasi pembangunan balai benih air payau		
			Pengembangan pelabuhan logistik	Pembangunan pelabuhan logistik Tanjung Selor dan Tana Tidung	Kepmen Perhubungan KM 217/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmen Perhubungan KP 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
			Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Pengembangan kawasan industri perikanan di Tarakan, Nunukan, dan Bulungan	
			Pelestarian fungsi lingkungan Daerah Aliran Sungai	Konservasi DAS di Wilayah Sungai Kayan, Konservasi di DAS Wilayah Sungai Berau Kelay,	Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				Dukungan konservasi di Sungai Sesayap, Upaya mitigasi bencana	
			Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove	Pengembangan kawasan carbon sink dan silvo fishery (tambak ramah lingkungan), Upaya mitigasi bencana	
			Pengembangan kawasan kampung nelayan	Pembangunan kawasan kampung nelayan modern di Bulungan, Tarakan, Nunukan, dan Tana Tidung	
			Penataan permukiman yang layak huni	Penataan kawasan kumuh, Pengembangan kampung iklim	
			Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan	Pengembangan potensi rumput laut, bakau, udang, kepiting bakau (perikanan tangkap), pembangunan balai benih budidaya	

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				perikanan laut dan payau	
			Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional	Dukungan penyediaan regulasi, sarana prasarana, dan pemanfaatan zonasi ruang laut	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
3.	Kawasan Daratan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar	Pemenuhan SPM	
			Pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa	Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan (RDTR)	
			Pengembangan kawasan industri hijau	Industri eksisting: industri hasil hutan plywood, industri metanol (LNG), industri perikanan, kapal nelayan, tekstil, rumput laut, kerajinan. Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana	

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				prasarana, lahan, potensi bahan baku	
			Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak	Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan. Revitalisasi usaha yang terintegrasi dengan sektor lain.	
			Pengembangan kawasan perkotaan	Pengembangan kota baru, pengembangan pusat pertumbuhan baru, revitalisasi kawasan kota lama, pengembangan kawasan ibukota kabupaten/kota	
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman	Upaya mitigasi bencana	
			Penataan kawasan permukiman yang layak huni	Penataan kawasan kumuh	
			Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Pengembangan bandara, pembangunan jalan, pengembangan	

No	Karakteristik Wilayah	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis	Referensi
				pelabuhan, pengembangan jaringan telekomunikasi, pembangunan terminal, pembangunan jalur kereta Trans Borneo	
			Pengembangan kawasan <i>green economy</i>	Pengembangan restorasi lingkungan	
			Penataan wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru	Pemenuhan kriteria pembentukan DOB	
			Pengembangan kawasan perdesaan dan oeningkatan kemandirian desa	Pengembangan KPPN di Salim Batu, Kabupaten Bulungan	

Tabel 5. 6 Arah Pembangunan Wilayah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
1.	Kabupaten Nunukan	Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan	Pengembangan bandara, pembangunan jalan, pengembangan pelabuhan, pengembangan jaringan telekomunikasi, pembangunan jalur kereta Trans Borneo
		Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Pemenuhan SPM
		Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan	Penyediaan sumber energi, pengembangan jaringan
		Dukungan optimalisasi kawasan PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan sekitarnya	Pengembangan kawasan PLBN dan kawasan sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan baru
		Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Pengembangan rumah sakit pratama, pembangunan rumah sakit Tipe C, peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, pembangunan perumahan untuk tenaga kesehatan
		Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	Pengembangan sekolah berbasis asrama (boarding school), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, dukungan pengembangan perguruan tinggi, pembangunan perumahan untuk tenaga pendidik dan kependidikan
		Fasilitasi pengembangan ruang pertahanan dan keamanan	Dukungan penyiapan lahan untuk kebutuhan infrastruktur pertahanan dan keamanan melalui revisi RDTR dan koordinasi antarpemangku kepentingan
		Penguatan dan konsistensi kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri	Kerjasama strategis antarnegara dan lintas stakeholders dalam negeri

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
		Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya	Pengembangan pariwisata minat khusus, pengembangan pariwisata berbasis pantai dan budaya di Pulau Sebatik, pengembangan pariwisata gastronomi dan budaya di Long Bawan, pengembangan desa wisata di Long Alango dan Apau Ping
		Penataan wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan	Pemenuhan kriteria pembentukan DOB di kawasan perbatasan
		Pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan kemandirian desa	Pengembangan KPPN di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan desa-desa di kawasan perbatasan
		Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove	Pengembangan kawasan carbon sink dan silvo fishery (tambak ramah lingkungan), Upaya mitigasi bencana
		Pengembangan kawasan kampung nelayan	Pembangunan kawasan kampung nelayan modern
		Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Pengembangan kawasan industri perikanan
		Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan	Pengembangan potensi rumput laut, bakau, udang, kepiting bakau (perikanan tangkap), pembangunan balai benih budidaya perikanan laut dan payau
		Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional	Dukungan penyediaan regulasi, sarana prasarana, dan pemanfaatan zonasi ruang laut
2.	Kabupaten Malinau	Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan	Pengembangan bandara, pembangunan jalan, pengembangan pelabuhan, pengembangan jaringan telekomunikasi

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
		Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Pemenuhan SPM
		Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan	Penyediaan sumber energi, pengembangan jaringan
		Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar	Pengembangan sekolah berbasis asrama (boarding school), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, dukungan pengembangan perguruan tinggi, pembangunan perumahan untuk tenaga pendidik dan kependidikan
		Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi	Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya
		Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya	1. Pengembangan kawasan perkotaan baru, 2. Pengembangan satuan permukiman
		Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai	Dukungan konservasi di Sungai Sesayap, Upaya mitigasi bencana
3.	Kabupaten Tana Tidung	Akselerasi kualitas pelayanan dasar	Pemenuhan SPM
		Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak	Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan. Revitalisasi usaha yang terintegrasi dengan sektor lain.
		Pengembangan pelabuhan logistik	Pembangunan pelabuhan logistik
		Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai	Konservasi DAS di Wilayah Sungai Kayan, Konservasi di DAS Wilayah Sungai Berau Kelay, Dukungan konservasi di Sungai Sesayap, Upaya mitigasi bencana
		Pengembangan kawasan kampung nelayan	Pembangunan kawasan kampung nelayan modern

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
		Penataan permukiman yang layak huni	Penataan kawasan kumuh, Pengembangan kampung iklim
4.	Kabupaten Bulungan	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar	Pemenuhan SPM
		Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian	Dukungan peningkatan fasilitas pelabuhan ekspor-impor, dukungan pembangunan pelabuhan di KIPI
		Pengembangan pelabuhan logistik	Pembangunan pelabuhan logistik Tanjung Selor
		Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Pengembangan kawasan industri perikanan
		Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai	Konservasi DAS di Wilayah Sungai Kayan, Upaya mitigasi bencana
		Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan (RDTR)
		Pengembangan kawasan industri hijau	Industri eksisting: industri hasil hutan plywood, industri metanol (LNG), industri perikanan, kapal nelayan, tekstil, rumput laut, kerajinan. Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan, potensi bahan baku
		Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak	Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan. Revitalisasi usaha yang terintegrasi dengan sektor lain.
		Pengembangan kawasan perkotaan	Pengembangan kota baru, pengembangan pusat pertumbuhan baru, revitalisasi kawasan kota lama, pengembangan kawasan ibukota kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
		Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman	Upaya mitigasi bencana
		Penataan kawasan permukiman yang layak huni	Penataan kawasan kumuh
		Peningkatan konektivitas wilayah	Pengembangan bandara, pembangunan jalan, pengembangan pelabuhan, pengembangan jaringan telekomunikasi, pembangunan terminal, pembangunan jalur kereta Trans Borneo
		Pengembangan kawasan green economy	Pengembangan restorasi lingkungan
		Penataan wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor	Pemenuhan kriteria pembentukan DOB Kota Tanjung Selor
		Pengembangan kawasan perdesaan	KPPN Salim Batu
5.	Kota Tarakan	Akselerasi kualitas pelayanan dasar	Pemenuhan SPM
		Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian	Dukungan peningkatan fasilitas pelabuhan ekspor-impor
		Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Pengembangan kawasan industri perikanan
		Pengembangan kawasan industri hijau	Industri eksisting: industri hasil hutan plywood, industri metanol (LNG), industri perikanan, kapal nelayan, tekstil, rumput laut, kerajinan. Dukungan penyediaan regulasi, perizinan investasi, sarana prasarana, lahan, potensi bahan baku
		Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove	Pengembangan kawasan carbon sink dan silvo fishery (tambak ramah lingkungan),

No	Kabupaten/Kota	Arah Pengembangan Wilayah	Agenda Strategis
			Upaya mitigasi bencana
		Pengembangan kawasan kampung nelayan	Pembangunan kawasan kampung nelayan modern
		Penataan permukiman yang layak huni	Penataan kawasan kumuh, Pengembangan kampung iklim
		Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan	Pengembangan potensi rumput laut, bakau, udang, kepiting bakau (perikanan tangkap), pembangunan balai benih budidaya perikanan laut dan payau
		Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional	Dukungan penyediaan regulasi, sarana prasarana, dan pemanfaatan zonasi ruang laut

5.2.4 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Perincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan dirumuskan ke dalam sasaran pokok. Sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Utara diturunkan dari sasaran indikator utama pembangunan RPJPN tahun 2025-2045 yang berjumlah 45 indikator. Berikut ini adalah sasaran pokok dan indikator utama pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045.

Tabel 5. 7 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Perwujudan transformasi layanan kesehatan yang inklusif	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,96	75,31	76,66	78,00	79,35
			2. Kesehatan ibu dan anak:					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	143,00	111,25	79,50	47,75	16,00
			b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,1	12,23	9,35	6,48	3,6
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71,00	77,00	83,00	89,00	95,00
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	85,09	88,32	91,55	94,77	98,00

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	61,53	71,02	80,52	90,01	99,50
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	SDM unggul berbasis akses pendidikan yang berkualitas	5. Hasil Pembelajaran:	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i) Literasi Membaca	20,00	35,00	50,00	65,00	80,00
			ii) Numerasi	0,00 - 20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Literasi Membaca	39,56 - 41,56	47,86 - 49,86	58,16 - 60,16	68,46 - 70,46	70,76 - 72,76
			ii) Numerasi	25,86 - 27,86	36,91 - 38,91	47,96 - 48,96	58,00 - 59,00	60,05 - 62,05
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,85 - 9,86	10,51 - 11,01	11,18 - 11,68	11,84 - 12,34	12,50 - 12,59
			d) Harapan lama Sekolah (tahun)	13,33	13,69	14,04	14,40	14,75 - 14,80
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,92	12,11	12,30	12,48	11,92 - 12,67
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	77,18	79,14	81,09	83,05	85,00
3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pemberdayaan dan perlindungan sosial adaptif untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan masyarakat rentan	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,33 - 5,07	3,07 - 3,57	2,32 - 2,82	1,56 - 2,06	0,04 - 0,54
			9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	61,53	69,98	78,43	86,87	95,32
			10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target					
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV		
4	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis IPTEKIN	Peningkatan nilai tambah ekonomi unggulan dan potensial berbasis IPTEKIN	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,14 – 8,20	12,42 – 13,04	16,70 – 17,54	20,98 – 22,03	23,60 – 25,26		
			12. Pengembangan Pariwisata:							
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,62	1,90	2,19	2,47	2,75		
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	2,14	2,94	3,75	4,55	5,35		
			13. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rupiah)	82.800.000.000	101.799.072.594	133.110.384.125	133.110.384.125	133.110.384.125		
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
			a) i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	14,66	15,88	17,11	18,33	19,55		
			ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,17	1,65	2,13	2,61	3,09		
			b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,79	4,84	5,90	6,95	8,00		
			c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,41	0,85	1,29	1,73	2,17		
			d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	2,02	3,07	4,12	5,17		
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik							
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90 – 3,94	3,45 – 3,62	2,96 – 3,11	2,47 – 2,59	1,98 – 2,99		
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	46,00	57,00	68,00	79,00	90,00		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,17	55,83	58,49	61,14	63,80
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK					
			a) Indeks Inovasi Daerah	45,86 (2023)	48,68	51,16	65,30	74,92
5	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Penerapan ekonomi hijau dan biru berkeadilan	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	82,32	85,19	88,05	90,92	93,78
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	27,12	38,34	49,56	60,78	72,00
6	Terwujudnya Transformasi Digital	Peningkatan digital talent dan integrasi ekonomi digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,50	6,83	7,15	7,48	7,80
7	Perekonomian Daerah yang Kokoh dan Terintegrasi Global	Ekonomi kabupaten/kota yang unggul dan terintegrasi dalam rantai pasok intra dan antar provinsi	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	3,43	3,28	3,13	2,97	2,82
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	26,22	25,17	24,13	23,08	22,03
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	30,80	34,22	37,64	41,06	44,48
8	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pusat pertumbuhan baru termasuk wilayah perbatasan yang menyejahterakan	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan					
			a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,85	81,14	87,43	93,71	100,00
			b) Persentase Desa Mandiri (%)	1,79	3,69	5,60	7,50	9,40
9	Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan	24. Indeks Reformasi Hukum	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
			26. Indeks Pelayanan Publik	3,46	4,10	4,40	4,70	5,00

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target					
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV		
		dinamis berbasis kebijakan yang adaptif	27. Indeks Integritas Nasional	75,22	79,07	82,92	86,76	90,61		
10	Terwujudnya Stabilitas Wilayah sebagai Beranda Depan NKRI	Peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi lokal berbasis supremasi hukum	28. a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00		
			b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70,00	77,50	85,00	92,50	90,00		
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	63,72	68,07	72,41	76,76	81,10		
			30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi		
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas ekonomi daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,70	0,78	0,85	0,93	1,00		
			32. Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,5 - 3,5	2,5 - 3,5	2,0 - 3,0	0,9 - 3,0		
			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:							
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	21,24	34,31	47,37	60,44	73,50		
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,23	1,24	2,24	3,25	4,25		
			c) Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	3.449.809,08	8.816.056,48	14.182.303,88	19.548.551,28	24.914.798,68		
			d) Total Kredit/PDRB (%)	12,00	26,30	40,60	54,90	69,20		
			34. Inklusi Keuangan (%)	97,30	97,76	98,22	98,67	99,13		
12	Terwujudnya Kemitraan Strategis Untuk Membangun Daya Saing Daerah	Peningkatan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri	35. Jumlah Kerja Sama Provinsi	1	3	4	4	4		
			36. Indeks Ketahanan Nasional	2,67	3,02	3,38	3,74	4,09		
13	Terwujudnya Kehidupan Beragama	Implementasi nilai agama dalam	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,87 - 57,97	60,35 - 61,85	62,82 - 64,32	65,30 - 66,80	66,87 - 67,77		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target					
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV		
	yang Maslahat dan Kebudayaan Maju	kehidupan dan pemajuan kebudayaan	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,95 – 82,00	84,01 – 85,26	86,08 – 87,33	88,14 – 89,39	89,56 – 90,20		
14	Terwujudnya Masyarakat yang Setara Gender, Inklusi, dan Keluarga Berkualitas	Pembangunan yang inklusif, setara gender, dan keluarga yang berkualitas	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,55 - 71,57	72,81	74,07	75,32	76,58 - 76,72		
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,430 – 0,429	0,373 – 0,423	0,315 – 0,365	0,258 - 0308	0,213 – 0,200		
15	Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,434	0,475	0,515	0,556	0,596		
			42. Kualitas Lingkungan Hidup:							
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,77	79,49	81,21	82,92	84,64		
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,84	16,88	27,92	38,96	50,00		
			c) Pengelolaan Sampah							
			i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	21,00	37,91	55,27	72,64	90,00		
ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	86,00	89,39	92,93	96,46	100,00					
16	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan							
			a) Ketahanan Energi							
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	951	2.545,00	3.420,00	4.295,00	5.170,00		
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	58,00	58,50	59,00	59,50	60,00		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
				2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	14,23	10,75	7,27	3,79	0,31
			c) Ketahanan Air					
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,40	0,55	0,70	0,84	0,99
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	48,32	61,24	74,16	87,08	100,00
17	Terwujudnya Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,62	150,19	142,90	135,62	134,23 – 114,16
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
			a) Kumulatif	34,65	43,38	52,11	60,84	69,57
			b) Tahunan	45,93	59,45	72,97	86,48	100,00

Sumber: Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemuktahiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat impian Provinsi Kalimantan Utara yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 20 tahun, Penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh daerah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui agenda pembangunan ke depan. Perumusan dokumen ini juga telah mempertimbangkan arah kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPN 2025-2045, RTRW Provinsi Kalimantan Utara, dan berbagai dokumen kebijakan lain.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan, Semoga dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 dapat membawa perubahan yang signifikan dan mampu membawa Provinsi Kalimantan Utara menjadi beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini, yaitu komitmen yang tinggi, kolaborasi, dan partisipasi seluruh *stakeholders* pembangunan serta pemanfaatan TIK.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045 dapat terwujud melalui partisipasi seluruh *stakeholders* pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045. Adapun kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen bersama atau milik daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta wajib mendukung perwujudan visi-misi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045 dalam

perumusan visi, misi dan program prioritas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib memedomani RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045 di setiap perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi;
4. Peningkatan sinkronisasi periodisasi dan substansi antara RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPN, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Sinkronisasi periode perencanaan Provinsi Kalimantan Utara mengikuti periodisasi dalam RPJPN, baik rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sedangkan sinkronisasi substansi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara harus memuat agenda transformasi prioritas RPJPN dan sekaligus memastikan agenda transformasi prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Utara yang telah sesuai dengan RPJPN harus menjadi bagian dari muatan dalam RPJPD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen pembangunan dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan;
6. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
7. Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, maka penyesuaian terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan prinsip, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
8. Untuk memastikan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan,

hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

6.2 Pembiayaan Pembangunan


Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya berfokus pada APBD semata, melainkan mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi pembiayaan lain atau pembiayaan alternatif lainnya. Dalam konteks ini, peningkatan inovasi pembiayaan harus dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003